


Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report



TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Bank senantiasa berupaya meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* – “**GCG**”) guna mewujudkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Bank percaya bahwa penerapan GCG yang efektif dapat memaksimalkan kinerja Bank, melindungi pemegang saham, serta meningkatkan tingkat kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Penerapan GCG Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berpedoman pada praktik-praktik terbaik (*best practices*). Bank secara berkala melakukan evaluasi atas penerapan GCG dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan *self-assessment* GCG pada akhir tahun 2019, penerapan GCG Bank berada pada peringkat 2 (Baik), yang mencerminkan pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip GCG pada umumnya.

Berbagai upaya dalam peningkatan penerapan GCG juga memberikan dampak pada penguatan sisi manajemen risiko Bank. Berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) pada akhir tahun 2019, Bank memperoleh peningkatan peringkat profil risiko menjadi Peringkat 2 (*Low to Moderate*).

COMMITMENT ON THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE

Bank always gives its best efforts to improve the implementation on the Good Corporate Governance (“**GCG**”) in order to create business continuity in the long term. Bank believes that effective implementation of GCG may maximize the Bank’s performance, protect the shareholders and improve the level of trust from stakeholders.

Implementation of the Bank’s GCG is carried out pursuant to the provision of the applicable regulations and taking into account the best practices. The Bank periodically carries out evaluation on the GCG implementation by performing self-assessment. Based on the GCG self-assessment by the end of 2019, the Bank’s GCG implementation is assessed as Rating 2 (Good), which reflects an adequate compliance with the GCG principles in general.

Various efforts in the improvement of GCG implementation also strengthen the Bank’s risk management. Based on the assessment conducted by the Financial Service Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* – “**OJK**”) at the end of 2019, the Bank obtained improvement in the risk profile rank to Rating 2 (*Low to Moderate*).

Dasar Hukum

Secara keseluruhan, praktik GCG Bank berlandaskan pada:

1. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Prinsip - Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG dilaksanakan melalui pemenuhan 5 (lima) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Legal Basis

Overall, the Bank's GCG practices are based on:

1. Law No. 10 of 1998 concerning the Amendment on Law No. 7 of 1992 concerning Banking;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
3. OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
4. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
5. OJK Regulation of No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for the Governance of Public Company.

Corporate Governance Principles

Implementation of GCG is carried out through the compliance of 5 (five) Principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness, pursuant to the OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.



Keterbukaan

- a. Pengungkapan informasi oleh Bank dilakukan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Pengungkapan informasi oleh Bank meliputi namun tidak terbatas pada pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, status kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
- c. Prinsip keterbukaan dijalankan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, ketentuan rahasia Bank dan hak-hak pribadi.

Transparency

- a. Disclosure of information by the Bank is carried out on timely, adequate, clear, accurate manners and is comparable and accessible by stakeholders pursuant to their rights.
- b. Disclosure of information by the Bank includes but not limited to vision, mission, business target, Bank's strategy, financial condition, management structure, controlling shareholders, executive officers, risk management, supervisory system and internal control, compliance status, system and implementation of GCG and material information and facts, which may influence the decision from investors.
- c. The principle of disclosure is carried out by always considering the provision of the applicable regulations, the Bank's confidentiality policy and individual rights.

d. Bank membuat kebijakan keterbukaan informasi secara tertulis.

d. The Bank provided a written policy on disclosure of information.

Akuntabilitas

- a. Penetapan sasaran usaha dan strategi Bank dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.
- b. Pengelolaan Bank dilakukan melalui suatu sistem *check and balance*.
- c. Ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, juga sesuai dengan sasaran usaha dan strategi Bank melalui sebuah sistem *rewards and punishment*.

Accountability

- a. Implementation of the Bank's business target and strategy is accountable to stakeholders.
- b. The Bank's management is carried out through a check and balance system.
- c. Performance measurement of all organization's organs is based on the measurement agreed and in line with the vision, mission and values of the company, and in accordance with the business target and the Bank's strategy through a reward and punishment system.

Pertanggungjawaban

- a. Bank memegang teguh prinsip kehati-hatian (*prudential Banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Sebagai *good corporate citizen*, Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

Responsibility

- a. The Bank firmly holds the prudential Banking practices and guarantees the compliance to the applicable regulations.
- b. As a good corporate citizen, the Bank considers the environment and carries out a reasonable social responsibility activity.

Independensi

- a. Bank semaksimal mungkin menghindari adanya benturan kepentingan serta dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak.

Independence

- a. The Bank avoids in its best way any conflict of interest and improper dominance by any stakeholder and is not influenced by any unilateral interest.

- b. Pengambilan keputusan oleh Bank dilakukan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.

Kewajaran

- a. Kepentingan seluruh pemangku kepentingan menjadi perhatian Bank dengan berdasarkan pada asas perlakuan yang setara dan wajar.
- b. Seluruh pemangku kepentingan berkesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan Bank serta berkesempatan untuk memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh organ Bank diharapkan akan menciptakan fondasi yang kuat dan stabil bagi Bank dalam menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan publik, melindungi kepentingan pemangku kepentingan serta menjaga kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Di samping itu, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sekaligus menjadi faktor pendorong (*trigger*) bagi Bank untuk mencapai kinerja jangka panjang yang positif serta berkesinambungan menuju tercapainya Visi Bank untuk memberikan senyuman kepada 200 juta masyarakat pada tahun 2025.

- b. Decision making by the Bank is carried out objectively and independent from pressure from any other party.

Fairness


- a. The interest of all stakeholders is considered by the Bank based on the principles of equal and fair treatment.
- b. All stakeholders have the opportunity to give input and to submit opinion for the Bank's interest and to obtain access towards information pursuant to the principle of disclosures.

The implementation of Good Corporate Governance in all of the Bank's organs is expected to create strong and stable condition for the Bank in growing and strengthening public trust, protecting the interest of stakeholders and maintaining the Bank's compliance to the law and the applicable regulations.

At the same time, it is expected to be a trigger to the Bank in achieving positive and continuous long-term performance towards the achievement of the Bank's vision to give smiles to 200 million people in 2025.

STRUKTUR TATA KELOLA BANK

STRUCTURE OF THE BANK'S GOVERNANCE



Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Bank memiliki 3 (tiga) organ utama perusahaan, yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Setiap organ memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku.

As a limited liability company established under the laws of Indonesia, the Bank has 3 (three) main company organs, which comprises of:

1. General Meeting of Shareholders
2. Board of Commissioners
3. Board of Directors

Each organ has each duty and authority and is independent in carrying out its duties and authorities pursuant to the Bank's Articles of Association and the applicable regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Bank (apabila ada).

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, dengan dibantu oleh beberapa organ penunjang, sebagai berikut:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi bertugas menjalankan pengelolaan Bank. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi didukung oleh berbagai organ penunjang, antara lain:

1. Komite Manajemen Dana
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kredit
4. Komite Personalia
5. Komite Kebijakan Kredit
6. Komite Pengarah Teknologi dan Informasi
7. Sekretaris Perusahaan
8. Satuan Kerja Audit Internal
9. Satuan Kerja Kepatuhan
10. Satuan Kerja Manajemen Risiko

The General Meeting of Shareholders in principle is forum for shareholders to determine the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank, and to approve the annual financial statements, annual report, utilization of net profit, changes to capital and restructuring of the Bank (if any).

The Board of Commissioners carries out supervisory function, assisted by several supporting organs, as follows:

1. Audit Committee;
2. Risk Monitoring Committee; and
3. Remuneration and Nomination Committee.

The Board of Directors has the duty to carry out the Bank's management. In carrying out its duties, the Board of Directors is supported by several supporting organs, such as:

1. Asset Liability Committee
2. Risk Management Committee
3. Credit Committee
4. Personnel Committee
5. Credit Policy Committee
6. Information and Technology Steering Committee
7. Corporate Secretary
8. Internal Audit Working Unit
9. Compliance Working Unit
10. Risk Management Working Unit

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar. Wewenang tersebut mencakup pengambilan keputusan terhadap hal-hal, antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan
2. Penggunaan laba bersih
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
4. Penggabungan, peleburan atau pemisahan Bank
5. Perubahan Anggaran Dasar
6. Rencana Bank melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu enam bulan setelah tahun buku ditutup, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Bank

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) has the authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limit stipulated in the applicable regulations and/or the Articles of Association. Said authority includes the decision making towards the matters, among others:

1. Approval of annual report and ratification of the Board of Commissioners report and the Bank’s financial statements;
2. Utilization of the net profit;
3. Appointment and termination of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as determination of their remuneration;
4. Mergers, consolidations, and spin off of the Bank;
5. Amendments to the Articles of Association;
6. Corporate plan to carry out transactions exceeding certain limits and/or certain conflict of interest transactions.

The GMS comprises of Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS must be convened every year, within six months after the closing of the financial year, while the Extraordinary GMS may be convened at any time pursuant to the Bank’s needs.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham

Hak dan wewenang pemegang saham berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah:

1. Pemegang saham dengan hak suara yang sah atau melalui kuasanya yang sah berhak menghadiri RUPS
2. Pemegang saham berhak untuk memperoleh bahan-bahan serta informasi yang terkait dengan RUPS
3. Pemegang saham berhak untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat dalam RUPS, sesuai dengan mata acara yang sedang dibahas
4. Pemegang saham berhak untuk mengeluarkan satu suara untuk saham yang dimilikinya
5. Pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan
6. Pemegang saham berhak memperoleh dividen dalam hal Bank memperoleh laba yang positif dan telah diputuskan dalam RUPS

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2019

RUPS Tahunan 2019

RUPS Tahunan diadakan secara sirkuler, yang pada intinya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rights and Authority of Shareholders

Rights and authority of shareholders based on the Articles of Association and the applicable regulations are, among others:

1. Shareholders with valid voting rights or through their proxies are entitled to attend the GMS
2. Shareholders are entitled to obtain materials and information related to the GMS
3. Shareholders are entitled to ask questions and to give opinions in the GMS, pursuant to the agenda discussed
4. Shareholders are entitled to cast one vote for the shares they own
5. Shareholders are entitled to receive copy(ies) of Annual Report and/or Financial Statements
6. Shareholders are entitled to receive dividend if the Bank obtained a positive profit and it has been approved in the GMS

EXECUTION OF THE 2019 GMS

2019 Annual GMS

Annual GMS was convened on a circular manner, which basically stipulated the following matters:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2. Mengesahkan Laporan Keuangan <i>Audited</i> untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Bing Satrio Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018 4. Mengesahkan Rencana Bisnis Bank tahun 2019 - 2021 (revisi) 5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the Annual Report for the 2018 financial year, including ratified the Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners 2. Ratified the Audited Financial Statements for the 2018 financial year audited by Bing Satrio Eny & Partners Accountant Firm with the opinion of ‘fair in all material aspect’ 3. Granted full release and discharge of responsibility (<i>acquit et decharge</i>) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank on their management and supervisory actions carried out within the 2018 financial year 4. Ratified the Bank’s 2019-2021 Business Plan (revised) 5. Granted authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accountant Firm registered in the Financial Service Authority (<i>Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”</i>) to carry out the audit of Bank’s Financial Report for the 2019 financial year |
|--|--|

RUPS Luar Biasa 2019

Bank melaksanakan 5 (lima) RUPS Luar Biasa yang pada intinya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

2019 Extraordinary GMS

The Bank carried out 5 (five) Extraordinary GMS which basically resolved the following matters:

Tanggal Date	Pokok Keputusan Main Resolutions
12 Mar 2019	Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Approved the change to the structure of the Board of Commissioners

29 May 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar dari semula Rp 1 triliun menjadi Rp 2 triliun 2. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the increase to the Authorized Capital from Rp1 trillion to Rp2 trillion 2. Approved the change to the structure of the Board of Commissioners
29 Jul 2019	<p>Menyetujui perubahan susunan Direksi</p> <p>Approved the change to the structure of the Board of Directors</p>
26 Aug 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana 2. Menyetujui perubahan status perusahaan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan mengubah nama menjadi PT Bank Amar Indonesia Tbk 3. Menyetujui perubahan nilai nominal per saham dari semula Rp 1.000.000,- menjadi Rp. 100,- 4. Menyetujui penawaran/penjualan saham yang dimiliki Tolaram Group Inc dalam Penawaran Umum kepada masyarakat, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.206.068.500 lembar 5. Menyetujui pencatatan saham-saham Bank setelah dilaksanakan Penawaran Umum pada Bursa Efek Indonesia (kecuali pencatatan atas 1% saham yang dimiliki pemegang saham individu sesuai Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1999) 6. Menyetujui pengangkatan Komisaris Independen dengan tunduk kepada perolehan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan 7. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the plan of Initial Public Offering 2. Approved the change of company's status from private company to public company, and change its name to PT Bank Amar Indonesia Tbk 3. Approved change to nominal value per share from Rp1,000,000.- to Rp100.- 4. Approved the offering/sale of shares owned by Tolaram Group Inc in the Public Offering to the public, with maximum amount of 1,206,068,500 shares 5. Approved the registration of the Bank's shares after the Public Offering to the Indonesian Stock Exchange (except for registration on the 1% share owned by individual shareholders pursuant to Government Regulation no. 29 of 1999) 6. Approved the appointment of Independent Commissioner by complying with the result of fit and proper test from the Financial Service Authority 7. Approved amendment to the Articles of Association pursuant to the applicable regulations in capital market
26 Nov 2019	<p>Pengangkatan efektif Komisaris Independen setelah diterimanya hasil kelulusan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>Effective appointment of the Independent Commissioner after the passing of fit and proper test from the Financial Service Authority</p>

Realisasi Hasil RUPS Tahunan 2019

Seluruh keputusan RUPS 2019 yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen Bank telah dilaksanakan, termasuk Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) saham Bank kepada publik yang berlaku efektif pada tanggal 9 Januari 2020.

PELAKSANAAN RUPS PADA TAHUN 2018

RUPS Tahunan 2018

RUPS Tahunan diadakan pada tanggal 8 Juni 2018 secara sirkuler, yang pada intinya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
2. Mengesahkan Laporan Keuangan *Audited* untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Bing Satrio Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017
4. Menunjuk Akuntan Publik Bing Satrio Eny & Rekan (Deloitte) untuk melakukan audit Laporan

Realization of the Result of the 2019 Annual GMS

All resolutions of the 2019 GMS which need to be followed up by the Bank's management, have been carried out, including the Initial Public Offering of the Bank's shares to the public which is effective as of January 9, 2020.

IMPLEMENTATION GMS IN 2018

2018 Annual GMS

Annual GMS was convened on June 8, 2018 on a circular manner, which basically decided the following matters:

1. Approved the Annual Report for the 2017 financial year, including ratified the Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners
2. Ratified the Audited Financial Statements for the 2017 financial year which has been audited by Accountant Firm Bing Satrio Eny & Rekan with the opinion of 'fair in all material aspect'
3. Granted full release and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank on their management and supervisory actions carried out within the 2017 financial year
4. Appointed Public Accountant Bing Satrio Eny & Rekan (Deloitte) to conduct audit to the Bank's Financial Statements

Keuangan Bank untuk tahun buku 2018 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris serta Direksi untuk menetapkan besarnya imbalan jasa dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

for the 2018 financial year and granted authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors to stipulate the amount of compensation for services and other requirements of the Public Accountant Firm.

RUPS Luar Biasa 2018

Bank melaksanakan 3 (tiga) RUPS Luar Biasa yang pada intinya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

2018 Extraordinary GMS

The Bank carried out 3 (three) Extraordinary GMS which basically resolved the following matters:

Tanggal Date	Pokok Keputusan Main Resolutions
21 Mar 2018	Pengangkatan kembali anggota Direksi Reappointment of the members of the Board of Directors
8 May 2018	Pengangkatan kembali sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Reappointment of some members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners
4 Sep 2018	Pengangkatan kembali sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Reappointment of some members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners

Realisasi Hasil RUPS 2018

Seluruh keputusan RUPS 2018 yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen Bank telah dilaksanakan.

Realization of the Result of the 2018 GMS

All resolutions of the 2018 GMS needed to be followed up by the Bank's management have been carried out.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan dengan tugas utama yaitu mengawasi jalannya pengelolaan Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan, untuk memastikan arah pengelolaan Bank telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a company's organ with main duties to supervise the Bank's management and to give advices to the Board of Directors in carrying out the management, in order to ensure that the Bank's management direction has complied with the agreed objective.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Pedoman & Tata Tertib Dewan Komisaris Bank, anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau

Criteria of the Board of Commissioners Members

Pursuant to the applicable regulations and the Guideline & Rules of the Bank's Board of Commissioners, the Board of Commissioners shall comply with the following requirements:

1. Having good character, moral and integrity
2. Legally competent in performing legal actions
3. In the period of 5 (five) years before the appointment and during the term of office:
 - a. Has never been declared bankrupt
 - b. Has never been any member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners declared as guilty in causing a company to be declared bankrupt
 - c. Has never been sentenced due to criminal conduct detrimental to the state's financial condition and/or related to financial sector
 - d. Has never been member of the Board of Directors or Board of Commissioners who during the term of office:
 - happens to not convene an Annual GMS
 - his/her accountability as member of the Board of Directors or Board of Commissioners happens to not being

pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris kepada RUPS

- pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan yang ditetapkan OJK.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi.

accepted by the GMS or happens to not giving his/her accountability as member of the Board of Directors or Board of Commissioners to the GMS

- happens to cause the company having the license, approval or registration from OJK to not comply with its obligation to submit annual report and/or financial statement to OJK

4. Having the commitment to comply with statutory regulations, including provisions on Fit and Proper Test as required by OJK
5. Having the knowledge and/or expertise in the sector required by the Bank.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Pursuant to the applicable regulations and the Guideline and Rules of the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners shall be as follows:

1. Ensuring the implementation of the principles of Good Corporate Governance in each business activity of the Bank in all levels of the organization

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, dimana Dewan Komisaris:
 - a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, dan
 - b. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal (i) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum, (ii) penyediaan dana besar dan (iii) hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/ atau peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Audit Eksternal dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
 4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 5. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Carrying out supervision to the execution of duties & responsibilities of the Board of Directors and giving advice to the Board of Directors, where the Board of Commissioners:
 - a. Directing, supervising and evaluating the execution of the Bank's strategic policy, and
 - b. Being not involved in the decision making of the Bank's operational activities, except in terms of (i) fund provisioning to the related party as regulated in the provision concerning maximum limit in the granting of commercial bank credit, (ii) provisioning of fund in large amount, and (iii) other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and/or the applicable regulations.
 3. Ensuring that the Board of Directors has followed up the audit findings and recommendation from the Bank's Internal Audit Work Unit, External Audit and result of OJK's supervision and/ or supervision result from other authorities.
 4. Examining and reviewing annual report prepared by the Board of Directors and signing the annual report.
 5. Carrying out the function of nomination and remuneration pursuant to the provisions of the applicable regulations.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan penerapan fungsi audit. 7. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan. 8. Memberikan pendapat dan saran pada saat pelaksanaan RUPS sesuai dengan kapasitasnya. 9. Menumbuhkan budaya dan kepedulian <i>anti-fraud</i>. 10. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan Anggaran Dasar Bank. | <ol style="list-style-type: none"> 6. Performing active supervision to the execution of compliance function, risk management implementation and audit function implementation. 7. Supervising the execution of the annual work plan. 8. Giving opinion and suggestion during the execution of GMS pursuant to its capacity. 9. Growing anti-fraud culture and concern. 10. Performing other supervisory duties stipulated by the GMS and the Bank's Articles of Association. |
|---|---|

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Bank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang ditujukan untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Anggaran Dasar Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Bank mencakup, antara lain:

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris.
2. Masa Jabatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Guidelines and Rules of the Board of Commissioners

The Bank has the Guideline and Rules of the Board of Commissioners aimed to give direction to the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties. The Guideline and Rules of the Board of Commissioners is compiled based on the Limited Liability Company Law, Banking Law, regulation of the Financial Service Authority and the Bank's Articles of Association.

The Guideline and Rules of the Bank's Board of Commissioners comprises of:

1. Amount, Composition, Criteria and Independence of the Board of Commissioners.
2. Term of Office and Dismissal of the Board of Commissioners.
3. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.

- | | |
|---|--|
| 4. Rapat Dewan Komisaris. | 4. Meeting of the Board of Commissioners. |
| 5. Hak-Hak Dewan Komisaris. | 5. Rights of the Board of Commissioners. |
| 6. Etika Kerja dan Nilai-nilai. | 6. Work Ethics and Values. |
| 7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Dewan Komisaris. | 7. Reporting and Accountability of the Board of Commissioners. |

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dapat diunduh secara lengkap pada website Bank.

A complete Guideline and Rules of the Board of Commissioners can be downloaded in the Bank's website.

Komposisi Dewan Komisaris

Composition of the Board of Commissioners

Sampai dengan 31 Desember 2019, Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Masing-masing anggota Dewan Komisaris telah disetujui OJK melalui uji kelayakan dan keputusan.

Up to December 31, 2019, the Bank's Board of Commissioners comprises of 3 (three) members, where 2 (two) members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. Each member of the Board of Commissioners has been approved by OJK through a fit and proper test.

Berdasarkan akta Pernyataan Pemegang Saham No. 277 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 277 dated 26 August 2019, made by Notary Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, the structure of the Board of Commissioners of the Bank is as follows:

Nama Name	Jabatan Title
Navin Nahata	Komisaris Utama President Commissioner
Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner
Ratna Heimawaty Zain	Komisaris Independen Independent Commissioner

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan tugas-tugas pengawasan, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (“RBB”) tahun 2020 -2022.
2. Melakukan penelaahan atas realisasi dan pencapaian target RBB tahun 2019.
3. Mengawasi perkembangan tindak lanjut atas temuan audit internal dan audit eksternal.
4. Mengawasi penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
5. Mengawasi perkembangan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank.
6. Mengawasi penerapan prinsip *Know Your Customer*.
7. Melakukan penelaahan atas kebijakan terkait Sumber Daya Manusia dan kebijakan remunerasi Bank.
8. Mengawasi penerapan Tata Kelola Bank.
9. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Ketua Komite Audit dan anggota Komite Remunerasi & Nominasi.

Execution of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2019

In 2019, the Board of Commissioners has carried out supervisory duties, such as:

1. Conducted reviews and gave approval on the Bank’s 2020-2022 Business Plan (*Rencana Bisnis Bank - “RBB”*).
2. Conducted reviews on the realization and achievement of RBB target in 2019.
3. Supervised the development of follow up on the internal audit and external audit findings.
4. Supervised the implementation of Anti-Money Laundering principles and Prevention of Terrorism Funding.
5. Supervised the development of the Bank’s Risk Management Implementation Quality.
6. Supervised the implementation of Know your Customer principles.
7. Conducted reviews on the policy related to Human Resources and the Bank’s remuneration policy.
8. Supervised the implementation of the Bank’s Governance.
9. Granted approval on the appointment of the Chairperson of Audit Committee and members of Remuneration & Nomination Committee.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antar anggota Direksi.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antar anggota Dewan Komisaris.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana deskripsi di atas, kecuali Komisaris Utama yang memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Affiliate Relationship of the Board of Commissioners

The criteria of affiliate relationship between the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders comprises of:

1. Affiliate relationship amongst the member of the Board of Directors.
2. Affiliate relationship between member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners.
3. Affiliate relationship between member of the Board of Directors and the Major and/or Controlling Shareholder.
4. Affiliate relationship amongst member of the Board of Commissioners.
5. Affiliate relationship between member of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders.

The majority members of the Bank's Board of Commissioners do not have affiliate relationship as described above, except the President Commissioner who has an affiliate relationship with the Controlling Shareholders.

Affiliate relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders can be seen in the following table.

Nama & Jabatan Name & Title	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Finansial Dengan Financial Relationship with					
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Navin Nahata												
Komisaris Utama President Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Ir Zainal Abidin Hasni, MA												
Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ratna Heimawaty Zain												
Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Komisaris Independen

Bank telah memenuhi persyaratan komposisi Komisaris Independen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, seluruh Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Independent Commissioner

The Bank has complied with the Independent Commissioner's composition required by the applicable regulation, i.e. a minimum 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.

Up to December 31, 2019, there are 3 (three) members of the Bank's Board of Commissioners, where 2 (two) members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.

Pursuant to the applicable regulations, all Independent Commissioners have complied with the following requirements:

Kriteria Komisaris Independen Criteria of Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	
	Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ratna Heimawaty Zain

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Does not have financial relationship, management, share ownership and/or family relationship with the other members of the Board of Commissioners, with members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or relationship with the Bank, which may influence his/her capability to act independently.

√

√

Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank.

Not an individual working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Bank's activities in the last 6 (six) months, except for reappointment as the Bank's Independent Commissioner

√

√

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.

Does not have shares, directly or indirectly, in the Bank.

√

√

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.

Does not have affiliate relationship with the Bank, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Bank's Major Shareholders.

√

√

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Does not have business relationship, directly or indirectly, related to the Bank's business activities.

√

√

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah mematuhi ketentuan rangkap jabatan sesuai peraturan yang berlaku yaitu, tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif:

Concurrent Positions of the Board of Commissioners

All members of the Bank's Board of Commissioners have complied with the provision of concurrent positions pursuant to the applicable regulations, namely, to not serve concurrently as member of the Board of Commissioner, member of the Board of Directors or Executive Officer:

- i. pada lembaga atau perusahaan keuangan (baik bank maupun bukan bank), dan
- ii. pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan (di luar negeri maupun di dalam negeri).

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

- i. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- ii. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- iii. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Rapat dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara konsisten mengawasi dan memberikan saran kepada Direksi, termasuk, antara lain, meninjau berbagai perkembangan di Bank, realisasi Rencana Bisnis Bank, penerapan GCG, penunjukan Akuntan Publik dan hal-hal lain yang berpotensi mempengaruhi kondisi bisnis Bank. Pemberian saran dilakukan secara formal melalui rapat dan secara informal melalui komunikasi langsung dengan seluruh anggota Direksi atau kepada salah satu dari mereka.

- i. in financial institution or company (bank or non-bank), and
- ii. in more than 1 (one) institution or non-financial company (outside or within the country).

It is not deemed as concurrent positions in terms of:

- i. Member of the Board of Commissioners serves as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioner or Executive Official carrying out supervisory function in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;
- ii. Non-Independent Commissioner carries out a functional duty of the Bank's shareholder in the form of legal entity in the Bank's business group; and/or
- iii. Member of the Board of Commissioners serves any position in a non-profit organization or institution.

Meeting and Recommendations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners had consistently supervised and provided advices to the Board of Directors, including, among others, reviewing various developments at the Bank, the realization of the Bank's Business Plan, GCG implementation, Appointment of Public Accountant and other matters that have the potential to affect the Bank's business conditions. Providing advice was done formally through meetings and informally through direct comm

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan 6 (enam) kali rapat, dimana masing-masing anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini menghadiri Rapat dengan tingkat kehadiran 100% (seratus persen). Rincian agenda Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

In 2019, the Board of Commissioners has convened 6 (six) meetings, where each member of the Board of Commissioners attended the Meeting with 100% (one hundred percent) of attendance. Details of the agenda of the Meeting of the Board of Commissioners is as follows:

Tanggal Date	Agenda
28 Mar 2019	Highlight kinerja Bank tahun 2018 dan posisi Februari 2019 <i>Highlight of Bank's performance in 2018 and position in February 2019</i>
30 Oct 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi RBB per Q3 2019 2. Tindak lanjut atas Hasil Temuan OJK 3. Progres koreksi terhadap data double CIF (Customer Information File) <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Realization of RBB per Q3 2019</i> 2. <i>Follow up on OJK's Findings</i> 3. <i>Correction progress towards CIF (Customer Information File) double data</i>
20 Nov 2019	Pengangkatan Ketua Komite Audit <i>Appointment of the Chairman of Audit Committee</i>
29 Nov 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis Bank 2020 - 2022 2. Update atas Hasil Temuan OJK mengenai Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 3. Progres update data nasabah (dalam rangka pemenuhan prinsip <i>Know Your Customer</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>2020-2022 Bank's Business Plan</i> 2. <i>Update on OJK's Findings on the Improvement of Risk Management Implementation Quality</i> 3. <i>Progress of customer's data updating (in the compliance with the Know Your Customer principles)</i>
3 Dec 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update atas Hasil Temuan OJK mengenai Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 2. Progres update data nasabah (dalam rangka pemenuhan prinsip <i>Know Your Customer</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update on OJK's Findings concerning the Improvement of Risk Management Implementation Quality</i> 2. <i>Progress of customer's data updating (in the compliance with the Know your Customer principles)</i>
10 Des 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Rapat Dewan Komisaris tahun 2019 dan Rencana Rapat tahun 2020 2. Update atas Hasil Temuan OJK mengenai Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Evaluation of the Meetings of the Board of Commissioners in 2019 and the Meeting Plan for 2020</i> 2. <i>Update on OJK's Findings concerning the Improvement of Risk Management Implementation Quality</i>

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat <i>Attendance level of the BOC members at the meetings</i>					
Nama Name	Jabatan Title	Jumlah Rapat Meeting Frequency	Kehadiran fisik Physical attendance	Kehadiran via telekonferensi Teleconference	%
Navin Nahata	Komisaris Utama President Commissioner	6	3	3	100
Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	-	100
Ratna Heimawaty Zain	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	-	100

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Secara umum, remunerasi Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang, dengan mempertimbangkan antara lain, kemampuan Bank dan kondisi pasar. Remunerasi Dewan Komisaris diputuskan oleh RUPS.

Remuneration Policy of the Board of Commissioners

In general, the remuneration for the Board of Commissioners is determined based on their duties, responsibilities and authorities, by considering, among others, the Bank's financial as well as market condition. The remuneration for the Board of Commissioners is resolved by GMS.

Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang diterima oleh Dewan Komisaris

Remuneration Package and Other Facilities Received by the Board of Commissioners

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Type of Remuneration & Other Facilities	2019	
	Komisaris Commissioners	
	Orang Person	Rp (Juta) IDR (Mio)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine, allowance, tantiem, and other non natura facilities)	3	509
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) Other facilities in the form of natura (housing, transportation, health insurance, etc)	2	40
Total		549

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Total Remuneration of the Board of Commissioners

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year	2019 Jumlah Komisaris Number of Commissioners
Di atas 2 Miliar Rupiah Above Rp 2 Billion	-
Di atas 1 Miliar Rupiah s/d 2 Miliar Rupiah Above 1 Billion IDR up to Rp 2 Billion	-
Di atas 500 Juta Rupiah s/d 1 Miliar Rupiah Above 500 Million IDR up to Rp 1 Billion	-
500 Juta Rupiah kebawah Under Rp 500 Million	3

Remunerasi Dewan Komisaris Bersifat Variable

Variable Remuneration of the Board of Commissioners

Remunerasi yang bersifat variable Variable Remuneration	Jumlah diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Jumlah Komisaris Number of Commissioners	Rp (Juta) IDR (Mio)
Total	-	-

Sertifikasi Manajemen Risiko

Certification of Risk Management

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

As regulated in the Regulation of Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 on Certification of Risk Management for the Management and Officers of Commercial Banks, Bank Management (namely Board of Commissioners and Board of Directors) are obliged to have the Risk Management Certificate issued by the Profession Certification Institution with the following classification:

Jabatan Title	Level	Masa Berlaku Validity Period
Komisaris Commissioner	Min. Level 1	4 tahun / years
Komisaris Independen Independent Commissioner	Min. Level 2	4 tahun / years
Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset Rp 1 Triliun – Rp 10 Triliun President Director and Director of the Bank with Rp1 Trillion – Rp10 Trillion Assets	Min. Level 4	2 tahun / years

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala paling kurang:

- a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- b. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Oleh karena itu, Komisaris Independen Bank Amar wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 sedangkan untuk Komisaris non Independen wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 1.

Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh OJK. Berikut daftar sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Dewan Komisaris:

In terms of the validity period of the certification has ended, Refreshment Program is obliged to be carried out periodically in at least:

- a. 1 (one) time in 4 (four) years for levels 1 and 2; or
- b. 1 (one) time in 2 (two) years for levels 3, 4 and 5.

Therefore, Independent Commissioners of Bank Amar shall be obliged to pass the Level 2 Risk Management Certification while non Independent Commissioner shall be obliged to pass the Level 1 Risk Management Certification.

The certification is also one of the requirements to participate in a fit and proper test organized by OJK. The following is the list of risk management certification owned by the Board of Commissioners:

Nama & Jabatan Name & Title	Penyelenggara Organizer	Tingkat Level	Bidang Sector	Tanggal Sertifikat dikeluarkan Date of Certificate Issuance	Tanggal Kadaluarsa Expired Date
Navin Nahata Komisaris Utama President Commissioner	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (“BSMR”) Risk Management Certification Agency (“BSMR”)	1	Manajemen risiko Risk management	15 Jul 2017	14 Jul 2021
	BSMR	2	Risk Management	14 Mar 2015	13 Mar 2019
Ir Zainal Abidin Hasni, MA Komisaris Independen Independent Commissioner	BSMR	Refreshment	Business Continuity Management (BCM) in the Perspective of Business Resilience & Business Sustainability	4 Mar 2019	13 Mar 2023

Ratna Heimawaty Zain	Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP)	2	Risk Management	28 Aug 2019	27 Aug 2023
Komisaris Independen Commissioner	Profession Certificate National Agency				

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Setiap Komite bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan kinerja dan melakukan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam pedoman kerja (*Charter*) masing-masing komite.

Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) anggota, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit

Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners, in carrying out its duties, is assisted by Committees under the Board of Commissioners, namely Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration & Nomination Committee.

Each Committee is responsible to carry out review on the performance and to carry out supervision based on the duties and responsibilities stipulated in the work guideline (*Charter*) of each committee.

Audit Committee

Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners to assist in carrying out the supervisory function on the matters related to financial statements, internal controlling system, implementation of internal and external audit functions, implementation of governance and compliance with the applicable regulations.

Pursuant to the provision of the applicable regulations, the Bank's Audit Committee comprises of 3 (three) members, which consist of:

- a. 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and member of Audit Committee

- b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi
- c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.

- b. 1 (one) Independent Party having the expertise in finance or accounting
- c. 1 (one) Independent Party having the expertise in law or banking sector

Dasar Hukum

Bank membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi no. 056-I/SK-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 dengan mengacu pada peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Legal Basis

The Bank established the Audit Committee based on the Board of Directors Resolution no. 056-I/SK-DIR/IX/2017 dated September 29, 2017 by referring to the following regulations:

1. OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
2. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
3. Regulation of the Financial Service Authority No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guideline of the Work Execution of Audit Committee;

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter), yang mengatur, antara lain:

1. Komposisi, struktur, masa jabatan dan keanggotaan
2. Tugas dan tanggung jawab
3. Prosedur penyelenggaraan rapat
4. Rekomendasi Komite Audit
5. Etika dan Waktu kerja

Audit Committee Charter

The Audit Committee has a Work Guideline in the form of Audit Committee Charter, which regulates, among others:

1. Composition, structure, term of office and membership
2. Duty and responsibility
3. Procedures of meeting organization
4. Recommendation of Audit Committee
5. Ethics and Working Hours

Piagam Komite Audit dikaji dan dikinikan secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pengkinian Piagam Komite Audit terakhir dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2019 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank Amar.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan pedoman Komite dibawah Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Audit, adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK serta pemeriksa eksternal lainnya

The Audit Committee Charter is reviewed and updated periodically to comply with the applicable regulations and the Bank’s needs. The latest update to the Audit Committee Charter was carried out on October 10, 2019 and has been uploaded to Bank Amar’s website.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

Pursuant to the applicable regulations and guideline of the Committees under the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of Audit Committee shall be as follows:

1. Monitoring and evaluating audit planning and execution and monitoring on the follow up of audit results in assessing adequacy of internal control including adequacy of financial reporting process, by carrying out monitoring and evaluation towards:
 - a. Execution of duties by the Internal Audit Work Unit (“SKAI”);
 - b. Compliance of audit by Public Accounting Firm with the applicable audit standard;
 - c. Compliance of financial statements with the applicable accounting standard;
 - d. Execution of follow up by the Board of Directors on the findings by SKAI, Public Accountant and OJK supervision and other external examiners.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS Bank.</p> <p>3. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling sedikit mencakup:</p> <p>a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;</p> <p>c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; and</p> <p>d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP</p> | <p>2. Giving recommendation on the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be delivered and asked for approval to the Bank's GMS.</p> <p>3. Evaluating the audit servicing on the annual historic financial information by AP and/or KAP, at least comprises of:</p> <p>a. Compliance of audit by Public Accountant and Public Accountant Firm with the applicable audit standard;</p> <p>b. Adequacy in the execution of field work;</p> <p>c. Reviewing of the scope of services given and adequacy of audit sampling; and</p> <p>d. Recommendation of revision given by Public Accountant and Public Accountant Firm.</p> |
|---|---|

Susunan Keanggotaan Komite Audit Tahun 2019

Structure of Membership of Audit Committee in 2019

Nama Name	Posisi Position	Keterangan Notes
Ratna Heimawaty Zain	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner
Haifan Yahya	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Pihak Independen Independent Party
Simon Hariyanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Audit

Profile of Audit Committee

Profil Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The profile of Audit Committee per December 31, 2019 is as follows:

Nama dan posisi di Komite Name and Position in the Committee	Profil Profile
<p>Ratna Heimawaty Zain (Ketua / Chairman)</p>	<p>Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 060/SK-DIR/XI/2019 tanggal 20 November 2019. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p> <p><i>She serves as Chairman of Audit Committee pursuant to the Board of Directors Resolution No. 060/SK-DIR/XI/2019 dated November 20, 2019. She also serves as the Bank's Independent Commissioner. Her complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners section.</i></p>
	<p>Usia / Age 71 tahun / years old</p> <p>Kewarganegaraan / Nationality Indonesia</p> <p>Riwayat Pendidikan / Educational Background Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977</p> <p><i>He obtained his Bachelor Degree from Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia, in 1977</i></p>
<p>Haifan Yahya (Anggota / Member)</p>	<p>Dasar Hukum & Masa Jabatan / Legal Basis & Term of Office Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 022-A/SK-DIR/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.</p> <p><i>He serves as member of Audit Committee pursuant to Board of Directors Resolution No. 022-A/SK-DIR/VI/2019 dated June 19, 2019.</i></p>
	<p>Rangkap Jabatan / Concurrent Position Beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Amar Indonesia</p> <p><i>He also serves as member of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Amar Indonesia</i></p>
	<p>Pengalaman Kerja / Working Experience Beliau memulai karirnya sebagai asisten audit di kantor akuntan swasta pada tahun 1975 – 1976. Beliau kemudian bergabung dengan Bank Bumi Daya dan menduduki berbagai posisi, dengan posisi terakhir sebagai pemimpin cabang Bank Bumi Daya cabang Surabaya Swandayani pada tahun 1999. Pada tahun 2000, beliau bergabung dengan Bank Amin (sekarang PT Bank Amar Indonesia) sebagai kepala Satuan Kerja Audit Internal dan menduduki berbagai posisi, sampai beliau pensiun di tahun 2018 dengan posisi terakhir Kepala Divisi Audit Internal. Beliau kemudian bergabung menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit PT Bank Amar Indonesia</p> <p><i>He began his career as an audit assistant at private accounting firms in 1975 – 1976. He later joined Bank Bumi Daya and held various positions, with his last position being the branch leader of Bank Bumi Daya Surabaya Swandayani branch in 1999. In 2000, he joined Bank Amin (now PT Bank Amar Indonesia) as head of the Internal Audit Work Unit and occupied various positions, until retirement in 2018 with the last position as Head of the Internal Audit Division. He later joined as a member of the Risk Monitoring Committee and Audit Committee of PT Bank Amar Indonesia.</i></p>
	<p>Pendidikan atau pelatihan tahun 2019 / Workshop or Training in 2019 -</p>
	<p>Hubungan Afiliasi / Affiliate Relationship Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.</p> <p><i>He is not affiliated with the members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as major shareholder</i></p>



Simon Hariyanto
(Anggota / [Member](#))

Usia / Age

66 tahun / [years old](#)

Kewarganegaraan / Nationality

Indonesia

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya dan Magister Akuntansi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

[He obtained a Bachelor Degree in Accounting in the Faculty of Economics, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia and a Master in Accounting from Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia.](#)

Dasar Hukum & Masa Jabatan / Legal Basis & Term of Office

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 016/SK-DIR/IV/2019 tanggal 1 April 2019.

[He serves as member of Audit Committee pursuant to the Board of Directors Resolution No. 016/SK-DIR/IV/2019 dated April 1, 2019.](#)

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

-

Pengalaman Kerja / Working Experience

Beliau memulai karir sebagai staf auditor di Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan Cab. Surabaya pada tahun 1980, dan kemudian sebagai Auditor Internal PT. Boma Bisma Indra Surabaya pada tahun 1984. Beliau kemudian bergabung dengan Bank Amin (sekarang PT Bank Amar Indonesia) sebagai Staf Satuan Kerja Audit Internal pada tahun 1998. Beliau kemudian menjadi Staf Pengajar Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Beliau merupakan Pemegang Sertifikasi Qualified Internal Auditor.

[He began his career as a staff auditor at Hadori & Rekan Public Accounting Firm, Surabaya, in 1980, and later as Internal Auditor of PT. Boma Bisma Indra Surabaya in 1984. He then joined Bank Amin \(now PT Bank Amar Indonesia\) as an Internal Audit Work Unit Staff in 1998. He later became a Lecturer in the Faculty of Business at the Widya Mandala Catholic University in Surabaya. He holds a Qualified Internal Auditor Certification.](#)

Pendidikan atau pelatihan tahun 2019 / Workshop or Training in 2019

-

Hubungan Afiliasi / Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

[He is not affiliated with the members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as major shareholder](#)

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen dan menjunjung tinggi kepentingan Bank. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota non Komisaris dari Pihak Independen.

Independency of Audit Committee

All members of the Audit Committee have complied with all criteria of independency and are capable to carry out their duties independently and highly respect the Bank's interests. This can be observed from its composition which comprises of 1 (one) Chairman who is an Independent Commissioner and 2 (two) non-Commissioner members from Independent Party.

Bank telah memenuhi persyaratan komposisi Komite Audit sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pasal 41 ayat 4 yakni Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.

The Bank has complied with the requirements on Audit Committee composition pursuant to the provision of OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance to the Bank, Article 41 paragraph 4, i.e. Independent Party who become members of Audit Committee shall be at least 51% (fifty one percent) of the total members of the Audit Committee.

Pemenuhan terhadap aspek independensi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Compliance to the independency aspect of Audit Committee is as follows:

Aspek Independensi Aspects of Independency	Ratna Heimawaty Zain	Haifan Yahya	Simon Hariyanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	√	√	√
Tidak memiliki kepengurusan pada Bank <i>Does not have management in the Bank</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada Bank <i>Does not have share ownership relationship in the Bank</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan /atau sesama anggota Komite Audit <i>Does not have familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow members of the Audit Committee</i>	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Does not serve as management in political party, official and government</i>	√	√	√

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2019 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dimana rata-rata tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat adalah 94,4% (sembilan empat koma empat persen). Rincian agenda Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

Meeting and Attendance Level of Audit Committee

Within 2019, the Audit Committee has convened 12 (twelve) meetings where the average attendance level of members of Audit Committee is 94.4% (ninety four and four percent). Details of the agenda of the Meeting of Audit Committee shall be as follows:

Tanggal Date	Agenda
30 Apr 2019	Review atas Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Review on Guideline on the implementation of Internal Audit Function
25 Jun 2019	Rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan Audit Bank tahun buku 2019 Recommendation on the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Bank for financial year 2019
2 Jul 2019	Penyusunan Rencana Kerja Komite Audit periode Juli s/d Desember 2019 Establishment of Audit Committee's working plan for July until December 2019
25 Jul 2019	Evaluasi Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Semester 1 Tahun 2019 Evaluation on the report of highlights on audit result as of 1st Half 2019
19 Aug 2019	Program kerja Komite Audit semester II Tahun 2019 Audit Committee's Working Plan for 2nd Half 2019
4 Sept 2019	Rekomendasi atas kinerja Business Banking, Tresuri dan Kredit Personal Multiguna Tunaiku Recommendation on the performance of Business Banking, Treasury and Tunaiku Multipurpose Personal Loans
16 Oct 2019	Realisasi RBB per September 2019 Realization on Bank's Business Plan as of September 2019
28 Oct 2019	Kinerja Bank dan Evaluasi Audit SKAI per September 2019 Bank's performance and Internal Audit Working Unit's evaluation as of September 2019
30 Oct 2019	Tanggapan atas Temuan OJK 2019 Response on the 2019 OJK Findings
26 Nov 2019	Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Recommendations on the appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm
27 Nov 2019	Kinerja Bank dan Evaluasi Audit Satuan Kerja Audit Internal per Oktober 2019 Evaluation on the Bank's performance and audit of Internal Audit Working Unit as of October 2019
11 Des 2019	Rencana Kerja Komite tahun 2020 2020 Committee's Working Plan

Komite Pemantau Risiko

Komite pemantau risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko
- b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan
- c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Dasar Hukum

Bank membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 056-J/SK-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 dengan mengacu pada peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is responsible to the Board of Commissioners to assist in executing the responsibility of risk supervision pursuant to the applicable regulations.

Pursuant to the applicable regulations, the Bank's Risk Monitoring Committee consists of 3 (three) members, which consist of:

- a. 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and also as member of Risk Monitoring Committee
- b. 1 (one) Independent Party having expertise in finance sector
- c. 1 (one) Independent Party having expertise in risk management sector

Legal Basis

The Bank established the Risk Monitoring Committee based on Board of Directors Resolution No. 056-J/SK-DIR/IX/2017 dated September 29, 2017 by referring to the following regulations:

1. OJK Regulation of No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
2. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;

3. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja yang mengatur, antara lain:

1. Komposisi, struktur, masa jabatan dan keanggotaan
2. Tugas dan tanggung jawab
3. Prosedur penyelenggaraan rapat
4. Rekomendasi Komite Pemantau Risiko
5. Etika dan Waktu kerja

Pedoman Komite Pemantau Risiko dikaji dan dikinikan secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pengkinian Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2019 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank Amar.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Pedoman Kerja Komite, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank

3. OJK Regulation No. 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration.

Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee has a Work Guideline which regulates, among others:

1. Composition, structure, term of office and membership
2. Duties and responsibilities
3. Meeting Procedure
4. Recommendations from the Risk Monitoring Committee
5. Ethics and Working Hours

The Risk Monitoring Committee's Work Guideline is reviewed and updated periodically to comply with the applicable regulations and the Bank's needs. The latest update of the Risk Monitoring Committee Charter was done on October 10, 2019 and has been uploaded to Bank Amar's website.

Duties and Responsibilities of Risk Monitoring Committee

Pursuant to the applicable regulations and the Committee's guideline, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee shall be as follows:

1. Evaluating the compliance between risk management policy and the implementation of the Bank's policy

- | | |
|--|--|
| <p>2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris</p> <p>3. Mengevaluasi laporan Profil Risiko triwulanan Bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko</p> <p>4. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada OJK dan pihak-pihak terkait lainnya</p> <p>5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi risiko-risiko tersebut.</p> | <p>2. Monitoring and evaluating the execution of duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit, in order to give recommendations to the Board of Commissioners</p> <p>3. Evaluating the Bank's quarterly Risk Profile report related to the implementation of risk management</p> <p>4. Monitoring and evaluating the Bank's compliance in accordance with the execution of risk management towards the entire agreement and commitment established by the Board of Directors to OJK and the other related parties</p> <p>5. Giving inputs to the Board of Commissioners on the risk condition faced by the Bank and suggestions on measures to mitigate the risks</p> |
|--|--|


Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Structure and Composition of the Risk Monitoring Committee

Nama Name	Posisi Position	Keterangan Note
Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner
Syahril Majidi	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Pihak Independen Independent Party
Haifan Yahya	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Pemantau Risiko

Profile of Risk Monitoring Committee

Nama Name	Profil Profile
<p>Ir Zainal Abidin Hasni, MA (Ketua / Chairman)</p>	<p>Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 012-A/SK-DIR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p> <p>He serves as Chairperson of Risk Monitoring Committee pursuant to the Board of Directors Resolution No. 012-A/SK-DIR/II/2018 dated February 26, 2018. He also serves as the Bank's Independent Commissioner. The complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners.</p>
	<p>Usia / Age 54 tahun / years old</p> <p>Kewarganegaraan / Nationality Indonesia</p> <p>Riwayat Pendidikan / Educational Background Beliau memperoleh gelar Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan juga menempuh pendidikan di US Money & Capital Market Study New York Of Finance. Beliau memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Airlangga Surabaya dan Doktor ilmu Management dari Universitas Brawijaya.</p> <p>He obtained a Bachelor Degree in Business Administration, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia and also went to US Money & Capital Market Study New York Of Finance. He obtained a Master in Management and a Doctor in Management from Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.</p> <p>Dasar Hukum & Masa Jabatan / Legal Basis & Term of Office Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 012-B/SK-DIR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018</p> <p>He serves as member of Audit Committee pursuant to the Board of Directors Resolution No. 012-B/SK-DIR/II/2018 dated 26 February 26, 2018</p> <p>Rangkap Jabatan / Concurrent Position -</p> <p>Pengalaman Kerja / Working Experience Beliau memulai karir di Bursa Efek Surabaya sejak tahun 1991 dengan posisi terakhir sebagai Direktur Perdagangan dan Keanggotaan. Pada tahun 2004, beliau menjabat sebagai Konsultan Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur. Beliau kemudian menjabat sebagai Project Director PT Kubic Gasco, CNG Plant, dan berbagai posisi eksekutif lainnya pada berbagai perusahaan swasta. Pada bidang pendidikan, beliau pernah menjabat sebagai Dosen Luar Biasa di UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Muria Kudus Jawa Tengah dan Dosen tetap di sekolah tinggi Ekonomi Indonesian European University, Surabaya. Saat ini beliau juga menjabat di Business Consulting Service dan PT Ataca Pembangunan Properti sebagai Vice Chairman.</p> <p>He started his career on the Surabaya Stock Exchange in 1991 with his last position as Director of Trade and Membership. In 2004, he served as a Economic for the East Java Provincial Government. He later served as Project Director of PT Kubic Gasco, CNG Plant, and continue to serve as executive positions at various private companies. In the field of education, he has served as an Extraordinary Lecturer at UPN Veteran in East Java, Universitas Muria Kudus in Central Java and a permanent Lecturer at the sekolah tinggi Ekonomi Indonesian European University, Surabaya. Currently he also serves in Business Consulting Service and PT Ataca Pembangunan Properti as Vice Chairman.</p>
<p>Syahril Majidi (Anggota / Member)</p>	<p>Pendidikan atau pelatihan tahun 2019 / Workshop or Training in 2019 -</p> <p>Hubungan Afiliasi / Affiliate Relationship Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.</p> <p>He is not affiliated with the members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as major shareholder</p>

Haifan Yahya
(Anggota /
Member)

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (pihak independen) sesuai Surat Keputusan Direksi No. 033-A/SK-DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018. Beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit (pihak independen) Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Audit.

He serves as member of Risk Monitoring Committee (independent party) pursuant to Board of Directors Resolution No. 033-A/SK-DIR/VI/2018 dated June 28, 2018. He also serves as member of the Bank's Audit Committee (independent party). The complete profile is stated in the Profile of the Audit Committee

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independency of Risk Monitoring Committee

All members of the Risk Monitoring Committee do not have financial relation, management, share ownership and/or familial relation with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or any relation with the Bank, which may influence their capability to act independently.

Aspek Independensi Aspects of Independency	Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Syahril Majidi	Haifan Yahya
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√
Tidak memiliki kepengurusan pada Bank Does not have management in the Bank	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada Bank Does not have share ownership relationship in the Bank	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan /atau sesama anggota Pemantau Risiko Does not have familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as management in political party, official and government	√	√	√

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dimana rata-rata tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko

Meeting of Risk Monitoring Committee

In, the Risk Monitoring Committee has convened 14 (fourteen) meetings, where the average of attendance level of the members of Risk Monitoring Committee is 95.2% (ninety-five and

dalam rapat adalah 95,2% (sembilan lima koma dua persen). Rincian agenda Rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

two percent). Details of the agenda of the Meeting of Risk Monitoring Committee shall be as follows:

No.	Tanggal / Date	Agenda
1	24 Jan 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank 2018 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2017 dan 2018 per Desember 2018 <ol style="list-style-type: none"> Bank's 2018 performance Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of December 2018
2	27 Feb 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank per Januari 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2017 dan 2018 per Januari 2019 <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of January 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of January 2019
3	26 Mar 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank per Februari 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2017 dan 2018 per Februari 2019 <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of February 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of February 2019
4	26 Apr 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank per Maret 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2017 dan 2018 per Maret 2019 Laporan profil risiko Q1 2019 <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of March 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of March 2019 Risk profile report as of Q1 2019
5	16 May 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank per April 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2017 dan 2018 per April 2019 <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of April 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of April 2019
6	27 Jun 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank per Mei 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2017 dan 2018 per Mei 2019 <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of May 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of May 2019
7	22 Jul 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank per Juni 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2017 dan 2018 per Juni 2019 <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of June 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of June 2019
8	19 Aug 2019	<ol style="list-style-type: none"> Program kerja komite untuk Semester II tahun 2019 Tindak lanjut pra exit meeting dengan OJK <ol style="list-style-type: none"> Committee's working plan for 2nd half of 2019 Follow up on the pre-exit meeting with OJK
9	27 Aug 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank per Juli 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2017 dan 2018 per Juli 2019 <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of July 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of July 2019
10	27 Sept 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank per Agustus 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2017 dan 2018 per Agustus 2019 <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of August 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of August 2019
11	29 Oct 2019	<ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of September 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of September 2019 Follow up to 2019 OJK Findings <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of September 2019 Follow up to 2017 and 2018 OJK Findings as of September 2019 Follow up to 2019 OJK Findings
12	30 Oct 2019	Rekomendasi atas hasil temuan OJK Tahun 2019 / Recommendations on the 2019 OJK Findings
13	31 Oct 2019	Evaluasi atas penilaian sendiri Profil Risiko Bank / Evaluation on the self-assessment of Risk Profile
14	27 Nov 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank per Oktober 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK tahun 2019 <ol style="list-style-type: none"> Bank's performance as of October 2019 Follow up to 2019 OJK Findings

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan pengembangan remunerasi dan nominasi Bank.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
2. 1 (satu) orang Komisaris
3. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Dasar Hukum

Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 056-K/SK-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 dengan mengacu pada peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is responsible to the Board of Commissioners to assist in the development of the Bank's remuneration and nomination.

Pursuant to the applicable regulations, the Bank's Remuneration and Nomination Committee comprises of 3 (three) members, which consist of:

1. 1 (one) Independent Commissioner as Chairperson and member of the Remuneration and Nomination Committee
2. 1 (one) Commissioner
3. 1 (one) Executive Official directing the human resources function or 1 (one) employee's representative

Legal Basis

The Bank established the Remuneration and Nomination Committee based on the Resolution of the Board of Directors no. 056-K/SK-DIR/IX/2017 dated September 29, 2017 by referring to the following regulations:

1. OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
2. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;

3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Regulation of OJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi yang mengatur, antara lain:

1. Komposisi, struktur, masa jabatan dan keanggotaan
2. Tugas dan tanggung jawab
3. Prosedur penyelenggaraan rapat
4. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
5. Etika dan Waktu kerja

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dikaji dan dikinikan secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pengkinian Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2019 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank Amar.

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019

Guideline of Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee has a Work Guideline in the form of Remuneration and Nomination Committee Guideline which regulates, among others:

1. Composition, structure, term of office and membership
2. Duties and responsibilities
3. Procedures for meeting
4. Recommendations from the Remuneration and Nomination Committee
5. Ethics and Working Hours

The Remuneration and Nomination Committee Charter is reviewed and updated periodically to comply with the applicable regulations and the Bank's needs. The latest update of the Remuneration and Nomination Committee Charter is done in October 10, 2019 and has been uploaded to Bank Amar's website.

Composition of Remuneration and Nomination Committee in 2019

Nama Name	Posisi Position	Keterangan Note
Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of Remuneration and Nomination Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner

Navin Nahata	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee	Komisaris Utama President Commissioner
Ratna Julia Sahlan	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of People Function

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profile of Remuneration and Nomination Committee

Nama Name	Profil Profile
Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 015-A/SK-DIR/III/2019 tanggal 28 Maret 2019. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris. He serves as the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee through Resolution of the Board of Directors No. 015-A/SK-DIR/III/2019 dated March 28, 2019. He also serves as the Bank's Independent Commissioner. The complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners.
Navin Nahata	Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 014/SK-DIR/III/2019 tanggal 28 Maret 2019. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris. He serves as the Member of the Remuneration and Nomination Committee through Resolution of the Board of Directors No. 014/SK-DIR/III/2019 dated March 28, 2019. He also serves as the Bank's President Commissioner. The complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners.
Ratna Julia Sahlan	Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 002-B/SK-DIR/I/2019 tanggal 2 Januari 2019. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Manajemen Eksekutif. She serves as the Member of the Remuneration and Nomination Committee through Resolution of the Board of Directors No. 002-B/SK-DIR/I/2019 dated January 2, 2019. She also serves as the Bank's Head of People Function. The complete profile is stated in the Profile of the Executive Management.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Duties and Responsibilities of Remuneration and Nomination Committee

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan pedoman Komite dibawah Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain:

Pursuant to the applicable regulations and Committee's guideline under the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee shall be as follows:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dan (ii) kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi; 5. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 6. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluating the policy of remuneration and nomination which is based on the performance, risk, reasonability with peer group, target and the Bank's long-term strategy, compliance of reserve as regulated in the applicable regulations and the Bank's potential income in the future. 2. Providing recommendations to the Board of Commissioners on: (i) remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be delivered to the GMS, and (ii) overall employee remuneration policy to be delivered to the Board of Directors; 3. Ensuring that the remuneration policy has complied with the applicable regulations; 4. Performing periodic evaluation towards the implementation of remuneration policy; 5. Establishing and providing recommendations on the system and procedure on the nomination and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be delivered to GMS; 6. Providing recommendations concerning prospective members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be delivered to GMS; |
|---|---|

7. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

7. Providing recommendations concerning the Independent Party to be members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Independency of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee carries out its duties, responsibilities and its authority in a professional and independent manner, without interference from any party that is not in accordance with the applicable laws.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (kali) dimana rata-rata tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat adalah 91,7% (sembilan satu koma tujuh persen). Rincian agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Meeting of the Remuneration and Nomination Committee

In 2019, the Remuneration and Nomination Committee has convened 4 (four) meetings, where the average of attendance level of the members of Remuneration and Nomination Committee is 91.7% (ninety-one and seven percent). Details of the agenda of the Meeting of Remuneration and Nomination Committee is as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda
1	29 Jul 2019	Rekomendasi atas calon Komisaris Independen Recommendation on the Independent Commissioner candidate
2	1 Oct 2019	Pembahasan mengenai hasil temuan OJK terkait dengan Komite Remunerasi dan Nominasi Discussions on OJK Findings related to the Remuneration and Nomination Committee
3	3 Des 2019	Pembahasan mengenai hasil temuan OJK terkait dengan Komite Remunerasi dan Nominasi Discussions on OJK Findings related to the Remuneration and Nomination Committee

4	10 Des 2019	Pembahasan mengenai Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi Discussions on Guidelines and Code of Conduct of the Remuneration and Nomination Committee
---	-------------	--

Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2019, komite-komite yang berada di bawah fungsi Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara baik sesuai dengan pedoman komite.

Rencana Kerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Realisasinya

Penilaian kinerja Komite juga dilihat dari realisasi Rencana Kerja yang disusun masing-masing Komite pada awal tahun 2019.

1. Rencana Kerja pokok Komite Audit, antara lain meliputi Pemeriksaan rutin bulanan atas kinerja Bank, Realisasi Rencana Bisnis Bank dan audit off-site bulanan; Evaluasi pokok-pokok hasil Audit Semester I; Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik; Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I, dan Penyusunan Rencana Kerja untuk tahun yang akan datang.
2. Rencana Kerja pokok Komite Pemantau Risiko, antara lain meliputi Evaluasi bulanan terkait risiko Bank dan menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi

Assessment on the Performance of the Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners assessed that within 2019, the committees under the Board of Commissioners have carried out their duties in a well manner and in line with the committees' guidelines.

Work Plan of the Committees under the Board of Commissioners and its Realization

The performance evaluation of the Committee is also seen from the realization of the Work Plans prepared by each Committee in early 2019.

1. The main work plans of the Audit Committee include routine monthly audits of the Bank's performance, Realization of the Bank's Business Plan and monthly off-site audits; Evaluation of main results of 1st Half Audit; Recommendation on the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm; Preparation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 1st Half period, and the Preparation of Work Plans for the coming year.
2. The main work plans of the Risk Monitoring Committee include, among others, monthly evaluations related to Bank risks and submitting recommendations

tersebut kepada Dewan Komisaris; Melakukan pertemuan dengan unit kerja Bank terkait, Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I, dan Penyusunan Rencana Kerja untuk tahun yang akan datang.

3. Rencana Kerja pokok Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain meliputi Kaji ulang kebijakan Sumber Daya Manusia; Evaluasi terhadap Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi; Evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi; Rekomendasi terhadap usulan Pengurus Bank, dan Penyusunan Rencana Kerja untuk tahun yang akan datang.

Secara umum, Komite-komite telah melaksanakan rencana kerja selama tahun 2019.

on the evaluation results to the Board of Commissioners; Conduct meetings with related Bank work units, Preparation of Supervisory Reports for the Board of Commissioners for the 1st Half period, and Preparation of Work Plans for the coming year.

3. The main Work Plan of the Remuneration and Nomination Committee includes the review of the Human Resources policy; Evaluation of the Remuneration and Nomination Committee Guidelines and Rules; Evaluation of Remuneration Policy; Recommendations for proposals from Bank Managers, and Preparation of Work Plans for the coming year.

In general, the Committees have implemented work plans for 2019.

DIREKSI

Direksi merupakan salah satu organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Pedoman & Tata Tertib Direksi Bank, anggota Direksi harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the company's organs having full collegial responsibility on the Bank's management for the interest and objective of the Bank. The Board of Directors is entitled to represent the Bank within and outside the court pursuant to the Bank's Articles of Association and the applicable regulations.

Criteria of the Members of the Board of Directors

Pursuant to the applicable regulations and the Guideline & Rules of the Bank's Board of Directors, the Board of Directors shall comply with the following requirements:

1. Having good character, moral and integrity
2. Legally competent in performing legal actions
3. Within 5 (five) years before the appointment and during the term of office:
 - a. Has never been declared bankrupt
 - b. Has never become any member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners declared as guilty in causing a company to be declared bankrupt
 - c. Has never been sentenced due to criminal conduct detrimental to the state's financial condition and/or related to financial sector

- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - b. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris kepada RUPS
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
-
- 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan ketentuan rangkap jabatan.
 - 5. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.
-
- d. Has never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who during the term of office:
 - a. happens to not convene an Annual GMS
 - b. his/her accountability as member of the Board of Directors or Board of Commissioners happens to not being accepted by the GMS or happens to not giving his/her accountability as member of the Board of Directors or Board of Commissioners to the GMS
 - c. happens to cause the company having the license, approval or registration from OJK to not comply with its obligation to submit annual report and/or financial statement to OJK
-
- 4. Having the commitment to comply with statutory regulations, including provisions on Fit and Proper Test to the Main Party of the Financial Service Institution and the provisions of double positions.
 - 5. Having the knowledge and/or expertise in the sector required by the Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, tugas & tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar Pengadilan.
2. Memimpin dan mengelola Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola, Direksi wajib membentuk, paling sedikit:
 - a. Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
4. Menetapkan tujuan, sasaran, rencana kerja dan anggaran yang akan dicapai serta bertanggung jawab atas terlaksananya *Corporate Plan* dan *Business Plan* Bank.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, dan memastikan fungsi Manajemen

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Pursuant to the applicable regulations and the Guideline and Rules of the Board of Directors, the duties and responsibilities of the Board of Directors shall be as follows:

1. Fully responsible on the implementation of the Bank's management, and is entitled to represent the Bank within and outside the Court.
2. Leading and managing the Bank for the interest of the Bank, pursuant to the agreed objective.
3. Implementing the principles of Governance in each business activity of the Bank in all levels or stages of organization. In the implementation of the principles of Governance, the Board of Directors is obliged to establish at least:
 - a. Internal Audit Work Unit;
 - b. Risk Management Work Unit and Risk Management Committee; and
 - c. Compliance Work Unit.
4. Stipulating the objective, target, work plan and budget to be achieved and being responsible in the execution of the Bank's *Corporate Plan* and *Business Plan*.
5. Being responsible in the implementation of Risk Management Policy and Risk exposure taken by the Bank in overall, and ensuring the function of Risk Management to

Risiko beroperasi secara independen pada seluruh jenjang organisasi.

6. Menyusun Kebijakan Remunerasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2016 tentang Remunerasi dan Nominasi Bank Umum.
7. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Audit External, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
9. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
10. Memastikan Satuan Kerja dan Komite yang dibentuk Direksi menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank secara efektif.
12. Masing-masing anggota Direksi membawahi fungsi sebagaimana dapat dilihat pada bagian Struktur Organisasi pada Laporan Tahunan ini dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang berada di bawah supervisinya berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi

Bank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang ditujukan untuk

be independently operated in all levels of organization.

6. Compiling the Remuneration Policy pursuant to the OJK Regulation No. 45/POJK.03/2016 concerning Remuneration and Nomination of Public Banks.
7. Following up audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Work Unit, External Audit, OJK supervisory results and/or supervisory results of other authority.
8. Giving liabilities on the execution of duties to the Shareholders through the GMS.
9. Revealing the Bank's strategic policies in employment to the employees.
10. Ensuring that the Work Units and Committee established by the Board of Directors carry out their duties effectively.
11. Ensuring the execution of the Bank's Compliance Function effectively.
12. Each member of the Board of Directors oversees the functions as can be seen in the Organizational Structure section of this Annual Report, and ensures that the duties and responsibilities under their supervision shall be carried out effectively pursuant to the applicable regulations.

Guideline and Rules of the Board of Directors

The Bank has Guideline and Rules of the Board of Directors which is aimed to

memberikan arahan bagi Direksi dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Anggaran Dasar Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi mencakup, antara lain:

1. Komposisi dan Kriteria Direksi
2. Masa Jabatan dan Pemberhentian Direksi
3. Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi
4. Rapat Direksi
5. Etika Kerja dan Nilai-nilai
6. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Direksi dapat diunduh secara lengkap pada website Bank.

Komposisi Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2019, Direksi Bank berjumlah 3 (tiga) orang, dimana seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan. Masing-masing anggota Direksi membawahi bidang tertentu sesuai dengan struktur organisasi Bank. Susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

give direction to the Board of Directors in executing its duties in managing the Bank.

The Guideline and Rules of the Board of Directors is compiled based on the Limited Liability Company Act, Banking Act, regulations of the Financial Service Authority and the Bank's Articles of Association.

The Guideline and Rules of the Board of Directors covers, among others:

1. Composition and Criteria of the Board of Directors
2. Term of Office and Termination of the Board of Directors
3. Distribution of duties and responsibilities of the members of the Board of Directors
4. Meeting of the Board of Directors
5. Work Ethics and Values
6. Reporting and Accountability of the Board of Directors

The complete Guideline and Rules of the Board of Directors can be downloaded in the Bank's website.

Composition of the Board of Directors

Up to December 31, 2019, the Bank's Board of Directors comprises of 3 (three) members where all members of the Board of Directors have experience of more than 5 (five) years in the banking industry. Each member of the Board of Directors supervises certain areas as reflected in the organizational structure of the Bank. The structure of the Bank's Board of Directors shall be as follows:

Nama Name	Jabatan Title
Vishal Tulsian	Direktur Utama President Director
I. N. Mawa	Direktur Kepatuhan Compliance Director
Tuk Yulianto, SH, MM	Direktur Operasional Operations Director

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah melakukan tugas-tugas pengurusan, antara lain sebagai berikut:

1. Secara berkala mengevaluasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Kredit, Rasio-rasio keuangan, suku bunga, prospek bisnis dan target kinerja Bank lainnya memenuhi target dalam Rencana Bisnis Bank tahun berjalan
2. Menyusun Rencana Bisnis Bank tahun yang akan datang, yang kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
3. Menelaah dan memperbarui kebijakan-kebijakan internal Bank, antara lain kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia, kebijakan Manajemen Risiko, piagam Komite Audit, piagam Audit Internal, Pedoman Kerja Direksi, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman Kerja Komite dibawah Dewan Komisaris.
4. Memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola diterapkan secara efektif pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank
5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2019

In 2019, the Board of Directors has carried out management duties, among others:

1. Periodically evaluating the growth of Third Party's Fund, Credit, financial ratios, interest rate, business prospect and other Bank's performance targets to achieve their targets in the Bank's Business Plan of the current year.
2. Establishing the Bank's Business Plan of the subsequent year, which is then being asked for approval to the Board of Commissioners.
3. Reviewing and renewing the Bank's internal policies, such as policy in Human Resources, Risk Management policy, Audit Committee charter, Internal Audit charter, Work Guideline of the Board of Directors, Work Guideline of the Board of Commissioners and Work Guideline of Committees under the Board of Commissioners.
4. Ensuring that the principles of Governance is implemented effectively in all levels or stages of the Bank's organization.
5. Executing the follow up actions from the examination result by the OJK.

- | | |
|---|---|
| <p>6. Menelaah pelaksanaan manajemen risiko Bank, guna meningkatkan peringkat profil risiko Bank</p> <p>7. Secara berkala memastikan, antara lain, penerapan fungsi kepatuhan, pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan penerapan prinsip <i>Know Your Customer</i></p> <p>8. Melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka penyesuaian Batas Maksimum Kepemilikan Pemegang Saham Pengendali Bank</p> | <p>6. Reviewing the implementation of the Bank's risk management, in order to improve the Bank' risk profile.</p> <p>7. Periodically ensuring, among others, the implementation of compliance function, Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU-PPT) and implementation of the Know Your Customer principles.</p> <p>8. Carrying out actions in adjusting the Maximum Limit of the Bank's Controlling Shareholders' Ownership.</p> |
|---|---|

Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Affiliate Relationship of the Board of Directors

The Board of Directors shall always act independently, in the meaning that it shall not have conflict of interest which may disturb its capability to carry out its duties independently and critically, within one and another and in the relationship with the Board of Commissioners.

The Board of Directors shall not have financial relationship, management relationship, share ownership and/ or family relationship with the other members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, so that it may carry out its duties and responsibilities independently.

The affiliate relationship can be observed in the following table:

Nama & Jabatan Name & Title	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with						Hubungan Finansial Dengan Financial Relationship with					
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Vishal Tulsian Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
I.N. Mawa Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tuk Yulianto, SH, MM Direktur Operasional Operations Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Rangkap Jabatan Direksi

Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain.

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris pada Bank

Per tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham pada Bank.

Rapat Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Sepanjang tahun 2019, Direksi telah melakukan 12 (dua belas) kali rapat dimana rata-rata tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat adalah 83,3% (delapan tiga koma tiga persen).

Concurrent Positions of the BOD

Each Board of Directors member does not hold concurrent position in other company.

Share Ownership of the BOD and BOC in the Bank

As of December 31, 2019, there are no members of the Board of Directors and Commissioners holding shares in the Bank.

Board of Directors Meeting

Pursuant to the Bank's Articles of Association, Meeting of the Board of Directors shall be convened periodically in at least 1 (one) time in every month. In 2019, the Board of Directors has convened 12 (twelve) meetings where the average of attendance level of the members of the Board of Directors in the meetings is 83.3% (eighty three and three percent).

Rincian agenda Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

The details of the agenda of the Meeting of the Board of Directors is as follows:

No	Tanggal / Date	Agenda
1	07 Jan 2019	Pembahasan atas kewajiban pelaporan akhir tahun 2018 Discussions on the reporting obligations at the end of 2018
2	26 Feb 2019	Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2019-2021 Revisions to 2019 – 2021 Bank's Business Plan
3	1 Mar 2019	Persiapan Pemindahan Kantor Cabang Songoyudan Ke Wiyung Preparation to move the Songoyudan branch to Wiyung
4	15 Apr 2019	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi komposisi dan pertumbuhan DPK dan kredit Komposisi Loan to Deposit Ratio Pendapatan Bank dan Dana Kelola Treasuri Data aktual beban bunga dan marjin Performa kinerja treasuri: Earning Asset and Interbank Call Money Proyeksi Likuiditas <ol style="list-style-type: none"> Evaluation on the composition and growth of Third Party Funding and Bank's credit Composition of Loan to Deposit Ratio Bank's income and treasury funding Actual amount of interest expense and margin Treasury performance : Earning Asset and Interbank Call Money Liquidity projection
5	6 May 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan DPK dan kredit Komposisi produktif dan konsumtif kredit Rasio keuangan Suku bunga Target Tunaiku dan Business Banking Sistem Flagging <ol style="list-style-type: none"> Growth of Third Party Funding and Bank's loan Composition on Productive and Consumptive Loan Financial Ratios Interest rate Target on Tunaiku and Business Banking Flagging system
6	17 Jun 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan DPK dan kredit Komposisi tabungan Key Risk Indicator terkait dengan Komite Manajemen Dana Target Tunaiku dan Business Banking <ol style="list-style-type: none"> Growth of Third Party Funding and Bank's loan Savings account composition Key Risk Indicator related to Asset Liability Committee Target on Tunaiku and Business Banking
7	16 Jul 2019	Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Implementation on the Anti Money Laundering and Anti Terrorism Funding
8	15 Aug 2019	Pembahasan hasil pemeriksaan Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Discussions on the audit result of the Anti Money Laundering and Anti Terrorism Funding working unit
9	17 Sept 2019	Tindak lanjut atas hasil temuan OJK Follow up on the OJK Audit Findings
10	23 Oct 2019	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi RBB per Q3 2019 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK <ol style="list-style-type: none"> RBB realization as of Q3 2019 Follow up actions on OJK audit findings
11	29 Nov 2019	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis Bank 2020 – 2022 Tindak lanjut atas hasil temuan OJK Progres update data nasabah (dalam rangka pemenuhan prinsip <i>Know Your Customer</i>) <ol style="list-style-type: none"> 2020 – 2022 Bank Business Plan Follow up actions on OJK audit findings Progress on update of customer's data (in relation to the compliance on Know Your Customer principle)
12	19 Des 2019	Rencana Rapat Direksi tahun 2020 Plan for 2020 BOD Meetings

Tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat
Attendance level of the BOD members at the meetings

Nama Name	Jabatan Title	Jumlah Rapat Meeting Frequency	Kehadiran fisik Physical attendance	Kehadiran via telekonferensi Teleconference	%
Vishal Tulsian	Direktur Utama President Director	12	6	4	83
Tuk Yulianto, SH, MM	Direktur Operasional Operations Director	12	12	-	100
I.N. Mawa	Direktur Kepatuhan Compliance Director	12	12	-	100

Kebijakan Remunerasi Direksi

Secara umum, remunerasi Direksi ditentukan berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang, dengan mempertimbangkan antara lain, kemampuan Bank dan kondisi pasar. Remunerasi Direksi diputuskan oleh RUPS.

Remuneration Policy of the Board of Directors

In general, the remuneration for the Board of Directors is determined based on their duties, responsibilities and authorities, by considering, among others, the Bank's financial as well as market condition.

Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang diterima oleh Direksi

Remuneration Package and Other Facilities received by the Boar of Directors

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Type of Remuneration & Other Facilities	2019	
	Direktur Directors	
	Orang Person	Rp (Juta) IDR (Mio)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) <i>Remuneration (salary, bonus, routine, allowance, tantiem, and other non natura facilities)</i>	3	2,069
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) <i>Other facilities in the form of natura (housing, transportation, health insurance, etc)</i>	1	1,278
Jumlah Total		3,347

Jumlah Remunerasi Direksi

Total Remuneration of the Board of Directors

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year	2019
	Jumlah Direktur Number of Directors
Di atas 2 Miliar Rupiah Above Rp 2 Billion	-
Di atas 1 Miliar Rupiah s/d 2 Miliar Rupiah Above 1 Billion IDR up to Rp 2 Billion	-
Di atas 500 Juta Rupiah s/d 1 Miliar Rupiah Above 500 Million IDR up to Rp 1 Billion	3
500 Juta Rupiah kebawah Under Rp 500 Million	-

Remunerasi Direksi Bersifat Variable

Variable Remuneration of the Board of Directors

Remunerasi yang bersifat variable Variable Remuneration	Jumlah diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Jumlah Direktur Number of Directors	Rp (Juta) IDR (Mio)
Total	-	-

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

As regulated in the Regulation of Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 on Certification of Risk Management for the Management and Officials of Commercial Banks, Bank Management (namely Board of Commissioners and Board of Directors) is obliged to have the Risk Management Certificate issued by the Profession Certification Institution with the following classification:

Jabatan Title	Level	Masa Berlaku Validity Period
Komisaris Commissioner	Min. Level 1	4 tahun / years
Komisaris Independen Independent Commissioner	Min. Level 2	4 tahun / years
Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset Rp 1 Triliun – Rp 10 Triliun President Director and Director from the Bank with asset within IDR 1 trillion – 10 trillion	Min. Level 4	2 tahun / years

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala paling kurang:

- a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- b. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Oleh karena itu, maka Anggota Direksi Bank Amar wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko minimal level 4. Sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK. Berikut daftar sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Anggota Direksi:

If the validity period of the certification has ended, Refreshment Program shall be carried out periodically in at least:

- a. 1 (one) time in 4 (four) years for levels 1 and 2; or
- b. 1 (one) time in 2 (two) years for levels 3, 4 and 5.

Therefore, members of the Board of Directors of Bank Amar is obliged to pass minimum Level 4 of the Risk Management Certification. The certification is also one of the requirements to participate in a fit and proper test organized by OJK. The following is the list of risk management certification owned by the Board of Directors:

Nama & Jabatan Name & Title	Penyelenggara Organizer	Tingkat Level	Bidang Sector	Tanggal Sertifikat dikeluarkan Date of Certificate Issuance	Tanggal Kadaluaarsa Expiration Date
Vishal Tulsian	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (Risk Management Certification Agency or "BSMR")	4	Risk Management	23 Aug 2014	22 Aug 2016
Direktur Utama President Director	BSMR	Refresher	Bank Credit Risk Measurement, Capital and Accounting Requirements under Basel III and IFRS 9	15 Aug 2016	22 Aug 2018
	BSMR	Refresher	Workshop Internal Capital Adequacy Assessment Process	26 July 2018	22 Aug 2020
I.N. Mawa	IRPA / Bank Indonesia	5	Risk Management	15 Apr 2005	14 Apr 2021
Dir. Kepatuhan Compliance Dir.	Perbanas Institute	Refresher	Understanding Fraud, Risk Profile and GCG in Bank	8 Aug 2019	14 Apr 2021
Tuk Yulianto, S.H, M.M	BSMR	5	Risk Management	23 Jul 2016	22 Jul 2018
Dir. Operasional Operations Dir.	BSMR	Refresher	An effective credit restructuring to improve the bank's performance	10 Jul 2018	22 Jul 2020

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 036/SK-DIR/SDM/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Sekretaris Perusahaan Bank bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain, bertindak sebagai mediator Bank dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, investor, dan masyarakat luas khususnya hal yang terkait dengan Pasar Modal yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Dasar Hukum

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary of the Bank was appointed based on Resolution of the Board of Directors No. 036/SK-DIR/SDM/VIII/2019 dated August 26, 2019. The Bank's Corporate Secretary is directly reporting to the President Director.

The Corporate Secretary's duties and responsibilities, among others, acting as the Bank's mediator with stakeholders such as regulator, investor and the public especially issues related to Capital Market which is responsible to ensure the company's compliance with the applicable statutory regulations as part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

Legal Basis

The establishment, appointment and implementation of functions and duties of a Corporate Secretary, among others, refer to the Regulation of OJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuer or Public Company.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE



Jelysia

33 tahun / years

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Bachelor of Commerce, University of New South Wales, 2018

Bachelor of Commerce, University of New South Wales, 2008

Dasar Hukum & Masa Jabatan

Legal Basis & Term Of Office

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi no. 36/SK-DIR/SDM/VIII/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019.

Serves as Corporate Secretary through Resolution of the Board of Directors no. 36/SK-DIR/SDM/VIII/2019 dated August 26, 2019

Rangkap Jabatan

Concurrent Positions

-

Pengalaman Kerja

Working Experience

- 2017 - 2019** Corporate Finance, PT Lippo Karawaci Tbk.
- 2013 - 2017** Corporate Finance, PT Metropolis Propertindo Utama
- 2012 - 2013** Corporate Finance, PT MNC Investama Tbk.
- 2011 - 2012** Claims Coordinator, Toshiba Australia Pte Ltd

Pendidikan dan/atau

Pelatihan Tahun 2019

Education and/or

Trainings in 2019

- Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) workshop Corporate Governance Officer Batch 6 (17 - 18 Jul 2019)
- Effective Corporate Social Responsibility (organized by ICSA) (25 Sept 2019)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.

She is not affiliated with the members of the Board of Commissioners, or Board of Directors or with major shareholders.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sesuai ketentuan OJK, Sekretaris Perusahaan antara lain bertugas mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sekretaris Perusahaan juga bertugas membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi tertentu pada situs web Bank;
2. Penyampaian laporan kepada OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia (BEI) secara tepat waktu;
3. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris;
5. Pelaksanaan program orientasi bagi Direktur dan Komisaris baru Perseroan;
6. Bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Bank, OJK, bursa dan pemangku kepentingan lainnya.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

Pursuant to the provision of OJK, a Corporate Secretary among others has the duties to follow the development of Capital Market, especially the applicable regulations in Capital Market and give inputs to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the regulations in Capital Market.

A Corporate Secretary also has the duty to assist the Board of Directors and Board of Commissioners in executing corporate governance which includes:

1. Disclosing information to the public, including ensuring the availability of certain information in the Bank's website;
2. Submitting report to OJK and/or Indonesian Stock Exchange on a timely manner;
3. Organizing and documenting of GMS;
4. Organizing and documenting the meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Commissioners;
5. Convening orientation program to new Director and Commissioner of the Company;
6. Acting as liaison between the Bank and the Bank's shareholders, OJK, stock exchange and other stakeholders.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Pada tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas-tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengadministrasikan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
2. Menyelenggarakan dan mengadministrasikan rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris
3. Melakukan penyesuaian kebijakan Bank terkait tata kelola perusahaan.
4. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tahunan OJK, khususnya yang terkait dengan tata kelola perusahaan
5. Membantu proses rencana Penawaran Umum Perdana atas Saham Bank
6. Menginformasikan dan memberikan penjelasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai peraturan-peraturan di bidang pasar modal, serta memberikan rekomendasi atas pemenuhan terhadap peraturan tersebut
7. Melakukan pembaruan pada situs web Bank, untuk menyesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku

Implementation of Duties of Corporate Secretary in 2019

In 2019, the Corporate Secretary has carried out the following duties:

1. Organized and administered Annual GMS and Extraordinary GMS
2. Organized and administered meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Commissioners
3. Carried out adjustment to the Bank's policy related to corporate governance
4. Carried out follow up actions to the results of OJK's annual findings, especially those related to corporate governance
5. Assisted the process of Initial Public Offering plan on the Bank's shares
6. Informed and advised the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company concerning regulations in capital market and provided recommendations on the compliance with the regulations
7. Adjusted the Bank's website in accordance with the applicable capital market regulations

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite dan Satuan Kerja antara lain:

1. Komite Manajemen Dana
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kredit
4. Komite Personalia
5. Komite Kebijakan Kredit
6. Komite Pengarah Teknologi dan Informasi
7. Sekretaris Perusahaan
8. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
9. Satuan Kerja Kepatuhan
10. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Komite Manajemen Dana

Komite Manajemen Dana atau *Asset Liability Committee* (“**ALCO**”) bertanggung jawab atas penentuan arah kebijakan dan strategi aset Bank dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan.

ALCO melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi posisi aktiva dan kewajiban Bank serta menjaga keselarasan dana pihak ketiga dan kredit Bank.

ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties, the Board of Directors is assisted by Committees and Work Units, such as:

1. Asset Liability Committee
2. Risk Management Committee
3. Credit Committee
4. Personnel Committee
5. Credit Policy Committee
6. Information and Technology Steering Committee
7. Corporate Secretary
8. Internal Audit Work Unit (SKAI)
9. Compliance Work Unit
10. Risk Management Work Unit

Asset Liability Committee

The Asset Liability Committee (“**ALCO**”) is responsible to determine the policy and asset strategy of the Bank, in accordance with the prudential principles, risk management and the applicable regulations, including but not limited to balance sheet management, liquidity, interest rate, profitability and growth.

ALCO carries out periodic meeting to evaluate the position of the Bank’s assets and obligations and to maintain the conformity of third party’s fund and Bank’s loans.

Anggota Komite Manajemen Dana Bank adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Direktur Operasional
- Business Banking Function
- Credit Admin & Custody Function
- Finance Function
- Function Office Retail Credit Tunaiku

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Komite Manajemen Risiko bertugas menetapkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko secara keseluruhan dan merumuskan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan Bank ke depan.

Dengan adanya Manajemen Risiko maka pengelolaan risiko Bank secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, koordinatif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| Ketua | : Direktur Kepatuhan |
| Ketua Pengganti | : Direktur Operasional |
| Sekretaris | : Kepala Divisi Kepatuhan |

Members of the Asset Liability Committee are as follows:

- President Director
- Operations Director
- Business Banking Function
- Credit Admin & Custody Function
- Finance Function
- Tunaiku Function Office Retail Credit

Risk Management Committee

The Risk Management Committee is responsible to ensure that the Bank has had effective risk management framework pursuant to the prudential principles. Therefore, the Risk Management Committee has the duty to stipulate and evaluate overall risk management and to formulize the risk management strategy and policy to be implemented by the Bank in the future.

With this Risk Management, the overall management of Bank's risks can be carried out on an integrated basis, directed, on a coordinated basis and continuously to improve business performance.

Composition of Risk Management Committee is as follows:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| Chairperson | : Compliance Director |
| Substitute | |
| Chairperson | : Operations Director |
| Secretary | : Head of Compliance Division |

Anggota :
Kepala Satuan Kerja Audit Internal
Kepala Divisi Kredit Retail
Business Banking Function
Kepala Divisi Finance
Kepala Divisi IT

Komite Kredit

Komite Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan persetujuan pemberian kredit sesuai batas/*limit* yang telah ditentukan. Komite Kredit beranggotakan anggota Direksi dan Pejabat yang terkait.

Keanggotaan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Ketua : President Director
Sekretaris : Credit Admin &
Custody Function Head
Anggota : Operations Director
Compliance Director
Business Banking
Function Head

Komite Personalia

Komite Personalia bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan terkait dengan remunerasi pegawai, sistem seleksi, prosedur dan kriteria evaluasi penerimaan pegawai, sistem penilaian kinerja, peningkatan disiplin dan moral kerja pegawai, pelaksanaan rotasi dan mutasi antar unit kerja untuk menghindari kejenuhan, peningkatan produktivitas dan proses alih pengetahuan/ketrampilan (*transfer knowledge*).

Members :
Head of Internal Audit Work Unit
Head of Retail Credit Division
Business Banking Function
Head of Finance Division
Head of IT Division

Credit Committee

The Credit Committee has the duties and responsibilities to stipulate credit granting approval pursuant to the stipulated limit. Credit Committee comprises of members of the Board of Directors and the related Officials.

Composition of Credit Committee is as follows:

Chairperson : President Director
Secretary : Credit Admin &
Custody Function Head
Members : Operations Director
Compliance Director
Business Banking
Function Head

Personnel Committee

Personnel Committee is responsible to formulize policies related to employee remuneration, selection system, procedure and evaluation of employment, performance assessment system, improvement of employees' discipline and morals, execution of rotation and transfer between work units to avoid overfull, improvement of productivity and knowledge/skill transfer process.

Keanggotaan Komite Personalia adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Kepatuhan
Ketua Pengganti : Direktur Operasional
Sekretaris : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Anggota : Setiap kepala unit kerja 1 tingkat di bawah Direksi, untuk masing-masing bagian yang dibawahinya

Composition of Personnel Committee is as follows:

Chairperson : Compliance Director
Substitute Chairperson : Operations Director
Secretary : Head of People Division
Members : Every head of work unit 1 level below the Board of Directors, for each division subordinating them

Komite Kebijakan Kredit

Komite Kebijakan Kredit memiliki peran untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan kredit terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Komite Kebijakan Kredit juga memantau penerapan kebijakan perkreditan, serta memberikan saran untuk perbaikan atas hasil pemantauan yang telah dijalankan.

Keanggotaan Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

Ketua : President Director
Sekretaris : Credit Admin & Custody Function Head
Anggota : Operations Director
Compliance Director
Business Banking Function Head
Functional Office Retail
Credit Tunaiku Head

Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee has a role to help the Board of Directors in formulating credit policies, especially those relating to the principle of prudence in credit. The Credit Policy Committee also monitors the implementation of credit policies, and provides recommendations for improvements to the results of monitoring that have been carried out.

Composition of the Credit Policy Committee is as follows:

Chairperson : President Director
Secretary : Credit Admin & Custody Function Head
Members : Operations Director
Compliance Director
Business Banking Function Head
Functional Office Retail Credit Tunaiku Head

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (“**RSTI**”) sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha, kesesuaian proyek-proyek TI baik dengan rencana strategis, kebutuhan sistem informasi manajemen maupun kegiatan usaha Bank, efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI, pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya, upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, dan lain-lain.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Direktur Kepatuhan
Anggota	: Kepala Divisi IT Functional Office Retail Credit Tunaiku Head

Internal Audit

Satuan Kerja Audit Internal (“**SKAI**”) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen maupun pihak lain terkait Bank.

Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is responsible to give recommendations to the Board of Directors related to the Information Technology Strategic Plan (*Rencana Strategis Teknologi Informasi - “RSTI”*) parallel to the strategic plan of business activities, compliance of IT projects with strategic plan, requirements of management information system and the Bank’s business activities, effectiveness of measures to minimize risk on the Bank’s investment in IT sector, monitoring on IT performance and its improvement efforts, settlement of various IT-related issues, and the likes.

Composition of Information Technology Steering Committee is as follows:

Chairperson	: President Director
Secretary	: Compliance Director
Members	: Head of IT Division Functional Office Retail Credit Tunaiku Head

Internal Audit

The Internal Audit Work Unit (*Satuan Kerja Audit Internal - “SKAI”*) has the duties to guarantee the functionality of internal supervision as a vital part of the Bank’s internal control. SKAI is established independently towards operation work unit that it can work freely and objectively, and shall be capable to reveal its views and opinions without influence or pressure from the management or any other party related to the Bank.

SKAI merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya *check and balance*. Peran dan fungsi SKAI senantiasa ditingkatkan dalam upaya untuk memberikan masukan yang lebih strategis dalam pengelolaan aktivitas operasional perbankan.

Selain diarahkan untuk mengawasi *risk assets* Bank dan penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), SKAI juga diharapkan untuk memberikan peringatan dini bagi manajemen melalui masukan-masukan khusus dalam mengamankan aset Bank serta meningkatkan kecukupan dan efektivitas kontrol internal.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Work Unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta memiliki akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di Kantor Pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

SKAI is a vital organ in ensuring the implementation of check and balance. The role and function of SKAI shall always be improved in order to give a more strategic input in the management of banking operation activities.

Other than directed to supervise the Bank's risk assets and implementation of risk-based supervision, SKAI is also expected to give early warnings to the management through special inputs in securing the Bank's assets and improving adequacy and effectiveness of internal control.

Compliance Work Unit

Compliance Work Unit is an independent work unit, established separately and freely from the influence of other work units, and has direct access to the Director subordinating Compliance Function. The Compliance Work Unit is established in the Bank's Head Office but carries out Compliance Function within the Bank's office network. Compliance Work Unit is functioned to ensure and maintain that all of the Bank's activities have complied with the provision as regulated in the applicable laws and regulations, so that the potential risk to the Bank's business activity can be anticipated earlier.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko (“**SKMR**”) berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah mencakup delapan jenis risiko. SKMR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Penilaian atas Kinerja Komite dan Satuan Kerja di Bawah Direksi

Direksi menilai bahwa selama tahun 2019, komite-komite dan satuan kerja yang berada di bawah fungsi Direksi telah menjalankan tugasnya secara baik serta membantu Direksi dalam melakukan pengelolaan Bank.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Komitmen tersebut tercermin dari pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

Risk Management Work Unit

The Risk Management Work Unit (*Satuan Kerja Manajemen Risiko* - “**SKMR**”) is functioned to identify, measure, monitor and control the risk aspects attached to each of the Bank’s activities. The process of risk assessment carried out has comprised the eight types of risks. SKMR shall be directly responsible to the Compliance Director.

Assessment on the Performance of Committees and Work Units under the Board of Directors

The Board of Directors assessed that in 2019, the committees and work units under the function of the Board of Directors have carried out their duties in a well manner and have assisted the Board of Directors in managing the Bank.

Training and Competence Development Program of the Board of Commissioners and Board of Directors

All members of the Bank’s Board of Commissioners and Board of Directors are committed to improve their competence in supporting the implementation of duties and daily responsibilities.

The commitment is reflected from the trainings carried out by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2019, as can be seen in the Profile of Board of Commissioners and Board of Directors section.

AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT

Audit internal merupakan proses pemeriksaan (*audit*) yang dilakukan Bank melalui perangkat atau organ internal Bank. Proses *audit* internal Bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau *Internal Audit Function* yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi SKAI. SKAI membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit (*assurance* dan *consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas *internal control*, penerapan *risk management* dan proses *governance* dalam organisasi Bank. Hingga akhir tahun 2019, SKAI terus melakukan inovasi yang dibutuhkan sesuai dengan industri perbankan. SKAI juga memperhatikan penggunaan metodologi yang mampu mendukung proses audit agar lebih efektif dan efisien.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Internal audit is an audit process performed by the Bank through Bank's internal component or organ. The process of Bank internal audit is performed by Internal Audit Function (IAF) led by Internal Audit Function Head. IAF assists organization to achieve their goal through internal audit activity (*assurance* and *consulting*) and investigative activities in order to provide an independent assessment of internal control, risk management implementation and governance process in the Bank's organization. Until the end of 2019, IAF kept making needed innovation in accordance with banking industry. IAF also attentive to the use of methodologies that are able to support the audit process to be more effective and efficient.

Legal Basis

1. Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2013 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks as amended by the Regulation of Bank Indonesia Number 11/25/PBI/2009 dated 1 July 2009
2. Financial Services Authority Regulation No. 1 /POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Function for Commercial Banks

Piagam Audit Internal

SKAI memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Audit Internal, yang mengatur, antara lain:

1. Struktur dan kedudukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
2. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian;
3. Wewenang SKAI;
4. Kode Etik Audit Intern;
5. Persyaratan auditor intern dalam SKAI;
6. Pertanggungjawaban SKAI;
7. Larangan perangkapan tugas untuk jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI, termasuk pelaksanaan kegiatan operasional Bank dan dalam perusahaan anak;
8. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
9. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
10. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
11. Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
12. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;

Internal Audit Charter

IAF has a guideline in the form of Internal Audit Charter, which governing the followings:

1. Structure and composition of the IAF;
2. Duties and responsibilities of IAF and its relations with work units that perform control functions;
3. IAF authorities;
4. Code of Ethics of Internal Audit;
5. Internal auditor requirements in IAF;
6. IAF accountability;
7. Prohibition of the internal auditor on having dual function and employment as well as from having assignments and responsibilities in the Bank's operational activities, including in subsidiary companies;
8. Criteria for external experts in supporting internal audit function;
9. Terms and conditions that must be fulfilled by IAF to maintain its independence if requested to provide consulting service or other specific duties;
10. Responsibilities and accountabilities of the Head of IAF;
11. Requirements to comply with Internal Audit Professional Standards;
12. Procedure in coordinating the internal audit function with legal experts or external auditor;

13. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) kepada anggota SKAI; dan
14. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) bagi pihak ekstern.

Piagam Audit Internal Bank mengacu kepada Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Rencana kerja SKAI tersebut dikaji ulang setiap semester untuk memastikan relevansinya dengan kondisi dan risiko bisnis Bank, rencana kerja SKAI 2019 disetujui oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Kode Etik Auditor

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, SKAI Bank dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode Etik SKAI Bank adalah sebagai berikut:

1. Integritas

SKAI memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.

13. Policy on the limitation of periodic assignments and cooling-off period for IAF personnel; and
14. Policy on limiting the use of services and cooling-off period for external parties.

Bank's Internal Audit Charter refers to the Implementation of Internal Audit Functions at the Bank in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 1/POJK.03/ 2019 concerning the Implementation of Internal Audit functions for Commercial Banks. The IAF work plan is reviewed every semester to ensure its relevance with Bank's conditions and risks, 2019 IAF work plan was approved by the President Director and Independent Commissioner by taking into account the recommendation from Audit Committee.

Code of Ethics of the Auditor

In performing its duties and responsibilities, the Bank's IAF is required to be professional and adhere to the established code of ethics. Bank's IAF code of ethics are as follows:

1. Integrity

IAF has integrity by building trust as the basis for making reliable judgments.

2. Objektivitas

SKAI menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. SKAI juga memberikan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau orang lain.

3. Kerahasiaan

SKAI menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

4. Kompetensi

SKAI menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.

Profil lengkap tercantum dalam Profil Senior Eksekutif Aktivitas SKAI harus dilaksanakan dengan keahlian profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

2. Objectivity

IAF exhibit the highest level of professional objectivity in accordance with professional standards for gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors also presented a balanced judgement by taking into account all relevant circumstances and not influenced by personal or other interests.

3. Confidentiality

IAF respects the value and ownership of the information received and does not disclose information without authorization unless there is a legal or professional obligation to disclose the information.


4. Competency

IAF applies the knowledge, expertise, and experience needed in performing audit tasks.

The complete profile is stated in the Profile of Senior Executives IAF activities must be performed with professional expertise that have the knowledge, skills and other competencies required to carry out their responsibilities.

Struktur Organisasi SKAI

Organizational Structure of IAF



Pengangkatan Kepala Divisi SKAI

Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Number 054/SK-DIR/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Bank telah menunjuk Bapak Robby Hamdani sebagai Kepala Divisi SKAI.

Profil lengkap tercantum dalam Profil Senior Eksekutif

Appointment of the Head of Internal Audit Function

The Internal Audit Function Head is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners and by considering the recommendations of the Audit Committee, and subsequently reported to the Financial Services Authority (OJK). Based on Board of Directors Decree No 054/SK-DIR/X/2019 dated 25 October 2019, Bank has appointed Mr. Robby Hamdani as the Head of Internal Audit Function.

The complete profile is stated in the Profile of Senior Executives

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, efektifitas penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Mengkoordinasi kegiatan Intern dengan kegiatan pemeriksa eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal.
- f. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan bank berbasis risiko dan melaporkan realisasinya (*Audit Plan*) kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Wewenang SKAI

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi.

Internal Audit Function Duties and Responsibilities

- a. Assisting the duties of the President Director and Board of Commissioners in performing oversight by outlining in operational aspects of the planning, implementation, and monitoring of audit result.
- b. Prepare analysis and assessment in the financial, accounting, operational, and other activities through direct audit and indirect supervision.
- c. Identifying all possibilities to improve and increase efficiency and effectiveness in the use of resources and funds.
- d. Providing suggestions for improvement and objective information regarding the activities examined at all management levels.
- e. Coordinating internal activities with external audit activities so that optimal audit results able to be achieved.
- f. Prepare and implement a risk-based Bank annual audit plan and report its realization (*Audit Plan*) to the President Director, the Board of Commissioners and the Audit Committee

Internal Audit Function Authority

- a. Access all relevant information of the company related to the duties and functions.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit. c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit. d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal. e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis. | <ul style="list-style-type: none"> b. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee. c. Hold regular and ad-hoc meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee. d. Coordinating activities with external auditor. e. Attending strategic meetings. |
|---|---|

Jumlah dan Komposisi Personil SKAI

Per 31 Desember 2019, SKAI didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki kualifikasi yang memadai. Terdapat 12 (dua belas) Karyawan SKAI dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan Position	Fungsi Function	Jumlah Orang Number
<i>Head</i>	<i>Internal Audit Function</i>	1
<i>Officer</i>	<i>Internal Audit</i>	9
<i>Officer</i>	<i>Anti-Fraud</i>	1
Total		12

Composition of Internal Audit Function Personnel

As of 31 December 2019, IAF was supported by competent human resources who possess adequate qualifications. There are 12 (twelve) IAF personnel with the following details:

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Professional Certification of the Internal Audit

Sertifikasi Certification	Jumlah Number
Manajemen Risiko Level 3 Risk Management Level 3	1
Manajemen Risiko Level 2 Risk Management Level 2	3
Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1	6

Kepatuhan Perbankan Level <i>Officer</i> Banking Compliance at Officer Level	1
Internal Audit Level Auditor Internal Audit at Auditor Level	1

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SKAI 2019

Training and Competence Development Program of Internal Audit Function in 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, karyawan SKAI yang telah mengikuti pelatihan adalah sebagai berikut :

As of 31 December 2019, IAF personnel who participated in trainings were as follows:

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Jumlah Number
Pelatihan Internal Audit Setingkat Auditor Internal Audit Training at Auditor level	Ikatan Auditor Intern Bank Bank Internal Auditor Association	15-16 Oct 19	3
<i>Anti-Fraud</i> Anti-Fraud	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	24 Sep 19	1
Pelatihan Reguler “ Pemahaman Atas Implementasi PSAK 71 & 73 Yang Akan Diterapkan Pada Tahun 2020 Beserta Dampaknya Serta Diskusi Mengenai Penyusunan POJK 51” Reguler training themed “The Understanding to the Practice of Indonesia Financial Accounting Standards No. 71 & 73 to be Implemented in 2020 as well as its Effect & Discussion on the Drafting Regulation of FSA No.51”	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Communication Forum for Banking Compliance Director	9-10 Oct 19	1
LHPK	Bank Indonesia	29 Nov 19	1

Pelaksanaan Tugas SKAI 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, Internal Audit Function (SKAI) telah merealisasikan rencana-rencana kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Selain itu, dalam pencapaian ini juga terdapat serangkaian penugasan *ad-hoc* bagi SKAI dalam tahun berjalan, seiring dengan pertumbuhan bisnis dan profil risiko Bank.

SKAI melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian internal dan berpartisipasi dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal terkait aktivitas operasional Bank.

Selama tahun 2019, SKAI telah melaksanakan beberapa pemeriksaan berikut:

1. Pemeriksaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
2. Pemeriksaan Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
3. Pemeriksaan *Electronic Trading Plattform* (BI-ETP).
4. Pemeriksaan Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
5. Pemeriksaan Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (KPDHN).
6. Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Implementation Internal Audit Function Tasks in 2019

As of 31 December 2019, IAF has completed their tasks in accordance with their annual audit plan. In addition, in this achievement there is also a series of ad-hoc assignments for IAF in the current year, in line with the Bank's business growth and risk profile.

IAF assesses the adequacy of the internal control system and participates in increasing the effectiveness of the internal control system related to the Bank's operational activities

During 2019, IAF has performed the following audits:

1. Examination of National Clearing System of Bank Indonesia (SKNBI).
2. Examination of Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
3. Examination of Electronic Trading Platform (BI-ETP).
4. Examination of Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
5. Examination of National Blacklist Management (KPDHN).
6. Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (AML-CFT).

- | | |
|---|--|
| 7. Kegiatan Operasional dan Jasa Cabang. | 7. Branch's Operation and Services Activities. |
| 8. Aktivitas Fungsional Perkreditan Cabang. | 8. Branch's Credit Functional Activities. |
| 9. Kegiatan Operasional dan Aktivitas Fungsional Perkreditan Produk Kredit Multiguna Tunaiku. | 9. Operational and Functional Activities of Credit Product Tunaiku |
| 10. Pemeriksaan GCG posisi Desember 2018. | 10. Examination of GCG December 2018. |
| 11. Pemeriksaan Profil Risiko 2019. | 11. Examination of Risk Profile 2019. |
| 12. Pemeriksaan <i>Quality Assurance and Special Project</i> Division. | 12. Examination on Quality Assurance and Special Project Division |

Penyimpangan Internal Pada Tahun 2019

Internal Fraud In 2019

Penyimpangan dalam 1 tahun <i>Internal Fraud in a year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh <i>Number of Fraud committed by</i>					
	Anggota Direksi & Dekom <i>BOD and BOC members</i>		Pegawai tetap <i>Permanent employees</i>		Pegawai tidak tetap & Tenaga alih daya <i>Contract & outsourced manpower</i>	
	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan <i>Current year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan <i>Current year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan <i>Current year</i>
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan <i>Resolved</i>	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>In the process of internal settlement within the Bank</i>	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian <i>Settlement has not yet been sought</i>	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Has been followed up through a legal process</i>	-	-	-	-	-	-

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

Akuntan Publik memiliki fungsi untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Bank serta menguji pengendalian internal (*Internal Control Review*) termasuk pengujian kembali *item* yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Berdasarkan Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

- Laporan Keuangan Bank tahun 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
- Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.

Public Accountant has a role to conduct audit to Bank's Financial Statements, form and express opinion on the fairness of Bank's Financial Statements and perform Internal Control testing including re-testing item that have been tested by Internal Audit and observing procedures performed by Internal Audit.

Implementation of External Audit Function

Based on Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning the Transparency and Publication of Bank Reports and Bank Indonesia Circular Letter No. 3/32/DPNP concerning the Relationship between Banks, Public Accounting Firm and Bank Indonesia, hence:

- Bank Financial Statements for the financial year 2019 have been audited by independent, competent, professional and objective public accountant, and uses professional skills carefully and thoroughly (*due professional care*).
- The appointed Public Accountant conducted audit in accordance with professional standards, work agreement, and audit scope.

- Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris disertai dengan rekomendasi Komite Audit.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- Bank memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit disertai dengan Surat Komentar berupa *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun buku.
- In accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), the appointment of Public Accountant and determination of fees is carried out by the Board of Commissioners, based on the recommendation from Audit Committee.
- Appointment of the Public Accounting Firm is carried out in accordance with all prevailing provision, such as the Public Accounting Firm and Partner in Charge registered in the Financial Services Authority (OJK) only provides audit services for a maximum period of 5 (five) years audit book in a row.
- Bank authorizes the Public Accounting Firm to submit the audited Financial Statements along with the Opinion Letter in the form of Management Letter to OJK no later than 3 months after the financial year.

Penunjukkan Akuntan Publik

Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Global Network*) berdasarkan rekomendasi Komite Audit No. 007/KA/XI/2019 dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran dan RUPS tahunan pada tanggal 27 Juni 2019 yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan no. 001/DEKOM/XI/2019. Penunjukkan Akuntan Publik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Appointment of Public Accountant

Bank has appointed Public Accountant Firm Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Global Network*) based on Audit Committee recommendations No. 007/KA/XI/2019, concerning the determination of audit fee based on fairness and AGMS dated 27th June 2019 which was then approved by the Board of Commissioners through Decree No. 001/DEKOM/XI/2019. The appointment of Public Accountant was conducted in accordance with prevailing provisions.

Nama Akuntan Publik : Muhammad Irfan
Name of Public Accountant
Nama Kantor Akuntan Publik : KAP Imelda & Rekan
Name of Public Accounting Firm
Nomor Izin Usaha : STTD.KAP-022/PM.223/2019
Business Permit Number
Alamat : The Plaza Office Tower 32nd Floor
Address : Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 – 30
Jakarta, 10350
Telepon : 021 - 2992 3100
Faksimili : 021 - 2992 8200,
2992 8300
Email : iddttl@deloitte.com
Website : www.deloitte.com

Kisaran Biaya Audit

Biaya atas jasa yang diberikan KAP Imelda & Rekan untuk tahun buku 2019 berkisar Rp 325.000.000 dan sisanya senilai Rp 962.500.000 untuk biaya jasa lain yang diberikan

Opini Akuntan Publik

Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan Bank yang berakhir pada tahun buku 2019 telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia

Estimated Audit Fee

Fee for the services provided by KAP Imelda & Rekan for financial year 2019 is IDR 325,000,000 and the remainder is IDR 962,500,000 for fees of other service provided.

Audit Opinion

The opinion of the Public Accountant for the Bank's Financial Statements for the financial year 2019 is fairly presented, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

MANAJEMEN RESIKO

RISK MANAGEMENT

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada perkembangan bisnis yang pesat baik dari faktor eksternal dan internal, seperti, antara lain semakin tingginya tuntutan *stakeholders* terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan peningkatan infrastruktur. Perkembangan-perkembangan bisnis tersebut harus diawasi untuk mengantisipasi potensi risiko yang timbul. Dengan demikian, Bank senantiasa dapat memitigasi sedini mungkin potensi kerugian yang dapat melebihi kemampuan permodalan Bank.

Dalam upaya untuk tumbuh menjadi Bank dengan inovasi digital terdepan, Bank mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan yang didukung dengan teknologi digital, serta Sumber Daya Manusia yang handal untuk mengoptimalkan layanan perbankan.

Bank secara berkesinambungan terus mengembangkan fungsi manajemen risiko, kerangka sistem pengelolaan risiko, dan membentuk struktur pengendalian internal yang teruji dan komprehensif yang selalu berpedoman pada ketentuan dari regulator, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), atau regulator lainnya terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dengan demikian fungsi manajemen risiko

The Bank's business activities are always dealt with the rapid business developments from external and internal factors, among others, the increasing demands from stakeholders for Good Corporate Governance (GCG) practices and the improvement of infrastructure. Those business developments must be monitored to anticipate potential risks that arise. Thus, the Bank can always mitigate as early as possible the potential losses that can exceed the Bank's capital capability.

As an effort to grow into a bank with leading digital innovation, the Bank is developing its business through continuous product and service innovation supported by digital technology, as well as reliable Human Resources to optimize banking services.

The Bank continuously develops its risk management function, risk management system framework, and forms a tested and comprehensive internal control structure which always comply with the provisions of the regulators, such as the Financial Service Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), or other related regulators concerning the Implementation of Risk Management by Commercial Banks. Therefore, the risk management function shall be an

menjadi alat bantu bagi manajemen dalam mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalisasi dampak risiko.

Manajemen risiko merupakan salah satu fungsi penting untuk memperkuat ketahanan serta stabilitas aktivitas perbankan, yang dilakukan melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, penerapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian intern terhadap risiko.

DASAR HUKUM

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank senantiasa patuh terhadap peraturan internal maupun peraturan regulator dengan mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

aid for management in taking adequate steps to minimize the impact of risk.

Risk management is one of the important functions to strengthen the resilience and stability of banking activities, performed through active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors, the establishment of risk management policies and procedures, the implementation of the process of identification, measurement, monitoring and internal control over risks.

LEGAL BASIS

In the implementation of risk management, the Bank always complies with its bylaws and regulatory rules with reference to:

1. Financial Service Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management by Commercial Banks;
2. Financial Service Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management by Commercial Banks;
3. Financial Service Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 concerning the Assessment of Commercial Banks' Health Levels;
4. Financial Service Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2017 concerning the Assessment of Commercial Banks' Health Levels;

- | | |
|---|--|
| <p>5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;</p> | <p>5. Financial Service Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Corporate Governance by Commercial Banks;</p> |
| <p>6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;</p> | <p>6. Financial Service Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Corporate Governance by Commercial Banks;</p> |
| <p>7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;</p> | <p>7. Financial Service Authority Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Adequacy Ratios for Commercial Banks, enhanced by Financial Service Authority Regulation No. 34/POJK.03/2016 on the Amendment to the POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Adequacy Ratios for Commercial Banks;</p> |
| <p>8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Kecukupan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) bagi Bank Umum;</p> | <p>8. Financial Service Authority Regulation No. 42/POJK.03/2015 concerning Liquidity Coverage Ratios for Commercial Banks;</p> |
| <p>9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum;</p> | <p>9. Financial Service Authority Regulation No. 50/POJK.03/2017 concerning the Net Stable Funding Ratios for Commercial Banks;</p> |
| <p>10. Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum;</p> | <p>10. Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 concerning the Certification of Risk Management for the Executive Officers, Directors, and Certain Officials of Commercial Banks;</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>11. Kebijakan Manajemen Risiko No. B.028/RMF-L1/XI/2019 edisi November 2019;</p> <p>12. Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko No. B.058/RMF-L2/XI/2019 edisi November 2019;</p> <p>13. SK Direksi No. 059/SK-DIR/XI/2019 tentang Kebijakan <i>Risk Strategy</i>, <i>Risk Appetite</i>, dan <i>Risk Tolerance</i> edisi November 2019.</p> | <p>11. Risk Management Policy No. B.028/RMF-L1/XI/2019, November 2019 edition;</p> <p>12. Guidelines and Code of Conduct for Risk Management Committees No. 8.058/RMF-L2/XI/2019, November 2019 edition;</p> <p>Management Resolution No. 059/SK-DIR/XI/2019 on the Policy in Risk Strategy, Risk Appetite, and Risk Tolerance, November 2019 edition.</p> |
|--|--|

PERAN 4 (EMPAT) PILAR MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank menerapkan 4 (empat) pilar penerapan Manajemen Risiko yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank terdiri dari, Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko yaitu *Risk Management Committee (RMC)*, dan *Asset and Liabilities Committee (ALCO)*. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

ROLES OF THE 4 (FOUR) PILLARS OF RISK MANAGEMENT

In accordance with the prevailing regulations, the Bank implements 4 (four) pillars of the Risk Management implementation, as follows:

1. Active Oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors

The Bank's risk management framework and governance consists of: the Board of Commissioners that performs the risk oversight function through the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee, and the Board of Directors which performs the risk policy function through the Executive Committee related to risk management namely, the Risk Management Committee (RMC), and the Assets and Liabilities Committee (ALCO). At the operational level, the Risk Management Work Unit and Compliance Work Unit conduct the risk identification, risk measurement, risk mitigation, and risk control.

Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi diantaranya:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit, dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif.

Komite Pemantau Risiko, dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi, dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi serta sistem dan prosedur pemilihan dan/atau

The active oversight of the Board of Commissioners and Board of Directors includes:

- a. Oversight by the Board of Commissioners performed in accordance with its duties and responsibility, as stipulated in the Bank's Articles of Association and the applicable laws and regulations;
- b. The oversight duties of the Board of Commissioners are assisted by the Audit committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee.

Audit Committee, is established to ensure the implementation of internal control systems, financial reporting processes and effective corporate governance.

Risk Monitoring Committee, is established to ensure that the risk management framework has provided adequate protection against risks faced by the Bank.

Remuneration and Nomination Committee, is established to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy and the system and procedure for the selection and/or replacement

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- c. Dewan Komisaris menjaga komunikasi yang konstruktif dengan Direksi.
- d. Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada Direksi dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan.
- e. Direksi secara aktif melakukan diskusi dan memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank.

Selain itu, Bank memiliki struktur organisasi yang terkait dalam pengelolaan risiko sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko;
- b. Unit Kerja Operasional dan Bisnis (*Risk Taking Unit*);
- c. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- d. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); serta
- e. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

- c. The Board of Commissioners maintains constructive communication with the Board of Directors.
- d. The Board of Commissioners actively provides recommendation to the Board of Directors in determining strategic steps to implement.
- e. The Board of Directors actively conducts discussions and provides advice and monitors internal condition and external factor developments which directly and indirectly affect the Bank's business strategy.

In addition, the Bank also has an organizational structure related to risk management consisting of at a minimum:

- a. Director in charge of the Risk Management function;
- b. Operational and Business Work Unit (risk-taking unit);
- c. Risk Management Function;
- d. Internal Audit Work Unit; and
- e. Compliance Function.

2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta Penetapan Limit

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit di ulas secara berkala, sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis Bank secara keseluruhan. Laporan pengulasan wajib disetujui Direksi, baik melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan. Direksi memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kecukupan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Internal terhadap Risiko.

Bank terus berupaya untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang mampu mendukung proses manajemen risiko dengan baik. Proses Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.

2. Adequacy of Risk Management Policies and Procedures, and Limit Setting.

The formulation of the Policies, Procedures and Limit Setting adequacy is reviewed periodically, in line with the Bank's overall strategic and business goals. The review report must be approved by the Board of Directors, either through committee meetings or through circulation to the Board of Directors in accordance with the level of authority. The Board of Directors has the authority to set risk limits, tolerance levels for each type of risk, and risk exposures, by taking into account experience, capital adequacy and the capability of risk management system and tools, resources owned, and applicable laws and regulations.

3. Identification, Measurement, Monitoring, and Internal control of Risks

The Bank continues to develop management information systems that are able to support the risk management process properly. The process is implemented in a series consisting of:

a. Risk Identification

Risk identification aims to find out the types of risks inherent in every functional activity that has the potential to harm the Bank.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk menutupi risiko residual.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan besaran risiko yang sedang dikelola.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung sistem informasi manajemen risiko, dan harus dimiliki serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Sistem pengendalian internal Manajemen Risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan pegawai Bank. Kesadaran akan risiko (*risk awareness*) terus ditanamkan di setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Bank. Penerapan konsep *three lines*

b. Risk Measurement

Risk measurement aims to determine the amount of risk inherent in the Bank's activities to be compared with the Bank's risk appetite so that the Bank can take risk mitigation measures and determine capital to cover residual risk.

c. Risk Monitoring

Risk monitoring aims to compare risk limits that have been set with the magnitude of the risk being managed.

d. Risk Control

Risk control is performed on 8 (eight) types of risk supported by a risk management information system, and must be owned and developed in accordance with the needs of the Bank in order to implement effective risk management.

4. Comprehensive Internal Control System

The internal control system of Risk Management is the joint responsibility of all management and employees of the Bank. Risk awareness continues to be instilled at every level of the organization and is an inseparable part of the Bank's culture. The application of the concept of three lines of defenses in risk management is

of defenses dalam pengelolaan risiko tercermin dari pengelolaan risiko yang dilakukan oleh semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko diterapkan dengan memperhatikan perkembangan bisnis dan kebijakan regulator yang terkini. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah menjalankan, antara lain:

- Penilaian Profil Risiko Bank;
- Partisipasi aktif terhadap implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*;
- Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*);
- Penilaian KPMM Berdasarkan Profil Risiko Bank (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP*);
- Pelaksanaan *stress test* terkait risiko kredit dan risiko likuiditas;
- Partisipasi aktif dalam *Asset & Liability Committee (ALCO)* untuk memberikan masukan hasil analisa sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ALCO;
- Pembentukan limit *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*;
- Partisipasi aktif dalam penerapan *Three Lines of Defense*.

reflected in the risk management carried out by all lines of the organization, and oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

Risk management is implemented by taking into account the latest business developments and regulator policies. The Risk Management Function has carried out, among others:


- The assessment of the Bank's risk profile;
- Active participation in the implementation of Good Corporate Governance (GCG);
- Risk-Based Bank Ratings (RBBR);
- Internal Capital Adequacy Assessment Process;
- Implementation of stress tests related to credit risk and liquidity risk;
- Active participation in the Asset & Liability Committee to provide advice on the result of analysis as consideration of decision making in ALCO;
- Establishment of risk appetite and risk tolerance limits;
- Active participation in the implementation of the Three Lines of Defense.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN RISIKO

Dalam struktur organisasi Bank, terdapat Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bersifat independen dari unit kerja Operasional dan Bisnis. SKMR bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik Dan Risiko Kepatuhan.

RISK MANAGEMENT ORGANIZATION STRUCTURE

In the Bank's organizational structure, there is a Risk Management Function (SKMR) which is independent from the Operational and Business work units. SKMR is responsible for implementing Credit Risk management, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk and Compliance Risk.



Dalam mengawasi penerapan Manajemen Risiko di Bank, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Pemantau Risiko. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

Direksi juga dibantu oleh Komite Manajemen Risiko dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai. Komite ini beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas yang membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko.

PROFIL KEPALA BAGIAN SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

SKMR dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Manajemen Risiko.

Sesuai Surat Keputusan Direksi no. 55/SK-DIR/SDM/XI/ 2019 tanggal 4 Nopember 2019, Kepala Bagian Manajemen Risiko dijabat oleh Anysa Pratiwi Ramdania.

Profil lengkap tercantum di Profil Senior Eksekutif.

In overseeing the implementation of Risk Management in the Bank, the Board of Commissioners is supported by the Risk Monitoring Committee. This committee was formed with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and functions on matters related to risk management policies and strategies prepared by management.

The Board of Directors are also assisted by the Risk Management Committee and the implementation of adequate internal control. This committee consists of the Board of Directors and Executive Officers of the Bank who have the task of assisting the Board of Directors in carrying out the tasks of formulating risk management policies and strategies, setting risk limits and evaluating the application of risk management.

PROFILE OF THE RISK MANAGEMENT CIRCLE LEAD

Risk Management Function is led by a Risk Management Circle Lead.

Based on Decree Letter of the Board of Directors 55/SK-DIR/SDM/XI/ 2019 dated 4 November 2019, Risk Management Circle Lead is held by Anysa Pratiwi Ramdania.

The complete profile is stated in the Profile of Senior Executives

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, baik yang dijalankan oleh fungsi operasional (*risk taking unit*), fungsi manajemen risiko (*risk management unit*) maupun fungsi pengendalian internal (auditor internal).

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka sesuai Peraturan BI No. 7/25/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh Peraturan BI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam program sertifikasi manajemen risiko. Dalam hal ini, termasuk memberikan pelatihan penyegaran (*refreshment training*) terhadap pengurus dan pejabat bank yang telah lulus program sertifikasi manajemen risiko.

Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan. Mengingat kompleksitas dalam kegiatan usaha, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing-masing kelompok jabatan dan kelompok bank.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT

One of the factors that determines the success and effectiveness of risk management in the banking industry is the expertise and competence of human resources in the field of risk management, both carried out by the operational function (risk taking unit), risk management function (risk management unit) and internal control function (internal auditor).

In connection with that issue and in order to improve competence and expertise in more adequate risk management, according to BI Regulation No. 7/25/PBI/2005 as amended by BI Regulation No. 11/19/PBI/2009 concerning Risk Management Certification for Management and Commercial Bank Officials, the Bank has included bank management and officials in the risk management certification program. In this case, include providing refreshment training for bank management and officials who have passed the risk management certification program.

Risk management certification is a minimum competency and expertise standard that must be fulfilled by management and officials in the banking industry. Considering the complexity in business activities, the level of certification required for management and officials in each group and bank type is determined.

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Untuk memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan Bank secara memadai, maka langkah-langkah strategis telah disusun dan dilaksanakan dalam mengembangkan sistem manajemen risiko, antara lain:

- a. Bank telah memiliki komite yang aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*, serta Komite Kredit.
- b. Pedoman Manajemen Risiko disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* serta *market best practices*.
- c. Penetapan parameter dan limit-limit risiko internal yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko.
- d. Melakukan pelaksanaan *stress testing* sebagai dasar untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab risiko untuk mencegah terjadinya risiko yang tidak terduga, serta agar Bank mampu mengantisipasi potensi

RISK MANAGEMENT STRATEGY

In order to ensure that risks can be adequately controlled by the Bank, strategic steps have been prepared and implemented to develop a risk management system, including:

- a. The Bank has the active committees to monitor risk management, such as the Risk Oversight Committee, the Risk Management Committee, the ALCO, and Credit Committee.
- b. The Risk Management Guidelines are prepared based on the Financial Service Authority Regulations concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and by taking into consideration the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision and market best practices;
- c. Determination of parameters and internal risk limits that aim to improve the Bank's capability in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, as well as reflecting risk tolerance levels;
- d. Performing stress testing as a basis for conducting a study of the risk-causing factors to prevent the occurrence of unexpected risk, and being able to anticipate potential risks in the future.

timbulnya risiko di masa yang akan datang.

- e. Mengikutsertakan pengurus Bank dan seluruh pimpinan unit kerja untuk mengikuti program sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelatihan penyegaran (*refreshment training*) bagi pengurus dan pejabat Bank yang telah lulus dalam program sertifikasi manajemen risiko setelah melewati jangka waktu tertentu.
- e. Involving Bank's management and all work unit leaders in risk management certification program in accordance with the applicable laws and regulations, and provide refreshment training for Bank's management and officials who have passed the risk management certification program after a certain period has passed.

Bank menyadari pentingnya pengelolaan risiko sebagai pertimbangan utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank mengimplementasikan pemantauan dan sistem pengawasan untuk 8 (delapan) jenis risiko, meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik Dan Risiko Kepatuhan.

The Bank realizes the importance of risk management as the main consideration to achieve the Bank's objectives. In line with the Financial Service Authority Regulations, the Bank implements monitoring and supervisory systems for eight (8) types of risk, i.e. Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operation Risk, Legal Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, and Compliance Risk.

PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/ aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Bank memiliki kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

RISK ASSESSMENT

Risk assessment is a series of actions that starts from the identification, analysis and measurement of Bank risk to achieve the set targets. It is applied on all types of risks inherent in each process or activity which has the potential to harm the Bank. The Bank has written risk management policies and guidelines set by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.

Profil Risiko Bank Amar secara Individu pada 31 Desember 2019 berada pada peringkat 2 (*low to moderate*) dengan Peringkat Risiko Inheren *low to moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) *satisfactory*. Rincian hasil *self-assessment* profil risiko adalah sebagai berikut:

Bank Amar's risk profile on an individual basis on December 31st, 2019 has been ranked 2nd (low to moderate), with the Inherent Risk Ratings being low to moderate, and the Risk Management Implementation Quality being satisfactory. See the self-assessment results of the risk profile below:

Types of Risk	Levels of Inherent Risk	Levels of the Implementation of Risk Management Practices	Risk Ratings
Credit	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Market	Low	Satisfactory	Low to Moderate
Liquidity	Low	Satisfactory	Low to Moderate
Operating	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Legal	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Strategic	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Compliance	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Reputational	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi sistem manajemen risiko pada Bank meliputi kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dewan Komisaris senantiasa berperan aktif dalam evaluasi sistem manajemen risiko serta mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The evaluation of the risk management system in the Bank covers the adequacy of the risk management information system and the adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes. The Board of Commissioners continues to play an active role in evaluating the risk management system and the Risk Management Policy, including the risk management strategy and framework adopted according to the level of risk to be taken (or risk appetite) and the Bank's risk tolerance.

Hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa manajemen risiko di Bank pada tahun 2019 telah memadai. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, baik yang dijalankan oleh fungsi operasional (*risk taking unit*), Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun fungsi pengendalian intern (*internal auditor*). Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka sesuai Peraturan BI No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan perubahannya Peraturan BI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam program sertifikasi manajemen risiko. Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya.

Annual evaluation results show that the Bank's risk management in 2019 has been adequate. One of the factors that determines the success and effectiveness of risk management in the banking industry is the expertise and competence of the human resources in risk management practices, be they those applied by the operational function (a risk-taking unit), Risk Management Function, or the internal control function (or internal auditor). As such, and in order to improve the competence and expertise in risk management, pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 7/25/PBI/2005, dated 3rd August 2005 and its amendment Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009, dated 4th June 2009, on the Risk Management Certification for the Management and Officials of Commercial Banks, the Bank has had its management and officials participate in the risk management certification program. Risk management certification is a minimum competency and expertise standard that must be fulfilled by the management and officials in the banking industry to ensure that the Bank's business activities are conducted by human resources who have competence and expertise in their respective sectors.

**PEMANTAUAN TERHADAP 8
(DELAPAN) JENIS RISIKO**

**MONITORING FOR 8 (EIGHT)
TYPES OF RISK**



Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko ini utamanya disebabkan oleh aktivitas pemberian pinjaman (loan) yang dilakukan Bank.

Credit Risk

Credit risk is the risk due to the failure of a debtor and/or other parties in fulfilling obligations to the Bank. This risk is primarily caused by the lending activities conducted by the Bank.

Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko

Tata Kelola Risiko Kredit

Bank telah mengembangkan proses manajemen risiko kredit yang terstruktur guna mendukung prinsip perkreditan yang kokoh dengan kontrol internal yang kuat.

Dewan Komisaris, menyetujui rencana perkreditan Bank dan mengawasi pelaksanaannya dan meminta penjelasan kepada Direksi jika dalam pelaksanaan pemberian kredit terdapat penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Direksi, bertanggung jawab atas penyusunan rencana dan kebijakan perkreditan, memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal seperti pelaksanaan rencana perkreditan, penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian kredit, perkembangan kualitas portofolio kredit dan kredit bermasalah atau dalam Pengawasan khusus.

Unit kerja yang melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen risiko kredit (*Policy & Quality Assurance, Credit Analyst, Lending, Branch Network & Business Development, Customer Experience Retail, serta Collection Retail*) merupakan **risk owner** yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kredit.

Disclosure of Risk Exposure and Implementation Risk Management

Credit Risk Governance

The Bank has developed a structured credit risk management process to support strong credit principles lending under strong internal control.

The Board of Commissioners, approves the Bank's credit plan and oversees its implementation and requests an explanation from the Board of Directors if there is a deviation from the established policies in the implementation of credit disbursement.

The Board of Directors, is responsible for the preparation of credit plans and policies, ensures the Bank's compliance with the applicable laws and regulations, and reports to the Board of Commissioners on matters such as the implementation of credit plans, deviations in the implementation of credit disbursement, latest developments in the quality of the loan portfolio and non-performing loans or under special supervision.

Work units that carry out functions related to credit risk management (*Policy & Quality Assurance, Credit Analyst, Lending, Branch Network & Business Development, Customer Experience Retail, and Retail Collection*) are risk owners who are responsible for managing credit risk.

Bank memiliki komite-komite yang didedikasikan untuk membantu Direksi dalam proses perkreditan, yaitu:

- **Komite Kredit** memiliki fungsi pokok untuk memberikan pengarahannya, dan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif, memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang terkait dengan debitur besar, industry yang spesifik atau atas permintaan khusus Direksi serta melakukan koordinasi dengan *Asset and Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pencairan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit.
- **Komite Kebijakan Perkreditan** memiliki fungsi pokok yaitu membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan, melakukan kajian berkala, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil evaluasi yang telah dijalankan.
- **Komite Manajemen Risiko** memiliki fungsi pokok untuk menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang bersifat *irregularities*, dan menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan

The Bank has a number of committees dedicated to assisting the Board of Directors in the lending process:

- **Credit Committee** has the main function of providing guidance and a more in-depth and comprehensive credit analysis is carried out, providing decisions or recommendations on credit decision related to large debtors, specific industries or at the specific request of the Board of Directors and coordinating with Asset and Liability Committee (ALCO) in terms of credit disbursement and adjusting credit interest rates.
- **Credit Policy Committee** has the main function of assisting the Board of Directors in formulating credit policies, especially those relating to the principle of prudence in credit, monitoring and evaluating the implementation of credit policies, conducting periodic reviews, monitoring the development and condition of credit portfolios and providing suggestions and steps to improve the results evaluation that has been carried out.
- **Risk Management Committee** has the main function to formulate policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management, determine matters related to irregularities business decisions, and improve the implementation of risk management based on

hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.

the evaluation results of the implementation of effective risk management processes and systems.

Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan *risk appetite*, Bank menetapkan batasan (*limit*), antara lain meliputi *limit* untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambilan keputusan dan tingkat risikonya

Bank telah memiliki kebijakan dan metodologi untuk menjaga risiko kredit sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai ketentuan regulator, serta menetapkan batas maksimum eksposur per sektor industri dalam upaya untuk memantau dan mengelola konsentrasi portofolio kredit. Kerangka Kerja terkait BMPK merupakan mekanisme batasan persentase maksimum penyediaan kredit yang diperkenankan terhadap modal Bank sesuai dengan ketentuan regulator.

Setiap pemberian kredit harus diputuskan oleh Komite Kredit. Wewenang Komite Kredit bersifat kolektif untuk semua kredit yang menjadi wewenang Komite Kredit. Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit menyetujui atau menolak permohonan kredit sesuai dengan batas wewenang Komite Kredit. Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi mendukung mitigasi risiko kredit yang dijalankan oleh unit bisnis.

Policies, Procedures and Limit Setting

To maintain credit risk exposures in accordance with risk appetite, the Bank sets limits, including limits for credit decision making authority that are adjusted to the competence of decision making and risk levels.

The Bank has policies and methodologies to maintain credit risk in accordance with the legal lending limit (LLL) set by the regulators, as well as set a maximum exposure limit per industry sector in an effort to monitor and manage credit portfolio concentration. The framework for the LLL is a mechanism to limit the maximum percentage of credit allowed to the Bank's capital in accordance with regulatory provisions.

Every disbursed loan must be decided by the Credit Committee. This Committee is conferred with collective authority for all loans under its authority. This Committee's duties and responsibility are to approve or reject loan applications within its authority. The Risk Management Work Unit serves to support the credit risk mitigation performed by the business unit

Mitigasi Risiko Kredit Terkait Agunan

Selain risiko kredit akibat kegagalan bayar debitur, Bank juga menghitung risiko kredit dengan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit secara kolektif.

Kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola Agunan telah tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Komersial dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank.

Jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan solid dalam bentuk uang tunai atau tanah dan bangunan. Jenis agunan tersebut memiliki nilai likuiditas relatif tinggi dan/atau keberadaannya tetap (tidak berpindah-pindah tempat) sehingga dapat segera dicairkan pada saat pinjaman debitur/grup debitur masuk dalam kategori bermasalah.

Selain itu, jenis agunan lain yang dapat diterima oleh Bank antara lain meliputi setoran jaminan, kendaraan bermotor, Bank Garansi (BG), mesin & alat berat, persediaan barang, *Personal Guarantee*, agunan piutang (*receivables*), serta *Corporate Guarantee*.

Penilaian agunan dilakukan berdasarkan nilai pengajuan kredit, yaitu:

- Untuk kredit di atas IDR 5 Miliar, harus dinilai oleh *independent appraisal* (KJPP)

Credit Risk Mitigation Related to Collateral

Other than the credit risk due to default by the debtors, the Bank calculates credit risk by using a rating in the calculation of Risk-Weighted Assets Ratio for collective credit risk.

Policies, procedures, and processes for assessing and managing Collateral have been set out in the Commercial Credit Implementation Guidelines and the Bank Credit Policy Guidelines.

The main types of collateral accepted to mitigate credit risk are solid collateral in the form of cash or land and buildings. This type of collateral has a relatively high liquidity value and/or its existence is fixed (not moving) so that it can be immediately liquidated when the debtor/debtor group loans fall into the non-performing loan category.

In addition, other types of collateral that can be accepted by the Bank include guarantee deposits, motor vehicles, Bank Guarantees (BG), machinery & heavy equipment, inventory, Personal Guarantee, Receivables and Corporate Guarantee.

Collateral appraisal is based on the amount of the credit application, as follows:

- For the credit amounting to more than IDR 5 billion, must be appraised by an independent appraisal

- Untuk kredit dibawah atau sama dengan IDR 5 Milyar, dapat dinilai oleh *internal appraisal*.

Untuk mengontrol fisik agunan yang dijaminan oleh debitur ke Bank, maka Bank wajib melakukan peninjauan agunan secara berkala:

- dilakukan oleh *internal appraisal* setiap 1 tahun sekali untuk plafond \leq IDR 5 Milyar, serta
- dilakukan oleh *appraisal independent* setiap 2 tahun sekali untuk plafond lebih dari IDR 5 Milyar.

Pihak-pihak utama pemberi jaminan/ garansi (*creditworthiness*) dianalisa pada saat pengolahan kredit. Kelayakan pemberian kredit tersebut diputuskan dengan menerapkan *Four Eyes Principle* dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisa risiko kredit. Penggunaan teknik mitigasi kredit berfokus pada agunan yang termasuk dalam jenis agunan utama.

Pengukuran Risiko Kredit

Dalam aktivitas usaha Bank, risiko kredit dinilai berdasarkan *credit worthiness* atau kualitas aset nasabah. Untuk portofolio kredit, ukuran yang saat ini digunakan Bank dalam menentukan *credit worthiness* adalah status ketepatan pembayaran nasabah yang merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan status kolektibilitas.

- For the credit equal to or below IDR 5 billion, can be appraised by an internal appraisal.

To control the physical collateral guaranteed by the debtor to the Bank, the Bank must conduct periodic collateral reviews:

- carried out by an internal appraisal every 1 year for a credit threshold of \leq IDR 5 billion, and
- carried out by an independent appraisal every 2 years for a credit threshold of more than IDR 5 billion.

The main parties providing the collateral/ guarantee (*creditworthiness*) are analyzed when credit is processed. The eligibility of the credit is decided by applying the *Four Eyes Principle* where credit decisions are determined by two parties, namely the business development side and the credit risk analysis side. The use of credit mitigation techniques focuses on collateral that is included in the type of main collateral.

Credit Risk Measurement

In the Bank's business activities, credit risk is assessed based on credit worthiness or the quality of the customer's assets. For loan portfolios, the measure currently used by the Bank in determining credit worthiness is the status of customer timeliness of payment which is one of the considerations in determining the collectibility status.

Bank mengukur risiko kredit dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar yang mensyaratkan bahwa seluruh bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Pengelolaan Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit terkait dengan (i) potensi kerugian akibat ketidakmampuan nasabah dan atau lawan transaksi (*counterparty*) untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada Bank dan (ii) risiko kredit yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan lainnya pada tanggal penyelesaian (*settlement date*). Pengelolaan risiko kredit dilakukan antara lain dengan penetapan kebijakan perkreditan dan prosedur penyaluran kredit kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta seleksi yang ketat dalam proses persetujuan pemberian kredit. Bank melakukan pemantauan terhadap kinerja debitur selama periode kredit untuk menjaga kualitas kredit.

Manajemen portofolio melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan menentukan limit antara lain untuk sektor industri, jenis kredit tertentu, serta eksposur perorangan dan grup usaha. Seiring dengan perkembangan teknologi, sumber daya manusia, tingkat kompleksitas Bank, pasar, serta regulasi yang ada, manajemen portofolio Bank secara

The Bank measures a credit risk by a standard method in accordance with OJK Circular Letter 42/SEOJK.03/2016, concerning the Guidelines for Calculating Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach, which requires that all Banks must carry out Risk-Weighted Assets calculations for credit risk using the Standard Approach.

Credit Risk Management

Credit risk management relates to (i) potential losses due to the inability of customers and/or counterparties to meet their financial obligations to the Bank and (ii) credit risks arising from the failure to deliver cash and/or other financial instruments on the settlement date. Credit risk management is carried out among others by establishing credit policies and lending procedures based on the precautionary principle in accordance with applicable regulations, as well as rigorous selection in the loan approval process. The Bank monitors debtor performance during the credit period to maintain credit quality.

Portfolio management manages credit concentration risk by determining limits among others for the industrial sector, certain types of loans as well as individual and business group exposures. Along with technological developments, human resources, the level of complexity of the Bank, the market and existing regulations, the Bank's portfolio management actively

aktif berfungsi untuk mengoptimalkan alokasi modal Bank pada suatu tingkat risiko/*risk appetite* dan toleransi risiko yang dapat diterima.

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui penetapan sistem penilaian yang independen untuk penerapan proses manajemen risiko kredit secara efektif yang meliputi:

- Evaluasi proses administrasi perkreditan;
- Efektivitas pelaksanaan unit kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit; dan
- Bank secara proaktif mengelola portofolio kredit yang bermasalah (*Non-Performing Loans - NPL*).

Definisi Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Impairment)

Tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment* ditentukan berdasarkan aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai antara lain adalah sebagai berikut:

functions to optimize the Bank's capital allocation at an acceptable level of risk / *risk appetite* and risk tolerance.

Credit risk control is carried out through the establishment of an independent appraisal system for implementing an effective credit risk management process that includes:

- Evaluation of the credit administration process;
- Effectiveness of the performance of the work unit or officers who monitor credit quality; and
- The Bank proactively manages Non-Performing Loans (NPLs).

Definition of Impairment Losses

Impairment losses are determined based on financial assets or groups of financial assets if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (adverse event), which impact on the estimated future cash flows of a financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment include the following:

- Terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- The occurrence of default or delinquency in principal and / or interest payments.
- Terbuktinya terjadi kesulitan keuangan secara signifikan yang dialami oleh pihak penerbit atau peminjam.
- Proof of significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower.

Pendekatan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Bank telah membuat kebijakan terkait penerapan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset-aset keuangan milik Bank. Pengukuran nilai aset-aset keuangan yang dimiliki Bank beserta CKPN dari aset-aset tersebut, serta penyajiannya dalam laporan keuangan sudah disesuaikan dengan pedoman akuntansi yang tercakup dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku hingga 31 Desember 2019, yaitu PSAK 55 dan PSAK 50.

Dalam penentuan pembentukan CKPN atas aset-aset keuangan Bank, Bank telah mengupayakan agar CKPN yang dibentuk memiliki nilai yang cukup dan memadai untuk menunjang potensi kerugian atas aset-aset keuangan Bank, terutama aset-aset yang berkualitas rendah. Kebijakan pembentukan CKPN tersebut telah secara reguler dievaluasi oleh akuntan publik dan regulator untuk dipastikan bahwa nilai CKPN yang telah dihitung dan disajikan pada laporan keuangan memiliki kewajaran yang relevan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Approach to Establish Reserves for Impairment Losses

The Bank has made a policy related to the implementation of the establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN) of financial assets owned by the Bank. Measurement of the value of financial assets owned by the Bank and CKPN from these assets, as well as their presentation in the financial statements have been adjusted to the accounting guidelines covered in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) that are valid until 31 December 2019, namely PSAK 55 and PSAK 50.

In determining the formation of CKPN on the Bank's financial assets, the Bank has endeavored that the CKPN established has sufficient and adequate value to support potential losses on the Bank's financial assets, especially those of low-quality assets. The CKPN establishment policy has been regularly evaluated by public accountants and regulators to ensure that the CKPN values that have been calculated and presented in the financial statements are relevant and in accordance with the existing provisions.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Risiko operasional adalah potensi kerugian yang antara lain diakibatkan oleh kegagalan proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia, serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank.

Bank berupaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan seluruh faktor yang berpotensi menimbulkan risiko operasional, antara lain dengan memastikan bahwa karyawan telah memiliki kualifikasi dan terlatih untuk fungsi yang dilakukan serta memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional telah dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Setiap unit kerja bertanggung jawab atas seluruh eksposur risiko yang dihadapi, pengelolaannya berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur serta *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan sehingga dapat memperkecil potensi kerugian yang tidak diharapkan.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Bank telah mengembangkan proses manajemen risiko operasional yang terstruktur guna mendukung proses bisnis Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank, serta memahami dengan

Operational Risk

Operational risk is the risk inherent in daily banking activities. Operational risk is the potential loss which among others is caused by internal process failure, system failure, human error, and external factors that can affect the Bank's operations.

The Bank strives to anticipate and control all factors that have the potential to cause operational risk, such as by ensuring that employees are qualified and trained for the each functions and that all operational activities have been carried out based on established systems and procedures.

Each work unit is responsible for all risk exposures faced, its management is guided by the Policies and Procedures and Standard Operating Procedures (SOPs) that have been set so as to minimize the potential for unexpected losses.

Organization of Operational Risk Management

The Bank has developed a structured operational risk management process to support its business process:

The Board of Commissioners and the Board of Directors ensure that the implementation of risk management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and

baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.

Komite Manajemen Risiko memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi Bank.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bertugas untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka manajemen risiko.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertugas meyakinkan risiko bisnis telah dikelola dengan benar serta mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Unit Kerja (unit bisnis dan unit operasional pendukung) merupakan **risk owner** yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko operasional sehari-hari.

Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Operasional

Perumusan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko, hal ini sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis Bank secara keseluruhan. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko yang prudent, Bank telah memiliki:

risk profile of the Bank, as well as understanding the type and level of risk inherent in the Bank's business activities.

The Risk Management Committee ensures that the risk management framework has provided adequate protection against risks faced by the Bank.

The Risk Management Function has the duty to ensure that the risks faced by the Bank can be correctly identified, measured, monitored, controlled and reported through the implementation of a risk management framework.

The Internal Audit Work Unit has the duty to ensure that business risks have been managed properly and evaluate the adequacy and effectiveness of risk management and internal control.

Work units (consisting of business units and operational support units) are **risk owner** who are responsible for the daily operational risk management.

Policies and Mechanisms of Operational Risk Management

The formulation of Policies, Procedures and Limit Determination is carried out as one form of risk control, this is in line with the Bank's overall strategic and business goals. In an effort to implement prudent risk management, the Bank has:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Manajemen Risiko Nomor: B.028/RMF-L1/XI/2019 edisi November 2019; 2. Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Nomor: B.058/RMF-L2/XI/2019 edisi November 2019; dan 3. SK Direksi Nomor: 059/SK-DIR/XI/2019 tentang Kebijakan <i>Risk Strategy</i>, <i>Risk Appetite</i>, dan <i>Risk Tolerance</i> edisi November 2019. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Risk management Policy No. B.028/RMF-L1/XI/2019, November 2019 edition; 2. Guidelines and Code of Conduct for the Risk management committee number B.058/RMF-L2/XI/2019 November 2019 edition; and 3. BOD Resolution number 059/SK-DIR/XI/2019 regarding the Policies in Risk Strategy, Risk Appetite, and Risk Tolerance, November 2019 edition. |
|---|--|

Dalam implementasinya, kebijakan-kebijakan ini direview secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi. Baik melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

In its implementation, these policies are reviewed periodically with approval up to the Board of Directors level. Either through committee meetings or through circulation to the Board of Directors in accordance with the level of authority.

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, Bank menyadari adanya empat faktor utama risiko operasional, yaitu manusia, proses, sistem dan faktor eksternal. Kegagalan dalam mengidentifikasi secara baik pengelolaan sumber-sumber risiko operasional tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Bank untuk mencapai tujuan usahanya. Karena itu, Bank secara terus-menerus meningkatkan kualitas proses pengelolaan risiko operasional, menelaah dan meningkatkan praktek pengendalian intern atas aktivitas operasional pada kantor pusat dan jaringan kantor.

As a financial institution operating in Indonesia, the Bank is aware of four main operational risk factors, namely human, process, system and external factors. Failure to properly identify the management of operational risk sources can affect the Bank's ability to achieve its business goals. Therefore, the Bank continuously improves the quality of the operational risk management process, reviews and enhances the practice of internal control over operational activities at the head office and office network.

Mekanisme kontrol dilakukan dengan memasukkan tahapan kontrol ke dalam setiap transaksi seperti yang tertera pada Standar Manual Kerja Bank.

The control mechanism is performed by applying several layers of control to each transaction process, as stipulated in the Bank's Standard Operating

Bank memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang melakukan pemeriksaan secara periodik untuk memeriksa kepatuhan pegawai terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Bank telah memiliki Pedoman Kerja Bagian Operasional. Bank juga telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional pada semua aktivitas fungsional Bank, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, aktivitas pembiayaan perdagangan, aktivitas teknologi sistem informasi, dan sistem informasi manajemen, serta aktivitas pengelolaan sumber daya manusia.

Bank telah menetapkan batasan akses pegawai terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi dan sistem pengelolaan risiko. Selain itu setiap temuan hasil audit baik yang ditemukan oleh audit intern maupun audit ekstern telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Bank dengan melakukan serangkaian tindakan korektif.

Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

Untuk keperluan pengukuran risiko operasional, Bank melakukan pengukuran melalui penilaian profil risiko secara berkala, sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Bank mengukur risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar sesuai dengan Surat

Manual. The Bank has an Internal Audit Work Unit that conducts periodic checks to review employee compliance towards established procedures and regulations.

The Bank already has Operational Section Work Guidelines. The Bank has also identified, measured, monitored and controlled operational risk in all functional activities of the Bank, such as credit, treasury and investment activities, operations and services, trade financing activities, information systems technology activities, and management information systems, and human resource management activities.

The Bank has set limits on employee access to management information system, accounting information system, and risk management system. In addition, any audit findings found by internal and external audits have been followed up properly by the Bank by carrying out a series of corrective actions.

Operational Risk Identification and Measurement

For the purpose of measuring operational risk, the Bank conducts measurements through periodic risk profile assessments, in accordance with regulation number 18/POJK.03/2016, issued by the Financial Service Authority, regarding Risk Management Practices by Commercial Banks.

The Bank measures operational risk using a basic indicator approach in accordance with OJK Circular Letter

Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Pengelolaan Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional dilaksanakan berdasarkan ketentuan internal yang disusun sesuai dengan ketentuan regulasi. Pengelolaan produk / aktivitas baru yang diterapkan di Bank meliputi beberapa aspek penting yakni:

- Produk/Aktivitas baru yang diterbitkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sehingga diharapkan melalui produk/aktivitas tersebut Bank dapat mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan.
- Setiap rencana pengembangan produk/ aktivitas baru harus mendapat persetujuan Direksi dan dilaporkan ke Dewan Komisaris sebagai bagian dari bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- Setiap rencana pengembangan produk/ aktivitas baru, akan dilakukan indentifikasi risiko sehingga dapat diterapkan mitigasi yang tepat dan memadai.
- Produk/Aktivitas baru yang sudah terimplementasi akan dievaluasi agar dapat dipastikan produk/ aktivitas tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dan untuk pengembangan lebih lanjut terkait produk / aktivitas tersebut.

No. 24/SEOJK.03/ 2016 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk Using the Basic Indicator Approach (PID).

Operational Risk Management

Operational risk management is carried out based on internal regulations that are prepared in accordance with regulatory requirements. The management of new products/activities implemented at the Bank include several important aspects, namely:

- New products/activities that are launched aim to meet the customers need, so that it is expected that through these products/ activities, the Bank can achieve the business targets that have been set.
- Every new product/ activity development plan must have the approval of the Directors and be reported to the Board of Commissioners as part of the active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- Each new product/activity development plan will identify risks so that appropriate and adequate mitigation can be applied.
- New products/activities that have been implemented will be evaluated to ensure that the products / activities are in line with the targets set and for further development related to the product / activity.

- Bank menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tepat dan di dukung oleh sistem teknologi yang memadai dengan aktivitas bisnis saat ini maupun rencana di masa mendatang.
- Bank memiliki pemisahan tugas and fungsi yang jelas dari masing-masing unit kerja, untuk memastikan objektivitas dan menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- The Bank employs human resources who have the right capabilities and expertise and supported by adequate technological systems with current business activities and future plans.
- The Bank has a clear segregation of duties and functions from each work unit, to ensure objectivity and avoid conflicts of interest.

Proses Mitigasi Risiko Operasional

Untuk memitigasi risiko operasional, Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan limit yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional, serta telah memiliki sistem pengendalian internal.

Risiko Pasar

Risiko Pasar antara lain disebabkan oleh pergerakan nilai tukar dan suku bunga yang dapat merugikan, baik pada portfolio perdagangan (*trading book*) maupun keseluruhan neraca (*banking book*). Pengelolaan risiko pasar difokuskan pada pengelolaan dan pengungkapan Risiko Pasar yang timbul dari kegiatan treasury maupun dari posisi neraca Bank sesuai dengan strategi usaha dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dan ALCO.

Pengelolaan risiko pasar dijalankan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas treasury dan bisnis yang terpapar risiko tersebut.

Operational Risk Mitigation Process

In order to mitigate operational risk, the Bank has policies, procedures and limits that are useful in monitoring, measuring and mitigating operational risk, and has an internal control system.

Market Risk

Market Risk is caused by, among others, movements in exchange rates and interest rates that can be detrimental to both the trading portfolio and the banking book. Market risk management is focused on managing and disclosing Market Risk arising from treasury activities and from the Bank's balance sheet position in accordance with the business strategies and policies set by the Directors and ALCO.

Market risk management is carried out based on policies and procedures related to products, services, and activities of treasury and business that are exposed to these risks.

Bank tidak memiliki instruments trading derivatif, *structured product* dan transaksi valas. Bank hanya memiliki tradisional produk seperti surat berharga milik pemerintah (*Government Bond*) dan milik swasta, baik bersifat *Hold to Maturity (HTM)* maupun *Available for Sale (AFS)*.

Tata Kelola Risiko Pasar

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap nilai tukar dan suku bunga telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko nilai tukar dan suku bunga Bank.

Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh pihak-pihak berikut ini :

1. ALCO bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi risiko nilai tukar dan suku bunga.
2. SKMR bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan ALCO dalam pemantauan dan pengukuran risiko nilai tukar dan suku bunga.
3. Treasuri melakukan tugasnya dalam pengelolaan operasional penetapan suku bunga pada posisi trading book dan banking book secara keseluruhan, yaitu; Bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga risiko suku bunga pada trading book agar tidak bertentangan dengan

The Bank does not have derivative trading instruments, structured products and foreign exchange transactions. Banks only have traditional products such as Government Bonds (Government Bonds) and privately owned bonds, that are Hold to Maturity (HTM) and Available for Sale (AFS).

Market Risk Governance

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for ensuring that the application of risk management to the exchange rate and interest rates is in accordance with the strategic objectives, scale, business characteristics and risk profile of the Bank's exchange rate and interest rates.

In its implementation, the Board of Directors are assisted by the following parties:

1. ALCO is responsible for setting foreign exchange and interest rate risk policies and strategies.
2. SKMR is responsible for supporting the implementation of ALCO in monitoring and measuring exchange rate and interest rate risks.
3. The Treasury carries out its duties in managing the operational establishment of interest rates in trading book and banking book positions as a whole, which; Responsible for maintaining and maintaining interest rate risk in the trading book so that it does not conflict with regulatory /

aturan regulator/pengawas, dan bertanggung jawab dalam operasional pengelolaan surat berharga dalam rangka memperoleh pendapatan.

Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar telah diatur dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit risiko dan hasil keputusan lainnya terkait dengan pengelolaan risiko pasar.

Kebijakan dan limit ini akan ditinjau ulang secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Treasury pada khususnya dan perkembangan pasar dan ketentuan internal maupun eksternal pada umumnya.

Pengelolaan Portofolio Trading Book dan Banking Book

Memenuhi peraturan SEOJK No.12/SEOJK.03/ 2018 perihal penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga pada *banking book*, pengelolaan risiko pasar mencakup pengelolaan risiko pasar untuk portofolio *trading book* dan pengelolaan risiko suku bunga di *banking book*.

Pengelolaan portofolio yang memiliki eksposur terhadap risiko suku bunga di dalam *trading book* dan *banking book* dilakukan dengan menetapkan dan memantau penggunaan Limit hariannya, termasuk *Money Market Transaction*.

supervisory rules, and responsible for managing commercial paper in order to obtain revenue.

Market Risk Management Policies and Mechanisms

Market risk management has been regulated in the form of policies, procedures, risk limits and other decision results related to market risk management.

These policies and limits will be reviewed periodically to suit the development of the Treasury business in particular and market developments and internal and external provisions in general.

Management of Trading Book and Banking Book Portfolio

Complying with SEOJK No. 12/SEOJK.03//2018 regarding the Implementation of Risk Management and Risk Measurement standard approach to interest rate risk in the banking book, market risk management includes managing market risk for the trading book portfolio and managing interest rate risk in the banking book.

Portfolio management that has exposure to interest rate risk in the trading book and banking book is implemented by setting and monitoring the use of its daily Limit, including Money Market Transactions.

Metode valuasi yang digunakan adalah berdasarkan harga transaksi yang terjadi (**close out prices**) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen, antara lain:

- Harga di bursa (*exchange prices*).
- Harga pada layar *dealer* (*dealer screen prices*).
- Kuotasi yang paling konservatif yang diberikan paling kurang 2 (dua) *broker* dana atau *market maker*.
- Dalam hal harga pasar dari sumber independen tidak tersedia, maka penetapan harga dilakukan dengan berdasarkan kurva imbal hasil.

Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Untuk keperluan pengukuran risiko pasar, Bank melakukan pengukuran melalui penilaian profil risiko secara berkala, sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Bank mengukur risiko pasar dengan menggunakan metode standar sesuai dengan SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

The valuation method used is based on the transaction price that occurs (**close out prices**) or quoted market prices from independent sources, including:

- Exchange prices;
- Dealer screen prices;
- The most conservative quotes given by at least 2 (two) fund brokers or market makers.
- In the event that market prices from independent sources are not available, the pricing is carried out based on the yield curve.

The mechanism for Market Risk Measurement

For the purpose of measuring market risk, the Bank conducts measurements through periodic risk profile assessments, in accordance with POJK No. 18 / POJK.03 / 2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks.

The Bank measures market risk by using a standard method in accordance with the OJK Circular Letter No. 38/SEOJK.03/2016 concerning Guidelines for Using the Standard Method in Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) of Commercial Banks by Calculating Market Risk Using the Standard Approach.

Cakupan Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book* yang Diperhitungkan pada KPMM

Cakupan portofolio *trading book* dan *banking book* untuk perhitungan KPMM adalah transaksi surat berharga.

***Interest Rate Risk* dalam *Banking Book* (IRRBB)**

Risiko suku bunga pada *banking book* (IRRBB) timbul akibat pergerakan suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi yang dimiliki Bank, yang dapat berpengaruh pada pendapatan bunga Bank maupun nilai ekonomis modal Bank. Dalam melakukan pengukuran IRRBB, biasanya menggunakan *gap report* (*repricing gap*) yang menyajikan akun aset dan kewajiban yang bersifat *interest rate sensitive* untuk dipetakan dalam skala waktu tertentu. Namun, secara ketentuan regulator, Bank tidak memiliki kewajiban untuk mengukur IRRBB.

Antisipasi Menghadapi Risiko Pasar

Bank merupakan Bank Non Devisa yang tidak dapat melakukan transaksi valuta asing, sehingga tidak terpapar risiko yang diakibatkan oleh transaksi yang terkait dengan risiko nilai tukar dan suku bunga.

Antisipasi risiko pasar dilakukan dengan melakukan penetapan limit dan risk appetite. Bank juga melakukan pengendalian risiko yang bersifat kualitatif, seperti pemantauan suku bunga pasar secara periodik dan penetapan Funds Transfer Pricing (FTP).

Coverage of Trading Book Portfolio and Banking Book that is calculated at Minimum Capital Adequacy Requirement

The scope of the trading book and banking book portfolio for KPMM accounts is securities transactions.

***Interest Rate Risk* in the banking book (IRRBB)**

Interest rate risk in the banking book (IRRBB) arises due to movements in market interest rates that are contrary to the position or transaction held by the Bank, which can affect the Bank's interest income and the economic value of the Bank's capital. In measuring IRRBB, it usually uses a gap report (*repricing gap*) which presents an asset rate and liability account that is sensitive interest rate to be mapped in a certain time scale. However, in accordance with the regulators' rules, the Bank does not have the obligation to measure IRRBB.

Market Risk Anticipation

The Bank is not a foreign-exchange bank, so that it cannot conduct any foreign exchange transaction, therefore Bank is not exposed to the risk of exchange rate changes.

Market Risk Anticipation is carried out by setting the limits and risk appetite. The Bank also conducts qualitative risk control, such as periodic monitoring of market interest rates and the establishment of Funds Transfer Pricing (FTP).

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK), likuiditas asset, kewajiban kepada *counterparties* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan potensi risiko likuiditas bagi Bank.

Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan agar Bank dapat memenuhi setiap kewajiban keuangan yang telah diperjanjikan secara tepat waktu dan selalu memelihara tingkat likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas serta memelihara akses pasar.

Untuk memastikan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan *counterparty*, Bank menerapkan Kebijakan Pengelolaan Likuiditas melalui alokasi penempatan dana pada Cadangan Primer (*Primary Reserve*), Cadangan Sekunder (*Secondary Reserve*), dan Cadangan Tersier (*Tertiary Reserve*) berdasarkan kriteria tertentu.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif sesuai dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko likuiditas Bank. Direksi *melalui Asset & Liabilities Committee (ALCO)* yang

Liquidity Risk

Liquidity Risk is a risk due to the inability of the Bank to fulfill due obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank. The position of Third-Party Funds (DPK), asset liquidity, obligations to counterparties and credit commitments to debtors are potential liquidity risks for the Bank.

Liquidity risk management aims to enable the Bank to fulfill every financial obligation that has been promised in a timely manner and always maintain optimal liquidity levels, measure and determine liquidity risk limits and maintain market access.

In order to ensure the Bank's ability to meet its obligations to the customers and counterparty, the Bank implements a Liquidity Management Policy through the allocation of fund placements in Primary Reserve, Secondary Reserve and Tertiary Reserve based on certain criteria.

Liquidity Risk Management Organization Structure

The Board of Commissioners and the Board of Directors actively supervise in accordance with the Bank's liquidity risk management policies and strategies. The Board of Directors through the Asset & Liabilities Committee (ALCO)

beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif melakukan pengelolaan neraca Bank dengan memperhatikan risiko likuiditas sesuai dengan batasan risiko yang dapat diterima oleh Bank serta mengoptimalkan pendapatan Bank melalui Pendapatan Bunga Bersih.

Batasan risiko ini ditetapkan sesuai toleransi risiko internal dan berdasarkan ketentuan regulator dengan mempertimbangkan strategi bisnis Bank, kondisi pasar, kondisi keuangan dan kapasitas pendanaan Bank, kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan internal untuk memastikan bahwa kebutuhan pendanaan saat ini maupun masa depan dapat dipenuhi, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas Bank. Direksi mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak-pihak berikut ini:

1. ALCO bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi likuiditas.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko, bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan ALCO dan pengukuran risiko likuiditas.
3. Treasury, bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas operasional likuiditas Bank secara keseluruhan, seperti:

consisting of Directors and executive officers manage the Bank's balance sheet by taking into account liquidity risk in accordance with the limits of risk acceptable by the Bank and optimize the Bank's revenue through Net Interest Income.

This risk limit is determined in accordance with internal risk tolerance and based on regulatory provisions taking into account the Bank's business strategy, market conditions, financial conditions and funding capacity of the Bank, then set forth in the form of internal policies to ensure that current and future funding needs can be met, both in normal or crisis conditions.

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for ensuring that the application of liquidity risk management is in accordance with the strategic objectives, scale, business characteristics and bank liquidity risk profile. The Board of Directors delegates authority and responsibilities to the following parties:

1. ALCO is responsible for establishing liquidity policies and strategies;
2. Risk Management Function is responsible for supporting the implementation of the ALCO and measuring liquidity risk.
3. Treasury is responsible for managing the Bank's overall liquidity operational activities, such as:

- Bertanggung jawab untuk memelihara Giro Wajib Minimum (GWM), dan memastikan Bank mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM.
- Bertanggung jawab dalam operasional pengelolaan *secondary reserve* dalam rangka pengelolaan likuiditas dan memperoleh pendapatan.
- Responsible for maintaining the Statutory Reserves, and ensuring the Bank complies with Bank Indonesia regulations regarding Statutory Reserves.
- Responsible for managing secondary reserve management in terms of managing liquidity and earning revenue.

Strategi Pendanaan

Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Bank. Dalam hal ini Bank mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Bank untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau pendanaan alternatif yang dapat memperkuat kapasitas Bank untuk bertahan ketika mengalami kondisi krisis.

Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas termasuk Indikator Peringatan Dini Permasalahan Likuiditas dan Rencana Pendanaan Darurat

Risiko likuiditas diukur menggunakan model yang terintegrasi dengan proyeksi arus kas, Laporan profil jatuh tempo dan skenario **stress test**. Pengendalian risiko likuiditas meliputi strategi pendanaan yang mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan untuk mendukung keseluruhan rencana bisnis Bank. Pengelolaan likuiditas harian, aset

Funding Strategy

The funding strategy includes the source diversification strategy and funding term that is related to the Bank's business characteristics and plans. In this case, the Bank identifies and monitors the main factors that influence the Bank's ability to obtain funds, includes identifying and monitoring alternative funding that can strengthen the Bank's capacity to survive when it experiences a crisis.

Liquidity Risk Mitigation Techniques including Early Warning Indicators of Liquidity Problems and Contingency Funding Plans

Liquidity risk is measured using an integrated model with cash flow projections, maturity profile reports and stress test scenarios. Liquidity risk control includes a funding strategy that includes a source diversification strategy and funding period to support the overall business plan of the Bank. Daily liquidity management, high quality liquid assets and limits related

likuid berkualitas tinggi dan limit-limit berkaitan dengan risiko likuiditas, serta rencana pendanaan darurat (***contingency funding plan***) diawasi dan dilaporkan untuk memitigasi risiko likuiditas.

Bank menjaga cadangan likuiditas dengan mempertahankan jumlah aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, pemenuhan kebutuhan likuiditas operasional dan menjaga agar jumlah aset yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah liabilitas yang jatuh tempo.

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Pengukuran risiko likuiditas dilakukan secara berkala dan komprehensif dengan memantau proyeksi arus kas, laporan profil maturitas, rasio likuiditas dan skenario *stress testing* yang disajikan saat *Asset and Liabilities Committee (ALCO)*.

Pemantauan risiko likuiditas dilakukan dengan tujuan agar jika terjadi peningkatan potensi risiko likuiditas dapat segera dimitigasi atau dilakukan penyesuaian secara tepat waktu. Berikut ini aktivitas dalam proses pemantauan risiko likuiditas:

- Pemantauan terhadap risiko likuiditas memperhatikan indikator peringatan dini (*early warning indicator*) yang berpotensi meningkatkan risiko likuiditas baik indikator internal maupun eksternal.

to liquidity risk, as well as contingency funding plans are monitored and reported to mitigate liquidity risk.

The Bank maintains liquidity reserves by maintaining a sufficient number of high quality liquid assets to meet its commitments to customers and other parties, both in the context of lending, repaying customer deposits, meeting operational liquidity needs and maintaining the amount of assets that fall due in each period can cover the amount of the due liability.

Measurement and Control Mechanisms for Liquidity Risk

Liquidity risk measurement is carried out periodically and comprehensively by monitoring cash flow projections, maturity profile reports, liquidity ratios and stress testing scenarios presented at the Asset and Liabilities Committee (ALCO).

Liquidity risk monitoring is carried out with the aim that if there is an increase in potential liquidity risk, it can be immediately mitigated or adjusted in a timely manner. The following are activities in the liquidity risk monitoring process:

- Monitoring of liquidity risk takes into account early warning indicators that have the potential to increase liquidity risk both internal and external indicators.

- Pemantauan dana dan posisi likuiditas meliputi perubahan perilaku nasabah, perubahan nilai tukar dan selisih suku bunga dengan bank-bank pesaing utama akan mempengaruhi perubahan struktur dana, volatilitas dana, dan *core funds*, karena itu perubahan dana harus dipantau secara berkala (harian, bulanan, dan tahunan).
- Monitoring of funds and liquidity positions including changes in customer behavior, changes in exchange rates and interest rate differences with major competitor banks will affect changes in the structure of funds, volatility of funds, and core funds, therefore changes in funds must be monitored regularly (daily, monthly, and annually).
- Posisi Kas serta *secondary reserve* harus dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Pemantauan atas kerugian karena risiko likuiditas dilakukan terhadap biaya yang timbul dari pemeliharaan likuiditas atau kerugian yang disebabkan oleh factor likuiditas.
- Cash and secondary reserve positions must be monitored on daily, weekly, monthly, annual basis. Monitoring of losses due to liquidity risk is carried out on costs arising from liquidity maintenance or losses caused by liquidity factors.

Bank melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator antara lain *primary reserve ratio* (rasio GWM dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), batasan *Interbank Overnight Borrowing*, Rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Untuk mendukung penetapan strategi dalam mengantisipasi kondisi likuiditas di masa mendatang, Bank menggunakan profil maturitas yang dibuat berdasarkan kontraktual secara bulanan.

The Bank manages liquidity risk by measuring the amount of liquidity risk faced by the Bank using several indicators including primary reserve ratio (GWM ratio and Cash), secondary reserve (liquidity reserve), limits on Interbank Overnight Borrowing, Liquidity Coverage Ratio (LCR), and Net Stable Funding Ratio (NSFR). To support the establishment of strategies to anticipate future liquidity conditions, the Bank uses a maturity profile created on a monthly contractual basis.

Kondisi likuiditas Bank berdasarkan perhitungan LCR dan NSFR

Berdasarkan POJK No. 42/POJK.03/2015, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) merupakan perbandingan antara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis, merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengelola risiko likuiditas jangka pendek bank dalam skenario krisis.

Berdasarkan POJK No. 50/POJK.03/2017, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) merupakan perbandingan antara *Available Stable Funding* (ASF) dengan *Required Stable Funding* (RSF), merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengelola risiko likuiditas jangka panjang bank dalam skenario krisis.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kemudian hari dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun gugatan Bank terhadap pihak ketiga.

The Bank's liquidity conditions based on LCR and NSFR calculations

Based on POJK No. 42/POJK.03/2015, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) is a comparison between *High Quality Liquid Assets* (HQLA) with estimated total net cash outflows for the next 30 (thirty) days in a crisis scenario, is one of the indicators used in managing bank's short-term liquidity risk in a crisis scenario.

Based on POJK No. 50/POJK.03/2017, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) is a comparison between *Available Stable Funding* (ASF) and *Required Stable Funding* (RSF), which is one indicator used in managing bank's long-term liquidity risk in a crisis scenario.

Legal Risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses in juridical aspects caused by weak engagement made by the Bank, the absence of and/or change in legislation that causes a transaction that has been made by the Bank to be incompatible with the applicable provisions on any future date, and the litigation process either arising from third party claims against the Bank or the Bank's claims against third party.

Mitigasi risiko hukum dilakukan, antara lain dengan pembentukan *Corporate Legal Circle*, yang dilengkapi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami masalah hukum dan proses tinjauan hukum menuju perjanjian dan kontrak hukum antara Bank dan pihak lain. Bank juga telah menunjuk penasihat hukum yang kompeten dalam hal menghadapi masalah hukum atau tuntutan hukum dari pihak lain.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Dalam rangka mengendalikan risiko hukum yang mungkin terjadi, Bank telah membentuk *Corporate Legal & Litigation* serta *Credit Legal & Appraisal* di kantor pusat dalam menjalankan mitigasi risiko hukum, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan kepentingan hukum Bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Perumusan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko, hal ini sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis Bank secara keseluruhan. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko yang prudent, Bank telah memiliki:

1. Kebijakan Manajemen Risiko No. B.028/RMF-L1/XI/2019 edisi November 2019,

Legal risk mitigation is performed, among others, by establishing a Corporate Legal Circle, which is complemented by Human Resources (HR) who understand the legal issues and the legal review process towards legal agreements and contracts between the Bank and other parties. The Bank has also appointed competent legal counsel in matters facing legal problems or lawsuits from other parties.

Legal Risk Management Organization Structure

In order to control possible legal risks, the Bank has established Corporate Legal & Litigation and Credit Legal & Appraisal at the head office to mitigate legal risks, as well as having duties and responsibilities to secure the Bank's legal interests in carrying out banking activities with still pay attention to the provisions of applicable law.

Legal Risk Management Policies and Mechanisms

The formulation of Policies, Procedures and Limit Determination is carried out as one form of risk control, this is in line with the Bank's overall strategic and business goals. In an effort to implement prudent risk management, the Bank has:

1. Risk Management Policy No. B.028/RMF-L1/XI/2019, November 2010 edition;

- | | |
|--|--|
| <p>2. Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko No. B.058/RMF-L2/XI/2019 edisi November 2019, serta</p> <p>3. SK Direksi No. 059/SK-DIR/XI/2019 tentang Kebijakan <i>Risk Strategy</i>, <i>Risk Appetite</i>, dan <i>Risk Tolerance</i> edisi November 2019.</p> | <p>2. Guidelines and Code of Conduct for the Risk Management Committee, No. B.058/RMF-L2/XI/2019, November 2019 edition; and</p> <p>3. Management Resolution No. 059/SK-DIR/XI/2019 regarding the Policies in Risk Strategy, Risk Appetite, and Risk Tolerance, November 2019 edition.</p> |
|--|--|

Dalam implementasinya, kebijakan-kebijakan ini direview secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi. Baik melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

In its implementation, these policies are reviewed periodically with approval up to the Board of Directors level. Either through committee meetings or through circulation to the Directors in accordance with the level of authority.

Pengelolaan Risiko Hukum

Legal Risk Management

Bank telah melakukan mitigasi risiko hukum, dengan cara antara lain:

The Bank has mitigated its legal risk by taking a number of measures, which among them include:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan <i>job description Corporate Legal & Litigation</i> dan <i>Credit Legal & Appraisal</i>, serta membuat standarisasi dokumen hukum; ● Mendaftarkan aset-aset milik Bank, seperti hak atas tanah dan bangunan milik Bank pada instansi yang berwenang; ● Melakukan pengawasan dan melakukan tindakan hukum yang sesuai atas pelanggaran yang terjadi di Bank; | <ul style="list-style-type: none"> ● Establishment of Legal Risk Management Policy which internally regulates the organization structure and job description of Corporate Legal & Litigation function and Credit Legal & Appraisal function, as well as Establish a standardization of legal documentation; ● Registering the Bank's assets, such as rights to land and buildings owned by the Bank with the relevant authorities; ● Conduct supervision and take appropriate legal actions for violations that occur at the Bank; |
|---|---|

- Memberikan advis/opini hukum atas perjanjian antara Bank dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum Bank sebelum perjanjian ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang;
- Melakukan kajian terhadap peraturan perundangundangan baik yang baru maupun yang sudah berlaku dan peristiwa peristiwa hukum yang sedang terjadi dalam kegiatan usaha Bank. Selain itu juga untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku;
 - Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisa dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi;
 - Jika terjadi gugatan – gugatan, berikut langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk mengelola risiko hukum yang timbul:
 - Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum dan memberikan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang bersifat teknis;
 - Berkoordinasi dengan pihak ketiga, seperti Kepolisian,
- Providing legal advice/opinions on the agreements between Bank and other parties, to protect the legal interests of the Bank before the agreement is signed by the authorized Bank official;
- Conduct a review of new and existing laws and regulations, as well as the existing legal actions around the Bank’s business activities. In addition, to ensure that the Bank’s internal regulations do not deviate from the applicable laws and regulations;
 - Taking records, monitoring, analysis, and calculations of potential losses which may arise related to legal cases that occur;
 - If a lawsuit occurs, the following steps are taken by the Bank to manage legal risks that arise:
 - Provide legal assistance in accordance with their authority in the event of a legal case and provide consultation regarding legal issues that are technical in nature;
 - Coordinate with third parties, such as the Police, Attorney

Kejaksanaan, BPN dalam rangka penanganan permasalahan.

General's Office, BPN in the context of handling problems.

Bank menggunakan jasa pengacara atau pihak ketiga yang berkaitan jika ada tuntutan hukum yang berpotensi merugikan Bank secara material maupun reputasi, sehingga dapat mengurangi dampak dari risiko hukum.

The Bank uses lawyers' or relevant third parties' services if a legal claim arises with the potential to cause material and reputation losses to the Bank, so as to ensure that the impact of a legal risk be mitigated.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Mitigasi risiko reputasi antara lain dilakukan dengan mempublikasikan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengembangkan budaya layanan prima (*service excellence*) kepada nasabah dan menangani setiap keluhan yang disampaikan oleh nasabah kepada Bank serta menyelesaikannya dengan baik.

Reputation Risk

Reputation risk is the risk due to a decrease in the level of trust of stakeholders (stakeholders) that comes from negative perceptions of the Bank. Mitigation of reputation risk is carried out by publishing information that needs to be known by the public in accordance with applicable regulations, developing a culture of service excellence to customers and handling any complaints submitted by customers to the Bank and resolving them properly.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Bank mempunyai komitmen untuk mengelola risiko reputasi. Bank telah membentuk tim *Customer Service* yang secara khusus menangani keluhan nasabah, khususnya untuk produk Retail (Tunaiku). Dalam pengelolaan keluhan nasabah, *Customer Service* merespon kejadian-kejadian yang berpotensi menciptakan risiko reputasi. Manajemen menekankan bahwa seluruh unit bisnis dan pendukung yang berhadapan langsung dengan nasabah bertanggung jawab dalam menjaga reputasi Bank.

Reputation Risk Management Organization Structure

The Bank is committed to managing reputation risk. The Bank has established a Customer Service team that specifically handles customer complaints, especially for Retail (Tunaiku) products. In managing customer complaints, Customer Service responds to events that have the potential to create reputation risk. Management emphasizes that all business units and supporters who deal directly with customers are responsible for maintaining the Bank's reputation.

Di samping itu, Bank juga memiliki unit Public Relations, yang berfungsi sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal, seperti media massa. Dengan demikian Bank dapat memantau pemberitaan yang disampaikan melalui media massa, serta dapat memberikan respon secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan dan Mekanisme Pengendalian Risiko Reputasi

Dalam rangka mengelola risiko reputasi, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

- Bank telah memiliki ketentuan penanganan pengaduan nasabah yang secara jelas mengatur kebijakan, prosedur, unit kerja yang melakukan pemantauan dan penanganan pengaduan nasabah termasuk di dalamnya format pelaporan kepada Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bank telah menyediakan jalur pengaduan untuk nasabah Tunaiku dengan mengirimkan email ke tanya@amarbank.co.id dan/atau melalui fitur *Live Chat* di *Mobile Apps* Tunaiku.
- Bank telah melakukan pemantauan keluhan nasabah dan hasilnya dilaporkan secara rutin kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan secara khusus disampaikan kepada Direksi.

In addition, the Bank also has a Public Relations unit, which functions as a communication platform with external parties, such as mass media. Thus, the Bank can monitor the news conveyed through the mass media, and can provide a response quickly, precisely and can be accounted for.

Reputation Risk Control Policies and Mechanisms

In order to manage reputation risk, several things have been done including:

- The Bank has provisions for handling customer complaints that clearly regulate policies, procedures, work units that monitor and handle customer complaints including the reporting format to Bank Indonesia (BI) or the Financial Services Authority (OJK).
- The Bank has provided a complaint channel for Tunaiku customers by sending an email to tanya@amarbank.co.id and/or through the Live Chat feature in Tunaiku Mobile Apps.
- The Bank has monitored customer complaints and the results are reported regularly to the head of each work unit and specifically conveyed to the Directors.

- Bank juga memantau isu-isu yang beredar, informasi atas perkembangan berita-berita di pasar, persepsi pemangku kepentingan dan publikasi di media massa baik surat pembaca, artikel maupun unggahan pada media sosial yang berisi keluhan maupun masukan dari nasabah.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Dalam mengelola risiko reputasi pada saat krisis, Bank akan mengatur strategi yang akan digunakan untuk mengelola gangguan kejadian yang sifatnya mengganggu operasi layanan dan reputasi Bank, serta yang bersifat bencana untuk Bank secara korporasi.

Di samping itu, Bank, melalui unit Public Relations, juga selalu memantau pemberitaan yang disampaikan melalui media massa agar dapat memberikan respon secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank telah menetapkan rencana strategis seperti yang telah dituangkan dalam rencana bisnis bank (RBB) yang berjangka sekurang-kurangnya 3 tahun dan melaksanakannya secara konservatif dan berhati-hati.

Dalam memitigasinya senantiasa dilakukan pemantauan, mengikuti perkembangan usaha bank dan mengantisipasi perubahan lingkungan

- The bank also monitors issues that are circulating, information on developments in market news, stakeholder perceptions and publications in the mass media both letters of readers, articles and uploads on social media that contain complaints and input from customers.

Reputation Risk Management

In managing reputation risk in times of crisis, the Bank will arrange strategies to be used to manage disruption of events that are disruptive to the Bank's service operations and reputation, as well as disasters for the Bank as a corporation.

In addition, the Bank, through the Public Relations unit, also always monitors the news conveyed through the mass media so that it can respond quickly, accurately and can be accounted for.

Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. The Bank has established a strategic plan as outlined in the bank's business plan (RBB) with a minimum term of 3 years and implemented it conservatively and prudently.

In conducting mitigation, monitoring is always carried out, following the development of the bank's business and anticipating changes in the business

bisnis dan perekonomian serta melakukan revisi terhadap rencana bisnis apabila diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Strategik

Sebagai upaya untuk mengendalikan potensi risiko strategik yang mungkin terjadi, Direksi telah menyusun rencana strategik dan inisiatif-inisiatif bisnis. Hal-hal ini dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Bank memiliki unit kerja untuk mendukung perumusan RBB serta memantau pelaksanaannya, dengan menyusun laporan realisasi dibandingkan dengan rencana bisnis dan melakukan kaji ulang sasaran bisnis baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. RBB disusun melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen lainnya.

Kebijakan untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis, serta Mengukur Kemajuan Pencapaian

Dalam rangka mengidentifikasi, merespon perubahan kondisi lingkungan dan bisnis, baik eksternal maupun internal, serta mengukur pencapaian, Bank melaksanakan:

- Pengkajian RBB secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis dan keadaan perekonomian Indonesia.
- Pemantauan atas realisasi RBB dilakukan secara berkala setiap

and economic environment and revising business plans if necessary, to anticipate these changes.

Strategic Risk Management Organization Structure

In an effort to control potential strategic risks that may occur, the Board of Directors has established strategic plans and business initiatives. These are stated in the Bank's Business Plan (RBB).

The Bank has a work unit to support the formulation of the RBB and monitor its implementation, by compiling a realization report compared to the business plan and reviewing business targets both financial and non-financial. The RBB was prepared through a series of discussions involving the Board of Commissioners, Directors and other management.

Policies to Identify and Respond to Changes in the Business Environment, and Measure Progress in Achievement

In order to identify, respond to changes in environmental and business conditions, both external and internal, as well as measure achievements, the Bank implements:

- Periodic RBB review in accordance with business development and the state of the Indonesian economy.
- Monitoring the realization of the RBB is conducted regularly

3 (tiga) bulan sekali dalam Rapat Direksi. Ini memungkinkan Bank untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal dengan cepat sesuai perkembangan industri.

- Bank memiliki visi di mana dapat memberikan senyuman kepada 200 juta masyarakat pada tahun 2025, serta misi adalah untuk menyediakan fasilitas perbankan kepada yang “membutuhkan” dan bukan hanya kepada yang “menginginkan”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut Bank telah menerapkan pilar-pilar strategi jangka menengah yang menjadi acuan dalam menjalankan bisnisnya. Pengkajian target pada aspek-aspek bisnis mempertimbangkan keadaan ekonomi tahun berjalan serta perkiraan tahun yang akan datang dengan menekankan prinsip kehati-hatian, memperhatikan kapasitas dan kemampuan Bank serta tren persaingan perbankan.

Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan *prudent* namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan. Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di Tahun 2019:

- Pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan bisnis masih mewaspadai

every 3 (three) months in the Board of Directors’ Meetings. This enables the Bank to quickly identify and respond to changes in the business environment, both external and internal, according to industry developments.

- The Bank has a vision of being able to smile to 200 million people in 2025, and the mission is to provide banking facilities to those who “need” and not only those who “want”. To achieve this vision and mission, the Bank has implemented the pillars of the medium-term strategy that serve as a reference in running its business. The assessment of targets on business aspects considers the current economic situation and the forecast of the coming year by emphasizing the principle of prudence, paying attention to the capacity and capability of the Bank and trends in banking competition.

Steps and Plans in Anticipating Strategic Risk

In anticipating the risk factors faced by the Bank, it is necessary to implement an independent and prudent risk management without limiting the Company’s business expansion process. The following are strategic risk management strategies in 2019:

- Economic growth which has an impact on business growth is still wary of several industrial

beberapa sektor industri yang menunjukkan potensi risiko perlambatan ataupun kejenuhan. Hal ini mendorong Bank untuk melakukan ekspansi kredit secara lebih *prudent*, serta melakukan pemilihan sektor industri dan segmen yang prospektif terhadap gejolak ekonomi.

- Menjaga dan mempertahankan tingkat Non-Performing Loan pada level yang *prudent* dengan melakukan upaya Penagihan (*collection*) yang terstruktur.
- Mengendalikan pembentukan cadangan (CKPN) dengan melakukan *review* dan tindak lanjut atas debitur yang berpotensi bermasalah.
- Fokus pada penghimpunan dana murah (*retail deposit*) di segmen *small business*, *micro* dan *consumer* (individual). Dengan menjalankan program yang menjaga agar *sustainability*-nya terjaga.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat terjadi jika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan, baik eksternal maupun internal yang berlaku. Risiko ini dapat berdampak pada pengenaan denda dan sanksi dari otoritas atau pengawas Bank. Upaya untuk memitigasi risiko kepatuhan antara lain dilakukan dengan meningkatkan pemahaman karyawan terhadap peraturan dan ketentuan. Peran Satuan Kerja Kepatuhan

sectors that show a potential risk of slowdown or saturation. This prompted the Bank to expand credit more prudently, as well as select industry sectors and prospective segments for economic turmoil.

- Maintain and safeguarding the level of Non-Performing Loans at prudent levels by making structured collection efforts.
- Control the impairment loss reserves (CKPN) by reviewing and following up on debtors who have the potential for problems.
- Focus on raising low-cost funds (retail deposits) in the small business, micro and consumer (individual) segments. By running a program that maintains its sustainability.

Compliance Risk

Compliance risk can occur if the Bank does not comply or not implement the applicable laws and/or regulations, both external and internal. This risk can have an impact on the imposition of fines and sanctions from Bank authorities or supervisors. Efforts to mitigate compliance risk are carried out by increasing employee understanding of rules and regulations. The role of the Compliance Function is important in ensuring compliance with internal policies and procedures as

merupakan hal penting dalam memastikan dipatuhinya kebijakan dan prosedur internal serta peraturan dan ketentuan eksternal yang berlaku.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Untuk dapat meminimalkan potensi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi, seluruh lini organisasi perlu bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas Bank. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menyetujui kebijakan manajemen risiko dan memberikan nasihat. Dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan.

Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional, bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan serta memantau pelaksanaannya.

Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Bank. Unit Bisnis di Kantor Pusat dan cabang sebagai lini depan bertanggung jawab menjaga agar seluruh aktivitas bisnis dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

well as applicable external rules and regulations.

Compliance Risk Organization Structure

In order to be able to minimize the potential of compliance risk, all the organizational lines need to be responsible for the management of compliance risk in all Bank's activities. The Board of Commissioners is responsible for approving risk management policy and providing advice. Assisted by the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners supervises the implementation of compliance risk management.

Compliance Director is assisted by the Compliance Function which is independent of business and operational work units, and responsible for ensuring compliance and minimizing compliance risk by formulating compliance risk management policies and procedures, and monitoring their implementation.

Compliance Director's oversight results are reported to the President Director with copies being forwarded to the Board of Commissioners. Compliance Function is also responsible for the implementation of the Anti-money Laundering and Terrorist Financing Prevention (APU-PPT) in the Bank. Business Units at the Head Office and branches as the front line are responsible for maintaining all business activities can be carried out in accordance with applicable regulations

Strategi Manajemen Risiko terkait Risiko Kepatuhan

Bank mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan apabila terjadi. Hal ini sejalan dengan strategi manajemen risiko kepatuhan Bank yang mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (**ex-ante**) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (**ex-post**) dalam rangka perbaikan.

Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan risiko kepatuhan, Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- Melakukan identifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
- Melakukan *gap analysis* antara ketentuan baru dan ketentuan lama serta melakukan penyesuaian yang diperlukan baik terhadap kebijakan dan aturan internal maupun aplikasi sistem informasi.
- Melakukan pengukuran dan pemantauan eksposur risiko kepatuhan secara berkala sebagai bahan dalam penyusunan laporan profil risiko kepatuhan.

Risk Management Strategy related to Compliance Risk

The Bank has a strong commitment to always comply with applicable laws and regulations and take steps to correct weaknesses if they occur. This is in line with the Bank's compliance risk management strategy, which has a policy to always comply with applicable regulations, namely to proactively prevent (**ex-ante**) in order to minimize violations and take curative actions (**ex-post**) in order of correction.

Compliance Risk Monitoring and Control

In order to control and minimize compliance risks, the Bank has taken the following steps:

- Identify sources of compliance risk.
- Conduct a gap analysis between new and old provisions and make necessary adjustments to both internal policies and rules as well as information system applications.
- Periodically measuring and monitoring compliance risk exposures as material in the preparation of compliance risk profile reports.

- Memberikan sosialisasi ketentuan dan konsultasi atas pelaksanaan peraturan yang relevan.
- Melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- providing socialization of the provisions and consultation for the implementation of relevant regulations.
- Monitor suspicious financial transactions.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan. Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi ketentuan Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal Bank mencakup pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian termasuk pemisahan fungsi, identifikasi dan penilaian risiko serta kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan.

Tujuan utama Sistem Pengendalian Internal selain untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bank, namun juga untuk menjaga aset-aset Bank, meminimalisasi risiko kerugian dan meningkatkan kedisiplinan kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Bank menerapkan Sistem Pengendalian Internal sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali.

Sistem Pengendalian Internal Bank mengacu pada Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen antara lain:

Internal control is a monitoring mechanism that implemented by the Bank's management on an ongoing basis. All Bank management and employees have roles and responsibilities to implement and comply with the provisions of the Internal Control System. The Bank's internal control system includes supervision by management and culture of control including segregation of duties, identification and assessment of risks as well as monitoring activities and corrective actions for deviations.

The main purpose of the Internal Control System is not only to support the achievement of the Bank's vision and mission, but also to safeguard the Bank's assets, minimizing the risk of loss and increasing the discipline of compliance with applicable laws and regulations. The Bank implements an Internal Control System as an important component of supervision in managing the Bank and serves as a reference for the Bank's healthy and controlled operational activities.

The Bank's Internal Control System refers to OJK Circular Letter (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 concerning the Standard Guidelines of Internal Control Systems for Commercial Banks which include 5 (five) components, including:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian; 2. Identifikasi dan Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi; 4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi; 5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervision by Management and Control Culture; 2. Risk Identification and Assessment; 3. Activity Control and Segregation of Duties; 4. Accounting, Information and Communication Systems; 5. Monitoring Activities and Deviation Corrective Actions. |
|---|--|

Penerapan konsep *three lines of defense* dalam pengelolaan risiko tercermin dari pengelolaan risiko yang dilakukan oleh semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defense* dijabarkan sebagai berikut:

The application of the three lines of defense concept in risk management is reflected in the risk management performed by all lines of the organization, and oversight by the Board of Commissioners and Directors. The application of the three lines of defense concept is described as follows:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>First Line of Defense</i> melekat pada seluruh unit bisnis dan unit pendukung operasional kinerja Bank; 2. <i>Second Line of Defense</i> melekat pada Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang melakukan pemantauan terhadap penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi; 3. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai <i>Third Line of Defense</i>. | <ol style="list-style-type: none"> 1. First Line of Defense is attached to all business units and operational support units of the Bank's performance; 2. The Second Line of Defense is attached to the Risk Management Function (SKMR) and Compliance Function (SKK) which monitors the implementation of policies and guidelines for corporate risk management; 3. The Internal Audit Work Unit (SKAI) as the Third Line of Defense. |
|---|---|

Sistem Pengendalian Internal dalam penerapan manajemen risiko dinilai secara independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Dalam hal melaksanakan Sistem Pengendalian

The Internal Control System in implementing risk management is independently assessed by the Internal Audit Work Unit (SKAI). In the case of implementing the Internal

Internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank, maka Sistem Pengendalian Internal Bank mencakup:

Pengendalian Keuangan

- Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang memuat strategi dan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan;
- Bank telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan terhadap anggaran keuangan, dimana anggaran di ulas dan dibandingkan dengan realisasi yang dilakukan secara berkala dan merupakan bahan diskusi dalam Rapat Direksi maupun Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi;
- Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.

Pengendalian Operasional

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai dengan kondisi bisnis Bank, yang juga dilengkapi dengan unit pengawasan/pengendalian seperti Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK);
- Telah disusunnya prosedur kerja yang tertuang dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) atau manual kerja untuk mengendalikan setiap transaksi operasional;

Control System effectively on the implementation of business and operational activities at all levels of the Bank's organization, the Bank's Internal Control System includes:

Financial Control

- Bank has prepared a Bank Business Plan (RBB) which contains strategies and overall business development direction;
- The Bank has implemented the financial control process through financial budget monitoring efforts, where the budget is reviewed and compared with the realization that is carried out periodically and serves as discussion material in the Directors' Meetings and Meetings between the Board of Commissioners and Directors;
- Availability of complete, accurate, appropriate, and timely financial and management information.

Operational Control

- The Bank has an adequate organizational structure with the Bank's business conditions, which is also equipped with supervision / control units such as the Internal Audit Work Unit (SKAI), Risk Management Function (SKMR), and Compliance Function (SKK);
- Work procedures are outlined in the Standard Operating Procedure (SOP) or work manual to control each operational transaction;

- Bank juga melaksanakan audit internal secara rutin sehingga Bank dapat menilai apakah pengendalian yang dilakukan telah memadai dan terbukti efektif untuk melakukan pendeteksian praktik fraud lebih dini sekaligus merencanakan tindak pencegahannya.

Pengendalian Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Undang-Undang

- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) melakukan pemantauan terhadap penyelesaian komitmen Bank terhadap Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala dan dituangkan dalam Laporan Kepatuhan Bank.
- Bank telah menjalankan Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Intern

Sepanjang tahun 2019, Bank telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan dapat menunjang operasional Bank lebih efektif. Hal tersebut tercermin dengan Bank tumbuh secara berkelanjutan, membukukan rentabilitas yang sehat serta memiliki permodalan yang kuat.

- The Bank also conducts regular internal audits so that the Bank can assess whether the controls are adequate and proven effective to detect fraud practices early as well as planning for preventive actions.

Compliance Control of Regulations and Laws

- Compliance Function (SKK) monitors the completion of Bank commitments to Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) regularly and is set forth in Bank Compliance Reports.
- The Bank has implemented the Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Funding (PPT) program to protect the Bank from the targets of money laundering and terrorism.

Evaluation of the Effectiveness of Internal Control

Throughout 2019, the Bank has implemented an Internal Control System in accordance with the principles of control and can support the Bank's operations more effectively. This is reflected by the Bank's sustainable growth, posting healthy profitability and having strong capital.

Fungsi pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang melakukan pengulasan secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional.

Hasil penilaian Satuan Kerja Audit Internal yang terkait dengan kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada Direksi Utama dan Dewan Komisaris, termasuk dengan langkah-langkah tindak lanjut (*action plan*) yang telah mempertimbangkan rencana mitigasi risiko. Direksi dan segenap pejabat Bank bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan atau rekomendasi dari SKAI tersebut.

The oversight and evaluation functions are carried out by the Internal Audit Work Unit which conducts review independently and objectively of operational procedures and activities.

The results of the Internal Audit Work Unit assessment related to the adequacy of internal control have been reported to the President Directors and Board of Commissioners, including action plans that have considered the risk mitigation plan. The Board of Directors and all Bank officials are responsible for following up on the results of monitoring or recommendations from the Internal Audit Work Unit.

KEBIJAKAN ANTI-FRAUD INTERNAL

INTERNAL ANTI-FRAUD POLICY

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional perbankan, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank, maka Bank baik secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan pencegahan *fraud*, antara lain melalui penerapan manajemen risiko khususnya sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan anti-*fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *fraud* yang ditetapkan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Di tahun 2019, sebagai upaya mempromosikan budaya kesadaran resiko *fraud*, Bank telah membuat rencana kerja *Anti-Fraud Awareness* di antaranya sebagai berikut:

a. Penyusunan dan sosialisasi *Anti-Fraud Policy*

Bank telah memiliki pedoman *Anti-Fraud* dimana akan digunakan sebagai referensi dan rujukan untuk mengarahkan Bank dalam pengendalian *Fraud*. Untuk memaksimalkan upaya pencegahan terhadap aktivitas *fraud*, maka Bank berencana mengadakan sosialisasi atau edukasi *Anti-Fraud* kepada nasabah maupun karyawan

In order to prevent violation cases in banking operations, specifically for any potential fraud which can harm customers or the Bank itself, the Bank either directly or indirectly implements fraud prevention, including through the implementation of risk management, specifically internal control systems and the implementation of good governance. The anti-fraud policy is a manifestation of the commitment of the Bank's management in controlling fraud that is established in the form of a fraud control system. This strategy requires management to allocate its resources so that the fraud control system can be implemented effectively and sustainably.

In 2019, as an effort to promote the culture of fraud risk awareness, the Bank has made an *Anti-Fraud Awareness* work plan as follows :

a. Preparation and socialization of *Anti-Fraud Policy*

The Bank has *Anti-Fraud* guidelines which will be used as references and references to direct the Bank in controlling *Fraud*. To maximize efforts to prevent fraud activities, the Bank plans to conduct *Anti-Fraud* socialization or education to its customers and employees

b. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*.

c. Know Your Employee

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM.

d. Surprise Audit

Guna meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya, Bank dapat melakukan *surprise audit* sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, khususnya pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dapat dilakukan oleh *Internal audit* dan/atau bersama – sama dengan pihak lain. Setiap hasil yang didapatkan atas pelaksanaan *surprise audit* tersebut wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direktur Utama.

e. Surveillance System

Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti-fraud. *Surveillance system* dapat dilakukan oleh pihak independent dan/atau pihak internal Bank, dan wajib mengacu kepada aturan

b. Vulnerability Identification

Vulnerability identification is a risk management process to identify, analyze and assess potential risks of fraud.

c. Know Your Employee

As an effort to prevent fraud, know your employee policy is a control measure from human resources aspect.

d. Surprise Audit

To increase employee awareness in carrying out their duties, the Bank may conduct surprise audits at least once a year, especially in business units that are at high risk or prone to fraud. The surprise audit can be carried out by the Internal Audit and / or together with other parties. Every result obtained from the surprise audit must be documented and reported to the President Director.

e. Surveillance System

Surveillance system is a testing or inspection performed secretly in order to monitor and test the effectiveness of the anti-fraud policy. Surveillance systems can be carried out by independent parties and / or internal parties of the Bank, and must refer to the regulations relating to the implementation of information technology risk management.

- aturan yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko teknologi informasi.

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank memelihara data kejadian *fraud (Fraud profiling)* dengan tujuan agar data tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Bank wajib mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa.

To support the evaluation process, the Bank needs to maintain fraud events (Fraud profiling) data with the aim that the data can be used as an evaluation tool. However, based on the results of evaluations, the Bank is required to take follow-up steps to correct the weaknesses and strengthen the internal control system in order to prevent the recurrence of fraud due to similar weaknesses.

KEPATUHAN COMPLIANCE

Seiring dengan kegiatan usaha Bank yang semakin kompleks, ditambah dengan perkembangan teknologi dan pasar keuangan yang sangat pesat, semakin meningkat juga eksposur risiko yang dihadapi. Dalam rangka melakukan mitigasi risiko yang dapat timbul dikemudian hari, salah satunya, Bank menjaga budaya kepatuhan dengan memiliki unit kerja khusus yaitu Satuan Kerja Kepatuhan yang melakukan pengawasan baik itu preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) atas seluruh aktivitas kegiatan operasional perbankan, khususnya untuk memastikan kegiatan Bank tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Dengan demikian Bank dapat terhindar dan meminimalisasi dampak risiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk dalam rangka memastikan Bank tetap patuh terhadap regulasi dan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh lini organisasi Bank. Selain itu, SKK juga memastikan komitmen Bank dalam penerapan program Anti-Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).

Along with the increasingly complex business activities of Bank, with the rapid development of technology and financial market, the risk exposures are also increasing. In order to mitigate the potential risk which may emerge in the future, one of which, Bank maintains compliance culture by having a special unit called Compliance Function, monitoring preventively (*ex-ante*) or curatively (*ex-post*) all banking operational activities, specifically to ensure that the Bank's activities are still within the prevailing regulation corridor. Thus, the Bank can avoid and minimize the impact of risks that might emerge in the future.

Compliance Function

Compliance Function (CF) was formed in order to assure that the Bank complies with the regulations and realizes the compliance culture on all lines of Bank's organization. In addition, CF also assures the Bank's commitment in implementing the Anti-Money Laundering (AML) & Counter-Financing of Terrorism (CFT) program.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya SKK memiliki prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Independensi;
2. Memahami dan menguasai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan (*compliance culture*).

Dasar Hukum

Sebagai satuan kerja yang memiliki peran dalam menjaga pertahanan lini kedua (*second line of defense*), dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKK mengacu pada ketentuan regulasi yang berlaku baik internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
3. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
4. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

In carrying out their duties and responsibilities, CF has the following principles:

1. Independence;
2. Understanding and possess the knowledge of the applicable rules and regulations;
3. Committed to implement and develop a compliance culture.

Legal Basis

As a unit having the role to maintaining the second line of defense, in performing its duties and responsibilities, CF refers to internal or external regulations as follow:

1. Law No. 10 of 1998 concerning the Amendment to Law No. 7 of 1992 concerning Banking.
2. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.
3. Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning Implementation of Compliance Function for Commercial Banks.
4. Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 concerning Risk-based Bank Rating Assessment for Commercial Banks

5. POJK No. 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
6. POJK No 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
7. SEOJK No 32/SEOJK/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan serta Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan (SEOJK) Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Teroris.
8. Peraturan Internal No. B. 027/ KEP-L2/IX/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Amar Indonesia.
9. Peraturan Internal No. B. 001/ COM-L1/XI/2019 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Amar Indonesia.
10. Peraturan Internal No. 041/DIR-L2/ VIII/2019 tentang Pedoman Kode Etik Kepatuhan PT Bank Amar Indonesia.
5. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
6. Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.03/2019 concerning Amendment to the Financial Service Authority Regulation Number 12/ POJK.01/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Program within the Financial Service Sector;
7. Financial Services Authority Circular Letter No.32/SEOJK/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Program in the Banking Sector as well as Financial Services Authority Circular Letter Number 38/SEOJK.01/2017 concerning Immediate Blocking Guidelines for Customer Funds in the Financial Service Sector Whose Identity Specified in the List of Suspected Terrorism and Terrorist Organization.
8. Internal Regulation No. B. 027/ KEP-L2/IX/2019 concerning the Execution Guidelines for the Compliance Function of PT Bank Amar Indonesia.
9. Internal Regulation No. B. 001/ COM-L1/XI/2019 concerning the Corporate Management Policy of PT Bank Amar Indonesia.
10. Internal Regulation No. B. 041/ DIR-L2/VIII/2019 concerning the Compliance Guidelines and Code of Conduct of PT Bank Amar Indonesia.

11. Peraturan Internal No. B. 032/ AML-L1/IX/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Terorisme PT Bank Amar Indonesia.

11. Internal Regulation No. B. 032/ AML-L1/IX/2019 concerning the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Program of PT Bank Amar Indonesia.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Organizational Structure of Compliance Function

Dalam menjalankan fungsinya, SKK memiliki 2 Unit Kerja yaitu:


In performing its function, CF has 2 functional units namely:

1. Unit Kerja Kepatuhan (*Compliance Circle*); dan
2. Unit Kerja Anti Money Laundering (*Anti-Money Laundering Circle*).

1. Compliance Circle; and
2. Anti-Money Laundering Circle.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, SKK dipimpin oleh Kepala Divisi (*Function Head*) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan. Kepala Divisi bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab pada *Compliance Circle* dan *AML Circle* berjalan dengan baik. Adapun struktur SKK dapat dilihat di bawah ini:

In performing their duties and responsibilities, CF is led by the Function Head who reports directly to Compliance Director. The Function Head has the responsibility to ensure that the implementation of functions, duties and responsibilities of Compliance Circle and AML Circle is proceeding properly. The CF structure can be seen below:



Profil Kepala Divisi Satuan Kerja Kepatuhan

CF dipimpin oleh seorang Kepala Fungsi Kepatuhan (Function Head). Setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Divisi SKK, Bank mengacu kepada ketentuan internal dan dilaporkan kepada Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun pengangkatan Bapak Muhammad Azis sebagai Pjs Kepala Divisi Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan No. 25/SK-DIR/SDM/VII/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara sebagai Kepala Divisi SKK.

Profil lengkap tercantum di Profil Senior Eksekutif

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Setiap Unit Kerja dibawah SKK memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab *Compliance Circle* yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan sosialisasi terhadap setiap peraturan eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional Bank;
2. Memantau dan menganalisis penerapan prosedur kepatuhan di setiap unit kerja;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan dan pengkinian pedoman internal;
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka

Head of Compliance Function Profile

SKK is led by a Compliance Function Head. Every appointment and/or dismissal of the Function Head of CF, Bank refers to the internal policy and reported to the Financial Service Authority (OJK). Whereas the appointment of Mr. Muhammad Azis as Acting Head of CF based on Decree Letter No. 25/SK-DIR/SDM/VII/2019 concerning Appointment of Temporary Officials as CF head.

The complete profile is stated in the Profile of Senior Executives

Duties and Responsibilities of Compliance Function

Every unit under CF has their respective duties and responsibilities, the following are the duties and responsibilities of the Compliance Circle, as follows:

1. Reviewing and socializing every external regulation that affect the Bank's operational activity;
2. Monitor and analyze the implementation of compliance procedure in every working units;
3. Coordinate, prepare and update internal policy with the relevant working units;
4. Coordinate with relevant working units for compiling a compliance

penyusunan profil risiko kepatuhan pada setiap aktivitas fungsional dan memastikan bahwa setiap risiko telah dikendalikan dan termitigasi dengan baik oleh unit kerja terkait;

5. Menyiapkan bahan laporan Direktur Kepatuhan yang wajib disampaikan kepada Direktur Utama dan otoritas pengawas setiap triwulan;
6. Membuat prosedur dan mekanisme kegiatan penerapan APU-PPT;
7. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan kebijakan internal yang disesuaikan dengan kompleksitas bisnis Bank.
8. Menindaklanjuti hasil temuan internal (SKAI) dan Eksternal (BI, OJK, KAP, PPATK) kepada unit kerja terkait.

risk profile in every functional activity and ensuring that each risk has been controlled and properly mitigated by the relevant working units;

5. Preparing the required report material for Compliance Director that must be submitted to the President Director and Supervisory Authority every quarter;
6. Preparing procedures and mechanisms for the implementation of AML-ATF;
7. Conduct periodic evaluations of the adequacy of internal policies adjusted to the complexity of the Bank's business.
8. Following up on the internal (SKAI) and external (BI, FSA, KAP, PPATK) findings to the relevant working units.

Pengembangan Kompetensi Kepatuhan

Compliance Competency Development

No	Jenis Pengembangan/Seminar/Workshop/Sosialisasi Type of Development/Seminar/Workshop/Socialization	Tanggal Pelenggaraan Date
1	Sosialisasi Pelaporan Obox <i>Obox Reporting Socialization</i>	25 Oct 2019
2	Sosialisasi Penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Intermedias Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum <i>Socialization of the Perfection of Bank Indonesia Regulation concerning Macro prudential Intermediates Ratio and Macro prudential Liquidity Support for Commercial Banks</i>	27 Nov 2019
3	Seminar Nasional Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan Indonesia <i>National Seminar on Digital Transformation of Indonesia Financial Service Sector</i>	27 Nov 2019
4	Sosialisasi penilaian kepatuhan terhadap sistem pembayaran dan kantor pusat daftar hitam nasional <i>Socialization of compliance assessment on the payment system and national blacklist headquarter</i>	30 Nov 2019

5	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum Socialization of Commercial Banks Regulations	2-3 Dec 2019
6	Knowledge Sharing Perkembangan Inovasi Keuangan Digital Di Indonesia Knowledge Sharing on Digital Financial Innovation Development in Indonesia	18 Dec 2019

Kegiatan Kepatuhan Tahun 2019

Secara umum tugas dan tanggung jawab SKK dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

1. Mewujudkan budaya kepatuhan

- a) Melakukan pemantauan atas terbitnya peraturan baru dari otoritas pengawas dengan menerbitkan kajian diseminasi ketentuan baru yang disampaikan dan disosialisasikan kepada unit kerja terkait.
- b) Melakukan supervisi dan koordinasi yang berkaitan dengan topik pencegahan terjadinya *fraud*, kasus kelalaian, sanksi eksternal dan merumuskan rekomendasi dan *corrective action* yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja.
- c) Memastikan dan memantau kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas di unit kerja lainnya agar dilakukan secara tepat waktu.
- d) Memantau tindak lanjut komitmen Bank terhadap OJK dan/atau otoritas berwenang lainnya.

Compliance Activities during 2019

In general, the duties and responsibilities of CF are as follows:

1. Realizing Compliance Culture Awareness

- a) Monitor the issuance of new regulation from the Supervisory Authority by issuing dissemination review on the new regulation and socialized with the relevant working units.
- b) Carry out supervision and coordination related to fraud prevention, negligence cases, external sanctions and formulate recommendation and corrective actions that can be executed in accordance with authority of each relevant working units.
- c) Ensure and monitor reporting obligations has been submitted to Supervisory Authority in a timely manner.
- d) Monitoring the follow-up of the Bank's commitment to OJK and / or other relevant authorities.

- e) Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hal-hal yang dilarang oleh regulasi sebagai langkah preventif.

2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank

SKK turut aktif dalam menjaga dan meminimalkan risiko kepatuhan agar selalu berada pada level atau tingkat kepatuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya dengan menjaga Penilaian profil risiko kepatuhan yang secara komposit mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Secara komposit, Profil Risiko Kepatuhan Bank pada tahun 2019 berada pada level 2 (low to moderate), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Risiko Inheren Bank pada tahun 2019 berada pada level 2 (low to moderate).
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Bank berada pada level 2 (satisfactory).

3. Pelaksanaan Uji Kepatuhan

- a) Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur baru

- e) Conduct periodic identification, monitoring and socialization on the fulfillment of obligations and matters that are prohibited by regulators as a preventive measure.

2. Compliance Risk Management Faced by the Bank

CF actively participates in maintaining and minimizing compliance risk so that it is always at the level that can be accounted for, including maintaining the Compliance risk profile assessment which includes a composite assessment of Inherent Risk and an assessment of the Quality of Risk Management Implementation (KPMR).

As per composite level, the Risk Profile of Bank Compliance in 2019 was on level 2 (Low-Moderate), with the following details:

- a. Bank's Inherent Risk in 2019 was on level 2 (Low -Moderate).
- b. The quality of the Bank's Risk Management Implementation (KPMR) is at level 2 (satisfactory).

3. Compliance Test Implementation

- a. Conducting compliance tests for new policy, guidelines, system and new procedures.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b) Melakukan uji kepatuhan terhadap setiap rencana penerbitan atau pengembangan produk atau aktivitas baru. c) Melakukan Uji kepatuhan terhadap penyaluran kredit pada nasabah berupa <i>Compliance Credit Review</i> (CCR). d) Melakukan Uji kepatuhan berdasarkan permintaan dari unit kerja terkait terhadap pemenuhan atas aspek-aspek kepatuhan dalam aktivitas Bank. | <ul style="list-style-type: none"> b. Conducting compliance tests on planned launching or development of new products or activities. c. Conducting compliance tests on customer's credit disbursement in the form of Compliance Credit Review (CCR). d. Conducting compliance tests based on requests from related work units related to fulfillment of compliance aspects in Bank activities. |
|--|---|

4. Pemantauan atas Pemenuhan Komitmen Bank terhadap Otoritas Pengawas

Memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Pengawas. Pemantauan komitmen terhadap otoritas pengawas dilakukan bersama-sama dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

4. Monitoring the Fulfillment of Bank's Commitment to the Supervisory Authority

Ensuring the Bank's compliance with fulfilling the Bank's commitment to the Supervisory Authority. Monitoring the commitment to the Supervisory Authority is carried out jointly with SKAI.

Indikator Kepatuhan di Tahun 2019

Dalam rangka pelaksanaan monitoring terhadap aktivitas Bank, berikut ini adalah indikator kepatuhan di tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM (atas risiko kredit, risiko pasar dan operasional) sebesar 55,65% telah memenuhi batas minimum sesuai ketentuan Bank yang memiliki peringkat profil Risiko 2 (KPMM 9% - >10%).

Compliance Indicator in 2019

In the context of monitoring the Bank's activities, the following are the compliance indicators in 2019:

1. The Capital Adequacy Ratio (CAR) (for Credit Risk, market Risk and Operational Risk) was 55.65%, has met the minimum limit according to the provisions of the Bank which has a Risk profile rating 2 (KPMM 9% -> 10%).

- | | |
|---|---|
| <p>2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).</p> <p>3. <i>Non - Performing Loan</i> (Gross) sebesar 4,49% dan <i>Non-Performing Loan</i> (Nett) sebesar -3,32%, telah memenuhi ketentuan batas maksimum 5%</p> <p>4. Giro Wajib Minimum (GWM) Harian dan rata – rata sebesar 6,15%, telah memenuhi ketentuan batas maksimum 6%</p> <p>5. Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio / LCR</i>) sebesar 815,75%, telah memenuhi ketentuan batas maksimum 100%</p> <p>6. Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio/NSFR</i>) sebesar 121,33%, telah memenuhi ketentuan batas minimum 100%.</p> <p>7. Secara Komposit, Profil Risiko Kepatuhan Bank pada tahun 2019 berada pada level 2 (low to moderate). Risiko Inheren Bank pada tahun 2019 berada pada level 2 (<i>low to moderate</i>). Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada level 2 (<i>satisfactory</i>).</p> <p>8. Komitmen tindak lanjut audit kepada regulator dapat dipenuhi dengan baik sesuai target waktu.</p> | <p>2. There was no breach/violation of Legal Lending Limit (LLL).</p> <p>3. The Non - Performing Loan (Gross) of 4.49% and Non-Performing Loan (Net) was -3.32%, have met the regulatory maximum limit of 5%.</p> <p>4. The Reserve Requirement (GWM) Daily and average of 6.15%, has met the regulatory maximum limit of 6%.</p> <p>5. The Liquidity Coverage Ratio (LCR) of 815.75%, has met the regulatory maximum limit of 100%.</p> <p>6. The Net Stable Funding Ratio (NSFR) of 121.33%, has met the regulatory maximum limit of 100%.</p> <p>7. As per composite level, Bank's Compliance Risk Profile in 2019 was at level 2 (Low - Moderate). The Bank's Inherent Risk in 2019 was at level 2 (Low- Moderate). The Quality of Risk Management Implementation was at level 2 (Satisfactory).</p> <p>8. The commitment to follow-up the regulator's audit results was completed in accordance with the target dates.</p> |
|---|---|

Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Bank terkait dengan indikator kepatuhan

During 2019 there were no violations committed by the Bank related to compliance indicators

Pembelian Kembali Saham dan/atau Obligasi Bank

Sepanjang tahun 2019, tidak ada pembelian kembali saham dan sampai pada saat ini, Bank belum pernah menerbitkan obligasi.

Shares / Obligation Buy Back

There is no Shares Buyback in 2019 and until now, the Bank has never issued any obligation.

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Conflict of Interest Transaction

No.	Nama & Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name & Position of the Party with Conflict of Interest</i>	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name & Position of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>	Nilai Transaksi <i>Transaction value</i>	Keterangan <i>Note</i>
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/atau Politik

Total Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dapat dilihat pada bagian Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial pada Laporan Tahunan ini halaman 434. Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

Provision of Funds for Social and/or Political Activities

Total Funding for Social Activities can be seen in the Corporate Social Responsibility Financing and Budget section of this Annual Report, page 434. Bank does not provide funds for political activities.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Provision of Funds to Related Party and Large Exposures

No	Penyediaan Dana <i>Provision of Funds</i>	Debitur (Grup) <i>Debtor Grup</i>	Nominal (jutaan Rp) <i>Nominal (Million Rp)</i>
1	Kepada Pihak Terkait <i>To Related Parties</i>	3	2.856
2	Kepada Debitur Inti: a. Individual b. Group <i>Large Exposures</i>	15 -	377.205 -

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT) ANTI MONEY LAUNDERING AND COUNTER FINANCING OF TERRORISM (AML & CFT)

Program APU&PPT merupakan komitmen jajaran Direksi dan Dewan Komisaris untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan budaya pengelolaan risiko di seluruh level organisasi agar dapat mencegah produk dan layanan Bank digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Kerja *Anti-Money Laundering (AML Circle)* bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi SKK dan Direktur Kepatuhan. Petugas AML dipastikan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan sehingga cakap dalam menerapkan program APU&PPT. Petugas AML juga bekerjasama dengan Penanggung Jawab masing-masing cabang dan petugas *Front Liner* khususnya terhadap pemantauan aktivitas termasuk pelaksanaan *Customer Due Dilligence (CDD)*, *Enhanced Due Dilligence (EDD)*, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) terhadap nasabah yang terjadi pada kantor cabang.

AML&CFT programs is the commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners to build awareness and risk management culture on all levels of the organization to prevent the Bank's products and services being used for money laundering and terrorism financing activities.

In performing their duties and responsibilities, Anti-Money Laundering Unit (AML Circle) is directly reports to Compliance Work Unit Function Head and Compliance Director. AML officers is assured to have adequate banking knowledge and experience so they are capable to implement the AML and CFT programs. AML officers also collaborate with the PIC of each branch and Front Liner officers in monitoring each bank's activities especially in the implementation of Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Suspicious Financial Transaction Report (LTKM), Cash Financial Transaction Report (LTKT) on branch office customers.

Kebijakan APU & PPT

Bank menerapkan program APU & PPT dengan mengacu pada:

1. POJK No 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
2. SEOJK No 32/SEOJK/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan
3. Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan (SEOJK) Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Teroris.

Dalam rangka penerapan program APU & PPT, Bank telah menerapkan 5 (lima) Pilar Penerapan Program APU-PPT, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur APU-PPT.
3. Pengendalian Internal.
4. Sistem informasi manajemen.

AML & CFT Policy

Bank implements the AML & CFT programs with reference to:

1. Financial Service Authority Regulation No. 23/POJK.01/2019 concerning the Amendment to the Financial Service Authority Regulation No.12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Program in Financial Services Sector;
2. Financial Service Authority Circular Letter No.32/SEOJK/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Program in Banking Sector
3. Financial Service Authority Circular Letter No. 38/SEOJK.01/2017 concerning the Immediate Blocking Guidelines in Financial Service Sector Whose Identity Specified in the List of Suspected Terrorism and Terrorist Organization.

In regards to the implementation of the AML & CFT program, Bank has implemented 5 (five) Pillars of the AML & CFT Program Implementation, namely:

1. Active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Preparation of AML & CFT Policy and Procedure
3. Internal Control.
4. Management information system.

5. Sumber daya manusia dan Pelatihan.

Hal tersebut, bertujuan untuk :

- Memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh jajaran pengurus dan pegawai Bank tentang pentingnya penerapan program APU & PPT.
- Sebagai acuan guna membantu pendeteksian kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan melakukan mitigasi risiko seperti risiko legal, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi dengan mendukung bisnis Bank.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan standar prosedur operasional produk dan aktivitas perbankan lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)
- Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Penerapan Program APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Program APU dan PPT Tahun 2019

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Program APU dan PPT, Bank telah menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan (three lines of defense) sebagai berikut:

- a. Pertahanan Lini Pertama dilaksanakan oleh Unit Bisnis dan Operasional Bank yang melakukan aktivitas Bank sehari-hari sebagai garis depan organisasi.

5. Human resources and Training.

The five pillars above, aims to :

- Providing same understanding for all management and employees of the Bank regarding the importance of AML & CFT program implementation.
- As a reference to help detect money laundering and terrorism financing activities as well as to mitigate risks such as legal risk, reputation risk, operational risk and concentration risk by supporting the Bank's business.
- As a guideline in the creation of operational standard for products and other banking activities based on prudential banking principle.
- To meet the requirements of the Financial Service Authority Regulation (POJK) on the Implementation of AML-CFT Program in Financial Service Sector.

Implementation of AML and CFT Programs in 2019

In order to fulfill the implementation of AML and CFT Programs, Bank has applied 3 (three) lines of defense as follow:

- a. First Line of Defense is carried out by the Bank's Business and Operational Unit which carries out daily Bank activities as the frontline of the organization.

- b. Pertahanan Lini Kedua merupakan fungsi pemantauan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan kerja Manajemen Risiko untuk memastikan pertahanan lapis pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik.
 - c. Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi pengawasan terhadap penerapan Program APU dan PPT yang dilakukan oleh pertahanan lini pertama dan kedua. Fungsi ini dijalankan oleh Audit Internal untuk memastikan fungsi pertahanan lini pertama maupun pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.
- b. Second Line of Defense is a monitoring function carried out by the Compliance and Risk Management Unit to ensure that the first line of defense has performed its function properly.
 - c. Third Line of Defense is a supervisory function of the implementation of AML and ATF Program performed by the first and second line of defense. This function is performed by the Internal Auditors to ensure that the first-line and second-line of defense are functioning effectively.

Penerapan program APU dan PPT yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

1. Penetapan Unit Kerja Khusus *Anti-Money Laundering Circle* sebagai fungsi yang menerapkan program APU & PPT

Dalam menjalankan fungsinya, Unit Khusus AML, melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Unit Khusus AML memiliki pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai mengenai penilaian dan mitigasi risiko terkait penerapan program APU dan PPT.

The implementation of AML and CFT programs specified and actively monitored by the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

1. The Establishment of the *Anti-Money Laundering Circle Special Work Unit* as a function that implements the AML & CFT program

In performing its functions, AML Special Unit, shall report and directly responsible to the Compliance Director. AML Special Unit shall have the adequate banking knowledge and sufficient experience regarding the risk assessment and mitigation related to the implementation of AML and CFT programs.

2. Kebijakan dan prosedur APU & PPT berbasis *Risk Based Approach*

- a. Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Nasabah. Untuk efektifitas penerapan CDD, maka Bank menggunakan pendekatan *Risk Based Approach* (RBA) dalam mengelompokkan nasabah.
- b. Penerapan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah tergolong risiko tinggi.
- c. Identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), transaksi keuangan tunai (LTKT) pada Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) PPATK.
- d. Melakukan koordinasi dengan PPATK, KPK, PAJAK, POLRI serta pihak berwenang lainnya terkait dengan Permintaan Data, Pemblokiran Rekening dan Penyitaan Dana berkenaan dengan kasus APU - PPT

2. Risk Based Approach of AML & CFT policies and procedures

- a. The implementation of Customer Due Diligence (CDD) is an activity in the form of identification, verification, and monitoring conducted by the Bank to ensure that transactions in accordance with customer's profile. For the effectiveness of CDD implementation, Bank uses Risk Based Approach (RBA) in classifying the customers.
- b. The implementation of Enhanced Due Diligence (EDD) is an activity in the form of identification, verification, and ongoing monitoring conducted by the Bank for high-risk customers.
- c. Identification and reporting of suspicious financial transactions (LTKM), cash financial transactions (LTKT) on the PPATK Integrated service User System (SIPESAT).
- d. Coordinate with PPATK, KPK, PAJAK, POLRI and other authorities related to data request, account blocking and Fund Confiscation related to AML-CFT cases.

- e. Melakukan Pemantauan dan rekomendasi terkait pendidikan dan pelatihan APU-PPT terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kewaspadaan terhadap tindak pidana terkait APU-PPT
- f. Pengelolaan Database *Watchlist* termasuk Daftar Terduga Teroris (DTTOT).
- g. Penerapan *Pre Employee Screening* dan *Know Your Employee*, yaitu prosedur penyaringan karyawan baru dan pemantauan transaksi karyawan.
- h. Penatausahaan dokumen CDD, EDD, LTKM, LTKT dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan aktivitas penerapan program APU-PPT.
- i. Pelaporan secara berkala kepada Direktur Kepatuhan terhadap seluruh aktivitas yang ada pada *AML Circle*.
- j. Tindak lanjut hasil yang dicapai serta pelaporan eksposur risiko APU dan PPT kepada manajemen, komite dan regulator.

3. Pengendalian Intern untuk penerapan APU&PPT yang efektif

Bank melakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja pengendalian hingga dapat memastikan bahwa

- e. Conduct monitoring and provide recommendations related to AML-CFT education and training for employees in order to increase their understanding, awareness towards the criminal case related to AML-CFT.
- f. Manage Watchlist Database including List of Suspected Terrorism and Terrorism Organization (DTTOT).
- g. Implementing Pre-Employee Screening and Know Your Employee (KYE) is a procedure for screening new employee screening and monitoring employee transaction.
- h. Administration of CDD, EDD, LTKM, LTKT documents and other documents related to the implementation AML-CFT program.
- i. Periodic reporting to the Compliance Director in regard to all AML Circle activities.
- j. Follow-up on the achieved results and reports of AML - CFT risk exposures to management, committee and regulator.

3. Internal control for the effective implementation of AML - CFT

The Bank performs the segregations of duties between operational work units and control work units so as to ensure that

penerapan APU&PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, hingga mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dan meminimalkan potensi risiko yang dihadapi oleh Bank.

the implementation of AML & CFT complies with established policies and procedures, so as to be able to timely detect weaknesses and deviations that occur and minimize the potential risks faced by the Bank

4. Screening terhadap Watchlist

Bank melakukan *screening* pada setiap pembukaan rekening dan memeriksa hubungan usaha nasabah terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang seperti Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT).

4. Screening of Watchlist


Bank performs screening on every account opening and checks the customer's business relationship with the watchlist issued by relevant authorities such as the List of Suspected Terrorism and Terrorism Organization (DTTOT).

5. Pelaporan dan Pemenuhan permintaan data kepada regulator

Pelaporan ke PPATK dalam rangka implementasi APU dan PPT dilakukan oleh Petugas AML selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

5. Reporting and Fulfilling data requests to regulators

Reporting to PPATK in the context of AML - CFT implementation performed by AML Officers during 2019 as follows:



6. Pelatihan APU dan PPT kepada Petugas AML

6. AML and CFT Training for AML Officer

No	Jenis Pengembangan/Seminar/Workshop/Sosialisasi Type of Development/Seminar/Workshop/Socialization	Tanggal Penyelenggaraan Date
1	Pemaparan oleh Bapak Irjen Pol. Drs. Rokhmad Sunanto, MM Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (OJK) dengan topik "Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)" <i>Presentation by Mr. Irjen Pol. Drs. Rokhmad Sunanto, MM as the Head of Financial Service Sector (OJK) Investigation Department with the topic "Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML-CFT)"</i>	9 Oct 2019
2	Asistensi Sehubungan dengan Implementasi Aplikasi goAML <i>Assistance related to the Implementation of goAML Application</i>	25 Oct 2019
3	Diseminasi Peraturan Pelaksana Mengenai Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. <i>Dissemination of Executive Regulation regarding the Application of the Principle of Recognizing Beneficiaries from Corporations for the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Criminal Acts.</i>	5 Dec 2019

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH BANK

IMPORTANT CASE FACED BY THE BANK

Pada tahun 2019, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Bank yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan secara signifikan ataupun yang melibatkan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

In 2019, there were no important cases faced by the bank that had a significant effect on the Bank or involving or members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners.

Adapun perkara yang timbul merupakan perkara umum berupa gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana terhadap kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank terutama sehubungan dengan penanganan permasalahan kredit antara Bank dengan nasabah/debitur yang diantaranya tentang keberatan atas penagihan kredit dan keberatan atas pelaksanaan eksekusi jaminan kredit.

The cases that arises are general cases related to a civil lawsuit and/or criminal lawsuit concerning the bank's business or operational activities, mainly related to the handling of credit issues between Bank with customers/debtors, including objections to the credit billing and execution of collateral.

Sampai dengan dibuatnya 31 Desember 2019, masih terdapat 1 (satu) permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian. Namun, perkara tersebut tidak berpengaruh terhadap likuiditas Bank.

Until 31 December 2019, there are still 1 (one) legal issues that are still in the process of being resolved. However, the case does not affect the Bank's liquidity.

No	Permasalahan Hukum Legal Cases	Perdata Civil	Pidana Criminal
1	Telah selesai (telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) <i>Completed (have a binding and permanent legal force)</i>	3	4
2	Dalam proses penyelesaian* <i>In the settlement process*</i>	1	0
Total		4	4

* Telah selesai (mendapatkan putusan yang mempunyai keputusan hukum tetap) pada 15 Mei 2020

* Had been completed (have a binding and permanent legal force) on 15 May 2020

Perincian perkara dalam proses penyelesaian*

Details of the case in the settlement process*

No	Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	Para Pihak <i>The Parties</i>	Informasi Perkara <i>Cash Information</i>	Status
1.	Gugatan Perlawanan Eksekusi dari Pihak Ketiga Dengan Register Perkara No. 837/PDT.BTH/2019/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya <i>Resistance Lawsuit on Mortgage Rights Execution, Case No. 2837/PDT. BTH/2019/PN.SBY in Surabaya District Court</i>	Penggugat / Plaintiff: LT Tergugat / Defendant: 1. PT. Bank Amar Indonesia 2. WT 3. ST 4. FT 5. MT 6. KT 7. AA 8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya	Perlawanan Eksekusi Pengosongan (Object Lelang) dari Pihak Ketiga <i>Execution resistance to emptying the auction object</i>	Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya <i>Still in Trial Process in Surabaya District Court</i>

* Telah selesai (mendapatkan putusan yang mempunyai keputusan hukum tetap) pada 15 Mei 2020

* Had been completed (have a binding and permanent legal force) on 15 May 2020

Perkara Penting yang sedang dihadapi oleh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat

Sepanjang tahun 2019, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu kasus dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana

Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Pada tahun 2019, terdapat sanksi administratif yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang sebagian besar dikarenakan kesalahan administratif pelaporan.

Material Cases Involving Incumbent Members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

During 2019, no members of the Bank's Board of Directors and/or Board of Commissioners were involved in cases and/or civil and/or criminal disputes.

Administrative Saction from Relevant Authorities

In 2019, there were administrative sanctions imposed by the Financial Services Authority and Bank Indonesia, mostly due to administrative errors in reporting.

AKSES INFORMASI & DATA BANK

INFORMATION & DATA ACCESS OF BANK

Informasi dan data Bank secara cepat, tepat, akurat, dan informatif dapat diakses melalui:

Website Perseroan:

www.amarbank.co.id

Customer care (untuk informasi yang berhubungan dengan produk kami):

tanya@amarbank.co.id

Corporate secretary (untuk informasi yang berhubungan dengan pemegang saham, tata kelola, dan lainnya)

corsec@amarbank.co.id

Information and data about the Bank can be accessed quickly, precisely, accurately, and informative through the following media:

Company Website:

www.amarbank.co.id

Customer care (for information related to our products):

tanya@amarbank.co.id

Corporate secretary (for information related to shareholders, governance, etc.):

corsec@amarbank.co.id

KODE ETIK (PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS)

CODE OF CONDUCT

Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Bank menerapkan standar etika bagi semua karyawan, yang tertuang dalam dokumen Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis.

As a commitment to run business in accordance with GCG principles, Bank applies ethical standards for all employees, as specified in the document of Code of Conduct and Business Ethics.

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis merupakan dasar sikap dan tindakan karyawan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku.

Code of Conduct and Business Ethics serves as the basis for employees' attitudes and actions to work professionally and ethically using basic principles which adhered in the Bank's vision, mission, and core values as well as the prevailing internal and external regulations.

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dapat diunduh secara lengkap pada website Bank.

The Code of Conduct and Business Ethics Principle can be downloaded in full on the Bank's website.

Pokok-pokok isi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Main Contents of the Code of Conduct and Business Ethics

Pokok-pokok isi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis di antaranya adalah sebagai berikut:

The main contents of the Code of Conduct and Business Ethics include the following:

1. Objektivitas dalam berhubungan dengan nasabah.
2. Objektivitas dalam menggunakan nama Bank.
3. Ketentuan dalam menghadapi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

1. Objectivity in dealing with customers.
2. Objectivity in using the Bank name.
3. Provisions in dealing with Conflict of Interest.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketentuan dalam memberikan dan/atau menerima hadiah atau donasi. 5. Ketentuan dalam menjaga kerahasiaan informasi. 6. Tanggung jawab dalam mengamankan aset Bank. 7. Tanggung jawab dalam menjaga akurasi pencatatan dan pelaporan bank. 8. Ketentuan pencegahan terhadap praktik pencucian uang. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Provision in giving and/or accepting gifts or donations. 5. Provisions in maintaining the confidentiality of information. 6. Responsibility for securing Bank assets. 7. Responsibility in maintaining the accuracy of Bank's recordkeeping and reporting. 8. Provisions for preventing money laundering practices. |
|--|--|

Sosialisasi dan Upaya Penegakan

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Bank telah disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris beserta komite-komitennya, Direksi beserta komite-komitennya dan pejabat eksekutif yang berada satu tingkat di bawah Direksi pejabat, serta seluruh karyawan. Sosialisasi atas Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan budaya kepatuhan dan nilai utama Bank.

Pernyataan Keberlakuan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis berlaku bagi seluruh level organisasi meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan seluruh karyawan dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan Bank maupun rekan kerja.

Socialization and Enforcement Effort

The Bank's Code of Conduct and Business Ethics has been socialized and communicated to the Board of Commissioners and their committees, the Board of Directors and their committees and executive officers who are one level below the Directors' officials, and all employees. The socialization of the Code of Conduct and Business Ethics is carried out in order to foster awareness and understanding to implement behaviour that is in line with the Bank's compliance culture and core values.

Statement of Applicability of the Code of Conduct and Business Ethics

The Code of Conduct and Business Ethics applies to all levels of the organization including the Board of Commissioners, Directors, Committees and all employees in doing business relationships with customers, Bank partners and colleagues.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Bank mendorong partisipasi semua pihak, baik pihak internal Bank maupun pihak eksternal untuk berkomitmen mewujudkan citra perbankan yang bersih dan sehat dengan memanfaatkan sarana pelaporan (*Whistle Blowing System* – “WBS”) untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau fraud, pelanggaran perjanjian kerja, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh internal Bank.

Bank melaksanakan kebijakan WBS secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Kebijakan WBS di Bank mengacu pada PBI No.5/8/PBI/2003 yang diubah dengan PBI Nomor 11/23/PBI/2009 dan SEBI Nomor 13/28/DPNP mengenai Kebijakan Anti Fraud.

Penerapan *WBS* di Bank bertujuan untuk membangun kesadaran pemangku kepentingan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Bank tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya. Hal ini juga bertujuan agar *fraud* atau pelanggaran lainnya dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

The Bank encourages participation of all parties, both internal and external to commit in realizing a clean and healthy banking image by utilizing the Whistle Blowing System (“WBS”) reporting facilities to report suspected violations of law or fraud, violations of work agreements, violations of the code of ethics, and violations of conflict of interest committed by the Bank’s internal.

Bank implements WBS policies in a comprehensive manner in every aspects of business activities. The Bank’s WBS policy refers to PBI No. 5/8/PBI/2003, which amended by PBI No.11/23/PBI/2009 and SEBI No. 13/28/DPNP regarding Anti-Fraud Policy.

Implementation of *WBS* in the Bank aims to build awareness of the stakeholders to report any fraud activities or violations that occur internally within the Bank without fear and worry since confidentiality is guaranteed. In addition, it is intended that fraud or violation can be detected and prevented as early as possible through the disclosure from the Whistle Blower.


Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Bank menyediakan saluran komunikasi untuk penyampaian laporan pelanggaran (*Whistle Blowing*) yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak baik internal maupun eksternal kepada Bank, yaitu melalui media:

Website : <https://www.amarbank.co.id/whistleblowing>
 WhatsApp : +62 811 3227 5859

Method to Submit a Violation Report

Bank provides a communication channel for submitting violations reports which can be done by all parties either internal or external to the Bank, through these media:



Perlindungan Bagi Pelapor

Bank memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor (*Whistleblower*) yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Bank. Bank juga menjamin kerahasiaan identitas serta melindungi pelapor pada saat melapor ataupun saat laporannya ditindaklanjuti oleh Unit *Anti-Fraud*, sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Bank.

Whistle Blower Protection

Bank guarantees protection to the Whistle Blowers in good faith to report any violations that pose a loss of risk for the Bank. Bank also guarantees the confidentiality of the identity and protects the Whistle Blower at the time of reporting, or when the report is being followed up by an Anti-Fraud Unit, as stipulated in the Bank's internal policies.

Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitas/email/nomor telepon maka hanya akan diketahui oleh Unit *Anti-Fraud* yang dihubungi oleh pelapor.

Jika pelapor memiliki bukti berupa data, informasi atau indikasi awal atas terjadinya pelanggaran, maka dapat disertakan saat pelaporan. Setiap pelapor diwajibkan untuk memiliki alasan kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran atau potensi pelanggaran, serta wajib memiliki itikad yang baik.

Penanganan Laporan Pelanggaran

Setiap informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia. PIC *Whistle-blower* akan menganalisis laporan yang masuk. Pada laporan yang disertai dengan identitas pelapor berikut nomor telepon / alamat email yang dapat dihubungi, apabila dianggap perlu adanya informasi tambahan, PIC *Whistle-blower* akan menghubungi pelapor secara rahasia untuk meminta informasi tambahan yang diperlukan.

Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyimpulkan *valid* atau tidaknya laporan tersebut.

Dalam rangka pengawasan dan termasuk proses investigasi pengaduan, maka PIC *Whistle-blower* secara berkala wajib melaporkan hasil pengaduan pelanggaran kepada Presiden Direktur.

In order to ensure the confidentiality, the Whistle Blowers who include their identity/email/telephone will only be disclosed to the designated Anti-Fraud Unit.

If the Whistle Blower has evidence in the form of data, information, or an early indication of violations, then it can be included in the report. Each Whistle Blowers must have a strong reason for reporting a violation or potential violation, and must act in a good faith.

Violation Reports Handling

Every Information submitted by the Whistle Blowers will be treated as confidential information. The *Whistle-Blower PIC* will analyze the incoming reports. In the reports that are submitted along with the identity of the Whistle Blowers, such as contactable phone number / email address, if additional information is deemed necessary, *Whistle-Blower PIC* will contact the reporter confidentially to request additional information needed.

If the initial information is considered sufficient, further inspection will be conducted to conclude whether the report is valid or not.

For the purpose of supervision and the Whistle Blowing investigation process, the whistleblowing report results is required to be submitted periodically to President Director.

Pihak-pihak yang mengelola laporan *Whistleblowing*

Berdasarkan kebijakan internal Bank, pihak yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan saat ini adalah:

1. Komite *Whistle Blowing* beranggotakan Direktur Utama, Direktur yang membawahi SDM dan Kepatuhan, Direktur terkait Legal dan pihak – pihak lainnya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan sanksi berdasarkan data dari Unit Investigasi
2. Unit Investigasi adalah yang bertugas melaksanakan penyidikan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran yang terjadi. Jika terdapat bukti yang cukup maka sanksi akan diputuskan dalam Komite.
3. PIC *Whistle-blower* adalah karyawan dari unit Satuan Kerja Audit Internal, yang ditunjuk untuk mengelola laporan whistleblowing yang terkait dengan masing-masing kategori laporan.

Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan

1. Fraud

Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/

The Parties that manage the whistleblowing Reports

Based on Bank's internal policy, the parties appointed to manage whistleblowing include:

1. The Whistleblowing Committee consists of President Director, the Director in charge of HR and Compliance, Director in charge of Legal and other parties who are authorized and responsible in providing sanctions based on data from the Investigation Unit.
2. Investigation Unit is in charge of carrying out further investigation of reporting violations that occur. If there is sufficient evidence then sanctions will be decided by the Committee.
3. Whistle-Blower PIC is an employee of Internal Audit Function, who is appointed to manage whistleblowing reports related to each category of report.

Types of Violations That Can Be Reported

1. Fraud

Actions of deviation or omission intentionally done to deceive, cheat, or manipulate Bank, customers, or other parties, which occur in the environment of the Bank and/or use Bank's facilities so as to cause the Bank, customer, or other party to suffer losses and/or fraud perpetrators obtain direct or indirect financial benefits. The

atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- a) Kecurangan,
- b) Penipuan,
- c) Penggelapan aset,
- d) Pembocoran informasi
- e) Tindak Pidana Perbankan

2. Pelanggaran Kode Etik

Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya Bank yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang dalam Bank untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi karyawan dalam mengambil keputusan dan bertindak.

3. Pelanggaran Benturan Kepentingan

Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan Bank. Baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga karyawan tersebut kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan wewenang atau kebijakan yang telah diberikan Bank.

types of acts classified as fraud are:

- a) Cheating,
- b) Fraud,
- c) Embezzlement of Assets,
- d) Information leakage,
- e) Other Banking Crimes

2. Violations of Code of Ethics

Actions that are not in accordance with the Bank's culture that have been formulated based on positive values that grow and develop in the Bank to achieve common goals and also as a reference for the employees in making decisions and acting.

3. Violations of Conflict of Interest

Actions that cause a condition in which a person in carrying out his duties and obligations has interests outside the interests of the Bank. Interests that involve personal, family, or other parties' interests so that employees lose their objectivity in making decisions and are not in accordance with the authority or policies given by the Bank.

4. Pelanggaran Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerjasama

Tindakan yang melanggar kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, baik mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak maupun kesepakatan lainnya yang tertuang secara tertulis pada dokumen kontrak kerja/perjanjian kerjasama.

5. Pelanggaran Hukum

Tindakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Proses Sosialisasi WBS dilakukan pada lingkungan internal Bank dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran karyawan dengan ikut berpartisipasi melaporkan tindak kecurangan maupun tindak tidak etis yang ada di dalam lingkungan Bank.

Laporan Pelanggaran pada tahun 2019

Pada tahun 2019, Bank tidak menerima Pelaporan pelanggaran, baik melalui Website maupun melalui WhatsApp yang telah disediakan.

4. Breach of Employment Contract or Cooperation Agreement

Actions that violate the agreement between the employer and the employee, both regarding the rights and obligations of each party as well as other agreements stated in writing in the employment contract document/cooperation agreement.

5. Violations of Law

Violation of applicable law in Indonesia.

Socialization of Whistleblowing System

The WBS socialization is carried out within the Bank's internal environment and aimed to raise employee awareness of the importance in reporting fraud and unethical acts that exist within the Bank environment.

Violation Reports in 2019

In 2019, the Bank did not receive violation report, either through the Website or WhatsApp that has been provided.

PENILAIAN SENDIRI TATA KELOLA BANK

SELF-ASSESSMENT ON THE CORPORATE GOVERNANCE

Hasil *self-assessment* penerapan Tata Kelola Bank untuk periode 31 Desember 2019 berada pada Peringkat Komposit 2 (dua). Hal ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik, terlihat dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan memerlukan perhatian yang baik dari Manajemen Bank.

The results of the self-assessment of the implementation of Bank Corporate Governance for the 31 December 2019 period are in the Composite Rating 2 (two). This reflects that the Bank's management has implemented Corporate Governance in a well manner in general, as seen from adequate fulfilment of the Governance principles. In the event that there are weaknesses, in general these weaknesses are less significant and require good attention from the Bank Management.

Aspek penilaian adalah sebagai berikut:

The assessment aspects are as follows:

No	Aspek Penilaian Assessment Aspects	Peringkat Rating
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of Duty and Responsibility of the Board of Commissioners	2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of Duty and Responsibility of the Board of Directors	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of Committee Duty	2
4	Penanganan Benturan Kepentingan Handling/Management of Conflicts of Interest	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of the Bank's Compliance Function	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of the Internal Audit Function	2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation of the External Audit Function	2
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Implementation of the Risk Management and Internal Control Function	2
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Provision of Funds to Related Party and Large Exposure	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal Transparency of Bank Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Report and Internal Report	2
11	Rencana Strategis Bank Bank Strategic Plan	2
Nilai Komposit Composite Value		2 Baik Good

Identifikasi Permasalahan :

1. Kelemahan dan Penyebabnya (*root caused*):
 - a. Komposisi Anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi 3 orang, sehingga Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris telah terlaksana secara baik. Bank saat ini memiliki 2 (dua) Komisaris Independen dan 1 (satu) Komisaris Utama dengan demikian maka telah sesuai dengan ketentuan jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sehingga aspek *Governance Structure* telah terpenuhi.
 - b. Komposisi dan Kompetensi anggota Komite-Komite telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, untuk Komite Audit jumlah anggota komite terdiri dari 3 (tiga) orang, Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang dan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan demikian maka telah terpenuhinya jumlah minimal anggota Komite dibawah Dewan Komisaris sehingga aspek *Governance Structure* telah terpenuhi.
2. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola :

Seluruh Manajemen Bank memiliki komitmen untuk menerapkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah peningkatan pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

- a. Jumlah Dewan Komisaris yang telah terpenuhi 3 orang, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dilaksanakan dengan baik. Komposisi, Integritas, kompetensi maupun efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dengan telah terpenuhinya jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan, maka aspek *Governance Structure* telah terpenuhi dan *Governance Process* dapat dilaksanakan lebih baik sehingga dapat meningkatkan *Governance Outcome* sehingga hasil – hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilaksanakan dengan baik. Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris telah dilakukan pengkinian sesuai dengan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perihal tentang pengaturan etika kerja, waktu kerja.
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi secara umum baik dimana Komposisi, Integritas, kompetensi maupun efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dengan terpenuhinya jumlah anggota Direksi, maka aspek *Governance Structure* dapat dipenuhi dan kelemahan yang timbul dalam *Governance Process* dapat diatasi sehingga dapat meningkatkan *Governance Outcome*.
- c. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank telah berjalan dengan baik di dalam meningkatkan *compliance awareness* dimana selama periode pelaporan Semester II/2019 tidak ditemukan adanya pelanggaran BMPK dan tidak ditemukan *fraud internal* dan *eksternal*
- d. Efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern sudah mencakup seluruh aspek operasional bank dan tidak ditemukan adanya temuan yang bersifat signifikan namun sesuai pemeriksaan dari regulator perlu adanya perbaikan dalam pedoman audit intern.
- e. Bank memiliki Kebijakan/ Pedoman/ SOP (*Standard Operating Procedure*) kerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan organisasi Bank, dimana ketentuan tersebut untuk mendukung operasional Bank. Bank terus melakukan pengkajian dan pengkinian semua Kebijakan/Pedoman/*Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Problem Identification:

1. Weaknesses and causes (*root caused*):
 - a. The composition of the Board of Commissioners' members has been fulfilled by 3 people, so that the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners has been carried out properly. The Bank currently has 2 (two) Independent Commissioners and 1 (one) President Commissioner, thus complying with the minimum number of members of the Board of Commissioners so that the *Governance Structure* aspect is fulfilled.
 - b. The composition and competency of the Committees are appropriate compared to the size and complexity of the Bank's business, for the Audit Committee the committee consists of 3 (three) people, the Risk Monitoring Committee consists of 3 (three) people and the Remuneration and Nomination Committee consists of 3 (three) people, thus fulfilling the minimum number of Committee members under the Board of Commissioners so that the *Governance Structure* aspect has been fulfilled.
2. Strengths of Governance Implementation:

All Bank Management is committed to consistently implementing and improving the quality of the implementation of Governance principles. This commitment is realized by taking steps to improve the implementation of Governance, namely:

- a. The number of the Board of Commissioners has been fulfilled by 3 people, so that the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners can be carried out properly. The composition, integrity, competency and effectiveness of carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are in accordance with the size and complexity of the Bank's business. By fulfilling the minimum number of members of the Board of Commissioners in accordance with the provisions, the *Governance Structure* aspect has been fulfilled and the *Governance Process* can be implemented better so that it can improve *Governance Outcome* so that the results of carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are carried out properly. The guidelines and rules of conduct of the Board of Commissioners have been updated according to recommendations from the Financial Services Authority (OJK) regarding the regulation of work ethics, working time.
- b. Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors in general both where the Composition, Integrity, competence and effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Directors, are in accordance with the size and complexity of the Bank's business. By fulfilling the number of members of the Board of Directors, the *Governance Structure* aspect can be met and the weaknesses that arise in the *Governance Process* can be overcome so as to improve *Governance Outcome*.
- c. The implementation of the Bank's Compliance Function has been running well in increasing compliance awareness where during the reporting period Semester II / 2019 there were no BMPK exceedances and no internal and external fraud found
- d. The effectiveness of the implementation of the internal audit function has covered all aspects of bank operations and no significant findings were found, but according to the examination of the regulator there needs to be improvements in the internal audit guidelines.
- e. The Bank has work policies / guidelines / SOPs (*Standard Operating Procedures*) that are adequate to meet the needs of the Bank's organization, where the provisions are to support the Bank's operations. The Bank continues to review and update all Policies / Guidelines / *Standard Operating Procedures* (SOPs) in accordance with Bank Indonesia regulations, the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.

RENCANA STRATEGIS BANK

BANK'S STRATEGIC PLAN

Jangka Pendek

1. Mencapai dan mempertahankan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menjadi minimal pada Peringkat Komposit 2 (sehat) dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penilaian faktor Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan
2. Menjaga dan mempertahankan tingkat *Non-Performing Loan* pada level yang *prudent*
3. Melakukan ekspansi pertumbuhan Kredit, baik *secured* maupun *unsecured*
4. Ekspansi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
5. Meningkatkan skala usaha Bank dengan mengembangkan produk dan layanan perbankan sesuai dengan kategori Bank BUKU II
6. Mengembangkan infrastruktur operasional dan transaksional
7. Pengembangan Proses dan Sistem Internal
8. Pengembangan dan penerapan pelaporan terintegrasi sesuai ketentuan BI dan OJK, termasuk BI-Antasena, OJK-OBOX, dan OJK-Apolo
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik kualitas maupun kuantitas

Jangka Menengah

1. Mempertahankan Peringkat Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 (Sehat)
2. Terus meningkatkan skala usaha Bank dengan mengembangkan produk dan layanan perbankan sesuai Bank BUKU II
3. Meningkatkan pengembangan usaha Bank dengan fokus pada 3 Pilar Utama, meliputi peningkatan Permodalan, Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia

Jangka Panjang

Penguatan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam rencana strategis jangka menengah

Short Term

1. Achieve and maintain the results of the assessment of the Bank's Health Level to be minimal on Composite Rating 2 (healthy) by making improvements to the assessment of Risk Profile, GCG, Profitability and Capital factors.
2. Maintain and maintain the level of Non-Performing Loans at prudent levels
3. Expand credit growth, both secured and unsecured
4. Expansion of growth of Third-Party Funds (DPK)
5. Increase the scale of the Bank's business by developing banking products and services in accordance with the category of Bank BUKU II
6. Develop operational and transactional infrastructure
7. Internal System and Process Development
8. Development and application of integrated reporting in accordance with BI and OJK regulations, including BI-Antasena, OJK-OBOX, and OJK-Apolo
9. Human Resource Development, both in quality and quantity

Medium Term

1. Maintaining a minimum Bank Rating Level on Rating 2 (Healthy)
2. Continue to increase the business scale of the Bank by developing banking products and services in accordance with Bank BUKU II
3. Increasing the Bank's business development with a focus on 3 Main Pillars, including increasing capital, information technology and human resources

Long Term

Strengthening the results achieved in the medium-term strategic plan